



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN



# LAPORAN KINERJA 2020

## BAWASLU PROVINSI BANTEN

## **TIM PENYUSUN**

### **PENGARAH**

Didih M. Sudi  
Nuryati Solapari  
Ali Faisal  
Badrul Munir  
Sam'ani  
Muhamad Nasehudin  
N. Abdurrosyid Siddiq

### **PEMBINA**

Asmin Safari Lubis

### **PENANGGUNG JAWAB**

Aufia Widodo  
Ios Sopandi  
Ade Wawan D.  
Sukron Mulyadi  
Deni Radita Prihandana  
Jhon Marthin  
Intan Gayatri Saragih

### **PENULIS**

Fuaduddin  
Ade Muklis  
Feby Fratiwi  
Gianinda Audrine Sugianto  
Abdul Holid  
Soni Setiawan  
Nuryati S  
Mardiyati  
Dwi Fitriyani  
Samsul Bachri  
Elizabeth Rizka  
E. Nurparidoh

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa disampaikan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Pengawasan menjadi *Core Business* Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan yang demokratis dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan dan integritas hasil pemilihan. Fokus pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pilkada Tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 tidak saja focus mengawasi tahapan tetapi juga memastikan penegakan disiplin protocol kesehatan pencegahan Covid-19.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang akan datang.

Akhirnya kita semua berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, Desember 2020

Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Provinsi  
Banten

Ttd.

**Dr. Didih M. Sudi**



## PROFIL KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN



**Dr. DIDIH M. SUDI, M.Sc.**

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten**

**Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi**

Lahir dan besar di lingkungan Pondok Pesantren Al-Marjan Mulabaru, sebuah pesantren yang diasuh oleh ayahandanya sendiri yakni KH Tajuddin Azwari, Lebak, Banten. Pendidikan SD dan SMP diselesaikan di Cipanas. Selepas SMP, Didih masuk SMAN 1 Rangkasbitung, dan berlanjut ke Institut Pertanian Bogor. Pendidikan agama di pesantren selalu paralel dengan pendidikan umum, yakni di Al-Marjan sewaktu SD sampai SMP, Pesantren Al-Hidayah, Rangkasbitung sewaktu SMA, Pesantren Mahasiswa Al-Ihya sewaktu S-1. Sedangkan pengalaman berorganisasi ditempa di PMII, kemudian di NU, dan MUI. Pendidikan S-2 diselesaikan di Islamic University of Technology (IUT), sebuah perguruan tinggi milik Organisasi Konferensi Islam (OKI), Dhaka, setelah lulus Didih kembali ke Indonesia dan menempuh program Doktor (S3) di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat.

Sebelum menjabat ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2017-2022 Didih berprofesi sebagai Dosen di beberapa perguruan tinggi di Banten sebelum akhirnya menjadi Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak, Anggota KPU Provinsi Banten dua periode yaitu periode 2008-2013 dan 2013-2018, menjabat Divisi Humas, Data, Informasi dan Hubungan Antar lembaga dari tahun 2008 hingga 2013, dan 2013 hingga 2018 menjabat di Divisi Program, Perencanaan, Data dan Keuangan. Waktu di KPU sempat mengikuti Pendidikan tentang Kepemiluan di New Delhi India yang bertemakan "Election Management: Role of Technology" selama 10 hari yaitu 20-29 September 2016.





**ALI FAISAL, SH., MH., ME.**  
**Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa**

Lahir di Serang, 02 September 1979, Pria yang akrab di sapa Ali ini Mengenyam pendidikan dasar (SD Negeri) dan juga madrasah ibtidaiah (MI) sekaligus, Setamat SD kemudian belajar di SMP Negeri 1 Bojonegara, Setelah tamat SMP melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kramatwatu Serang, Selanjutnya menempuh kuliah S1 Fakultas Hukum Konsentrasi Kebijakan dan Hukum Politik Universitas Pasundan Bandung dan lulus tahun 2002, S2 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta lulus tahun 2011, pernah studi S2 Magister Manajemen STIE Latansa Mashiro 2012-2014 dan S2 di UIN SMH Banten Jurusan Magister Ekonomi Syari'ah Lulus Tahun 2016. Aktif dalam Beberapa Organisasi kemahasiswaan untuk era Reformasi, Himpunan Mahasiswa Islam, Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Senat Mahasiswa Hukum se-Indonesia, juga menjadi Presidium Forum Pergerakan Mahasiswa asal Banten (FORBAN) Bandung dan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Tirtayasa (Kamayasa) Bandung. Ali Faisal merupakan Dosen di berapa Perguruan Tinggi di Banten, dalam fokus pengajaran, hukum, sosial politik dan ekonomi. Tulisanya tersebar dalam beberapa koran, jurnal dan media online, karya dalam bentuk buku : Islam, Demokrasi dan Kebantenan (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012) dan Sosiologi Politik (Yayasan Tri Darma Negara, 2015). Sebelum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2017-2022 , Ali Faisal adalah Anggota KPU Kota Serang Periode 2013-2018.



**Dr. NURYATI SOLAPARI, SH., MH.**  
**Koordinator Divisi Pengawasan**

Nuryati Solapari, lahir di Serang 2 Juni 1979. Sebelum terjun sebagai penyelenggara pemilu, Nuryati panggilan akrabnya, lebih dikenal sebagai Dosen dan mantan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Perjalanan hidupnya sebagai TKI di Arab Saudi selama 2 tahun membentuk karakter dan sikap mentalnya dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dimulai pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, sebagai lulusan terbaik SMU Prisma di Serang-Banten dia lebih memilih bekerja sebagai TKI ke Arab Saudi. Kondisi ekonomi orang tua yang tak memungkinkan untuk anaknya melanjutkan pendidikan tinggi membuat Nuryati rela menjadi TKI dan berharap dari penghasilan sebagai TKI bisa melanjutkan pendidikan. Itulah kenapa saat majikannya merayu dan mengiming-imingi hadiah rumah dan haji untuk memintanya kembali bekerja sebagai TKI, Nuryati tegas menolak dan memegang teguh cita-cita awal bekerja ke Arab Saudi untuk modal kuliah. Kebahagiaan dunia dan akhirat baginya dapat diperoleh melalui ilmu. Itulah yang membedakan Nuryati dengan para TKI lainnya, disaat yang lain menginvestasikan remitansi untuk membangun rumah, sawah dll, Nuryati memilih pendidikan.

Pendidikan Strata 1 diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat dia selesaikan dengan waktu 3,5 tahun dengan predikat Caumlaude. Meski saat kuliah dia harus bekerja di sebuah restaurant cepat saji dan membuka usaha catering sendiri dan aktif berorganisasi saat menjadi anggota PMII komisariat Untirta dan Anggota BEM FH Untirta. Namun Nuryati berhasil membuktikan dan mampu menyelesaikan pendidikan dengan cepat. Tak berhenti sampai disitu, tahun 2006 Nuryati mencatatkan dirinya sebagai mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya dan ditahun yang sama, diterima sebagai CPNS Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tahun 2016, tahun paling bersejarah bagi Nuryati, kenapa tidak, dia berhasil mewujudkan mimpinya untuk menyelesaikan Studi Doctoral Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran-Bandung. Berkat perjuangannya meraih pendidikan tertinggi, dan kisah hidupnya yang menginspirasi tak heran wajah Nuryati sering terlihat diberbagai media baik cetak, elektronik maupun daring, diundang sebagai narasumber baik di lembaga Pemerintah maupun swasta, bintang tamu di program televisi lokal dan nasional seperti Kick Andy di Metro TV, Seputar Indonesia RCTI, Liputan 6 SCTV, Bukan 4 mata Trans7 dan masih banyak lagi. Dan tak hanya itu diapun menerima berbagai penghargaan diantaranya Juara 1 IMWA ( Indonesian Migrant

v



Worker Award) tahun 2010, TKI Motivator dari Kementerian Luar Negeri, TKI Teladan dari BNP2TKI, TKI Motivator dari Duta Besar Arab Saudi, TKI Motivator dari kementerian Tenaga Kerja, Women Inspiring dari Majalah Kartini, Kartini Masa kini bidang Pendidikan di tahun 2011, dll. Membangun komunitas pemberdayaan ekonomi, sosial dan hukum bagi Purna TKI dan Keluarganya melalui Paguyuban TKI Purna Banten menjadi salah satu bentuk pengabdian Nuryati yang didedikasi untuk para TKI dan keluarganya. Selain turut aktif sebagai Wakil Sekretaris Wilayah Muslimat NU Provinsi Banten (2011-2016) dan Sekretaris Wilayah Muslimat NU Provinsi Banten (2016-2017).

Selain itu, sebagai seorang Akademisi tentu pengamalan Tri Darma Perguruan tinggi merupakan suatu kewajiban. Beberapa penelitian dan pengabdian hibah DIKTI telah diperolehnya selain penelitian bersifat regional/mandiri. Beberapa Pemikirannya dituangkan dalam sebuah buku seperti Hukum Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar Negeri, Prinsip Keadilan sosial bagi TKI, Hukum Ketenagakerjaan, TKI dan Pemilu 2019, Penyelesaian Sengketa Pemilu secara Virtual serta berbagai tulisan baik dalam bentuk jurnal, prosiding, opini dll. Tak heran kemampuannya menulis itu mengantarkan Nuryati sebagai juara 2 Penulisan karya ilmiah TK Provinsi Banten. Juara terbaik Poster penelitian Hibah Bersaing DIKTI. Dan sejak tahun 2008 hingga 2016 tercatat sebagai ketua dan/atau anggota penyusunan naskah akademis Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) seperti Raperda Pengelolaan Aset Daerah, Raperda Pemilihan Kepala Desa, Raperda BPD, Raperda pengelolaan keuangan desa, Raperda Perubahan Nama RS Pemda menjadi RS Drajat Prawiranegara, Raperda Batas Desa, Raperda Pelayanan Kesehatan, Raperda Rumah Potong Hewan, dll. Tentu hal itu semua diperoleh dari yang namanya “pendidikan”. Meski Pendidikan bukan segala-galanya tapi segala-galanya berawal dari pendidikan.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum (individu) kecuali kaum (individu) itu yang mau mengubahnya” ( Q.S.Al-Araf 11). Itulah yang selalu ia yakini. Mimpi akan terus berupa mimpi tanpa berani mewujudkannya. Dengan kekuatan hati dan pikiran, tidak ada mimpi yang tak mungkin menjadi kenyataan, maka Doa adalah sebaik-baiknya perekat. Dalam Authentic Personal Branding karya Hubert K Rampersad, menggambarkan mimpi dan pikiran orang-orang besar di dunia. Ternyata, apa yang mereka capai saat ini atau nanti merupakan akumulasi dari pikiran dimasa lalu, bukan sesuatu terjadi secara tiba-tiba. “pikirkan,harapkan,yakini dan tanamkan dalam pikiran”. Meminjam istilah



Aziz Khafia, *“You Are What You Think”*. Terima dan respon dengan cinta, gairah, dan berikan kinerja puncakmu, maka kamu akan mencapainya.

Menjadi Mitra pada Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum dan Hankam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2016 sebagai fasilitator pada peningkatan kualitas perempuan Indonesia melalui program pelatihan perempuan potensial calon kepala daerah, pelatihan perempuan pedesaan, pelatihan bagi perempuan calon legislatif dan juga pelatihan perempuan anggota legislatif terpilih pada pemilu 2019. Mengasah kemampuannya sebagai penulis pada isu perempuan, Nuryati berhasil menyelesaikan buku Pengarusutamaan Gender di Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan juga buku Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri.

Pengalaman pertama Nuryati sebagai penyelenggara pemilu dimulai tahun 2017 berhasil terpilih sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2017-2022. Srikandi Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten ini dikenal sebagai orang yang humble, tegas, dan lincah. Meski kali pertama bergabung di Badan Pengawas Pemilihan Umum, namun latar belakang pendidikan dan sikap mentalnya yang tangguh membuat Nuryati mampu dengan cepat menyesuaikan diri. Sebagaimana nama “Badan Pengawas Pemilihan Umum (Badan Pengawas Pemilu)”, tentu tugas Pengawasan merupakan core business Badan Pengawas Pemilihan Umum. Itulah kenapa Nuryati memilih tampil terdepan dalam mengawal proses demokrasi di bumi Jawa sebagai Koordinator Divisi Pengawasan, dan baginya integritas HARGA MATI....!!! “BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”.





**BADRUL MUNIR, S.Ag., SH., MH. CLA.**  
**Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran**

Badrul Munir yang kadang juga dipanggil oleh rekan-rekannya dengan nama Bandier (L'Unique) menamatkan Pendidikan di MAPK - MAN 1 Bandar Lampung, Pengaruh lingkungan keluarga yang agamis akhirnya membawanya untuk kuliah di IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan kemudian lulus pada jurusan Jinayah Siyasa (Pidana Politik), lalu kembali menyelesaikan kuliah S1 Ilmu Hukum di Universitas Pamulang dengan Konsentrasi Hukum Perdata, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Pamulang, serta saat ini masih melanjutkan pendidikan Doktorat (S3) di Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta. Sebelum mengabdikan diri sebagai Komisioner di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, Bandier (L'Unique) telah belasan tahun menjalani profesi di bidang hukum sebagai advokat dan Legal Auditor (*certified*), selain menjalankan aktivitas sehari-hari di luar waktu pekerjaan resminya pada saat itu, juga menjalani sisi lain pengabdian kepada masyarakat ketika bersama kawan-kawan se-profesi mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MataHati yang secara khusus berkhidmat membantu masyarakat tidak mampu hukum dan memberikan pendidikan dan pelatihan gratis keterampilan hukum bagi mahasiswa dan sarjana hukum yang baru lulus, juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat insidental. Selaras dengan profesi sebagai advokat pada saat itu, telah membawanya menjadi anggota dan pengurus di beberapa organisasi profesi diantaranya adalah anggota dan pengurus DPN PERADI (Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia) dengan jabatan anggota Bidang PKPA dan Sertifikasi Advokat, anggota dan pengurus DPP APSI (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) dengan jabatan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, anggota dan pengurus DPP ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) dengan jabatan Anggota Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Pada sisi lain Bandier (L'Unique) adalah seniman, seorang sutradara pertunjukan (teater) dan penggiat olahraga jelajah hutan rimba dan pendaki.



**MUHAMAD NASEHUDIN, M.Pd.**  
**Koordinator Divisi SDM**

Muhamad Nasehudin, Lahir di Serang, Banten 18 Maret 1983, anak ketiga dari enam bersaudara, buah dari pasangan H. Athoillah (alm) dan Hj. Murnah. Menikah dengan Eneng Sunani, S.Sos. Naseh adalah panggilan akrabnya, memulai pendidikan di SDN I Kareo Kopo Serang (1995), MTs Al-Amin Kopo Serang (1998), MAN Balaraja Tangerang (2001), setamat sekolah menengah atas melanjutkan S-1 di STAIN/IAIN "Sultan Maulana Hasanudin" Banten (2006), tidak puas hanya S-1, Naseh melanjutkan Pendidikan ke S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta Konsentrasi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (2013).

Pernah aktif di berbagai organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda, diantaranya: Kabid PMKA Lembaga Dakwah Kampus (LDK) "Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "SMH" Banten (2002-2003), Wakil Ketua Umum BEM Fak. Tarbiyah dan Adab (2003-2004), Kabid PAO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang (2005-2006), Pengawas Koperasi Mahasiswa IAIN "SMH" Banten (2005-2006), Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang/PP-HAMAS (2005-2007), Ketua Divisi Riset dan Advokasi Pusat Tela'ah dan Informasi Regional (PATTIRO) Serang (2008-2010), Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) (2011-2013), Wakil Sekretaris Umum DPD KNPI Provinsi Banten (2007-2011), Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Banten (2014-2016), Ketua DPD Pemuda Islam Provinsi Banten (2013-2018), *Acting Director* Pusat Telaah dan Informasi Regional (*Center For Regional Institute and studies*) (PATTIRO) Banten (2012-2013), Peneliti di Fair Institute (2013), Presidium MD KAHMI Kabupaten Serang (2016-2018).

Dalam Kepemiluan, walau masih usia relatif muda, beliau syarat dengan jenjang karir pengalaman kepemiluan yang didedikasikan hampir setengah usianya saat ini, yaitu: Pernah menjadi Ketua PPS Desa Kareo Kecamatan Jawilan (2004), Anggota PPK Kecamatan Jawilan (2005, 2009, 2010 dan 2011), Ketua Panwascam Kec. Jawilan (2006) dan Pada 18 Desember 2013 terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten Serang pada usia 30 (tiga puluh tahun) yang merupakan komisioner termuda di Banten saat itu. Kemudian karena ada proses PAW di KPU Kabupaten Serang pada tahun

2014, beliau di amanahi sebagai Ketua KPU Kabupaten Serang (2014-2018) dan saat ini genap pada usia 35 (tiga puluh lima) tahun telah dilantik menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Masa Jabatan 2018-2023. *Wallahu A'lam.*





**SAM'ANI, S.Sos.**

**Koordinator Dvisi Hubungan Masyarkat dan Antar Lembaga**

Sam'ani lahir di tanah Borneo, Palangkaraya, pada hari senin tanggal 7 Januari 1980. Laki-laki yang biasa dipanggil Sam ini, adalah putra pertama dari pasangan H. Abd. Salam Abubakar dan Hj. Nur Aini. Ia telah menikahi perempuan Bogor bernama Nurul Mudrika, dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Moksha Sklodowska Mahira, Fatih Annaim, dan Galih Merdeka.

Semasa remaja sam selalu di tekankan oleh orang tuanya agar menjunjung tinggi Pendidikan moral dan agama. Sam ditempa dalam Pendidikan pesantren, dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura. Setelah lulus sam melanjutkan kuliah ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Sosiologi Agama, dan lulus pada tahun 2007. Pengalaman pekerjaan sam di mulai dari Staf Pusat Studi dan Pengembangan Perpolisian Masyarakat (PSP Polmas) PTIK, Staf Institute Language and Cultural Studies (ILCS) Jakarta, dan Staf Kesekretariatan PP Fatayat NU. Adapun pengalaman pekerjaan di kepemiluan di mulai sejak menjadi Tim Peneliti Potensi Kerawanan Pemilu 2004 yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 2004, kemudian dari tahun 2010-2018 menjadi Anggota KPU Tangerang Selatan.

Dalam menjalani dan menikmati hidup, sam selalu menyempatkan diri untuk membaca, olahraga, dan nonton film. Serta tak lupa pula terkadang memberikan waktu untuk menyendiri dan berkontemplasi. Pria yang mempunyai motto "Menyukuri hidup dengan doa, cinta, dan karya" ini, aktif di berbagai organisasi seperti Pramuka, PMR, Teather, dan Jurnalistik. Ketertarikannya pada dunia orgnisasilah yang akhirnya membawa ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Ciputat, sampai kemudian terpilih sebagai Presma BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2003-2004.



**N. ABDURROSYID SIDDIQ, S. Ag**  
**Koordinator Divisi Organisasi**

Lahir di Lebak, pada tanggal 7 Juli 1973. Pria yang akrab dipanggil Kang Ocit ini telah berkeluarga, menikah pada tahun 1998 dengan seorang perempuan bernama Uum Muhimmatuddiniyah dan telah dikaruniai dua orang anak.

Riwayat pendidikannya dimulai bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Binuangeun tahun 1986, Madrasah Tsanawiyah Mathlul Anwar Binuangeun Tahun 1989, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Pandeglang tahun 1992, dan menyelesaikan pendidikan sarjana di IAIN SGD Bandung tahun 1997. Sempat menjadi mahasiswa pasca sarjana di UMJ Jakarta konsentrasi bidang Otonomi Daerah dan di pasca sarjana Untirta Serang konsentrasi bidang Teknologi Pembelajaran. Sebelum menjadi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten masa jabatan 2018-2023, pernah menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang pada tahun 2013-2014 ketika mengawal Pileg dan Pilpres tahun 2014. Setelah itu pernah menjabat anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2012-2017 selama 5 bulan sebagai anggota Pengganti Antar Waktu (PAW), mulai Mei hingga Oktober 2017. Diluar aktifitasnya sebagai penyelenggara Pemilu, pernah menjadi guru di madrasah, dosen di Universitas Mathlul Anwar Banten, serta pernah menjadi konsultan pendidikan JICA di Provinsi Banten selama 8 tahun. Pria yang hoby membaca dan menulis ini kerap menggunakan waktu senggangnya untuk menulis artikel. Tulisannya yang fokus pada tema-tema pendidikan, politik, budaya, dan agama ini sering dimuat di media masa lokal; koran, majalah, jurnal, maupun media online. Kadang diundang menjadi narasumber atau pembicara pada sebuah kegiatan seminar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Disamping itu, beliau juga merupakan pegiat Kamus Sunda Banten. Beberapa organisasi yang pernah diikutinya antara lain Keluarga Mahasiswa Banten (KMB) Bandung, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) IAIN SGD Bandung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Provinsi Banten, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Banten. Sebagai wujud peduli terhadap masyarakat sekitar tempat tinggalnya, beliau juga diberi kepercayaan oleh warganya untuk menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desanya.



## PROFIL SEKRETARIAT



**Drs. ASMIN SAFARI LUBIS**

**Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten**

Lahir di Mandailing Natal, pada tanggal 02 Februari 1974.



**AUFIA WIDODO, SH**

**Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum**

Lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Agustus 1978.



**IOS SOPANDI, ST.**

**Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat**

Lahir di Lebak, pada tanggal 05 Juni 1981.



**H. ADE WAWAN D, SE., MM.**

**Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat**

Lahir di Lebak, pada tanggal 18 Februari 1974.



**SUKRON MULYADI, S. Sos.**

**Kepala Sub Bagian Administrasi dan Organisasi**

Lahir di Jakarta, pada tanggal 20 April 1977.



**JHON MARTHIN, SH**

**Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran**

Lahir di Jakarta, pada tanggal 30 September 1988



**INTAN GAYATRI SARAGIH, S. Sos**

**Kepala Sub Bagian SDM dan Umum**

Lahir di Pabatu, pada tanggal 04 April 198



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Profil Ketua dan Anggota .....</b>	<b>iii</b>
<b>Profil Kesekretariatan .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xvii</b>
<b>Dafar Gambar .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan .....	3
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan .....	8
1. Maksud .....	8
2. Tujuan .....	8
<b>BAB II TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN .....</b>	<b>10</b>
A. Tugas .....	10
B. Wewenang .....	12
C. Kewajiban .....	14
<b>BAB III KINERJA BAWASLU PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 .....</b>	<b>15</b>
A. SDM DAN ORGANISASI .....	15
B. PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA .....	28
1. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN .....	28
a. Daftar Pemilih .....	28
b. Pencalonan .....	45
c. Kampanye .....	58
d. Dana Kampanye .....	78
e. Logistik .....	99



f. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara .....	107
2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA .....	119
a. Kerjasama/MoU .....	119
b. Pengawasan Partisipatif .....	121
c. Riset .....	123
d. Supervisi dan Monitoring .....	124
e. Audit Form A .....	132
f. Kegiatan Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten .....	134
C. PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM .....	154
1. PENANGANAN PELANGGARAN .....	155
2. PENYELESAIAN SENGKETA .....	161
a. SIPS .....	161
b. Sengketa Pandeglang DAN Cilegon .....	165
3. HUKUM .....	166
a. Produk Hukum (Perbawaslu Release 2020) .....	166
b. Bantuan Hukum (Pendampingan Bawaslu Kab/Kota) .....	170
c. Analisis Hukum (Kajian dan Masukan RUU dan Peraturan Bawaslu) .....	172
d. Pendampingan Keterangan PHP di MK Tahun 2020 .....	184
D. HUBUNGAN MASYARAKAT .....	186
1. WAJAH BARU BAWASLU BANTEN .....	186
2. PPID .....	194
3. BAWASLU INFORMATIF .....	199
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>205</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	
Besaran Serapan Anggaran APBN Tahun 2020 .....	16
Tabel 3.2	
Usulan dan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Banten Tahun 2020 ...	17
Tabel 3.3	
Serapan Anggaran APBD Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten Tahun 2020 .....	21
Tabel 3.4	
Tahapan dan Jadwal pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan .....	23
Tabel 3.5	
Hasil Pengawasan Coklit Data Pemilih Pllkada serentak tahun 2020 ...	35
Tabel 3.6	
Rekapitulasi DPS Pilkada Tahun 2020 se-Banten .....	37
Tabel 3.8	
Analisis DPS Pilkada Tahun 2020 se-Banten .....	40
Tabel 3.9	
Data Pemilih Hasil DPSHP Pilkada Tahun 2020 .....	43
Tabel 3.10	
Jumlah DPT Pilkada Tahun 2020 se-Banten .....	44
Tabel 3.11	
Tabel Data Dukungan Perseorangan .....	51
Tabel 3.12	
Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Pilkada Kota Cilegon dan Kab.Pandeglang .....	53
Tabel 3.13	
Jumlah dukungan hasil kegandaan verifikasi administrasi .....	54

Tabel 3.14	
Hasil Pengawasan Administratif Bapaslon Pilkada Tahun 2020 .....	57
Tabel 3.15	
Temuan Hasil Pengawasan Pada Tahapan Kampanye .....	71
Tabel 3.16	
Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan .....	74
Tabel 3.17	
Rekening Khusus Dana Kampanye .....	80
Tabel 3.18	
Laporan Awal Dana Kampanye .....	86
Tabel 3.19	
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye .....	95
Tabel 3.20	
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye .....	98
Tabel 3.21	
Rencana Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pemilihan (Logistik) .....	100
Tabel 3.22	
Pengawasan Proses Tender .....	103
Tabel 3.23	
Pengawasan Produksi Surat Suara .....	106
Tabel 3.24	
Rencana Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	111
Tabel 3.25	
Pengawasan Hasil Penghitungan Suara .....	115
Tabel 3.26	
Judul Riset Evaluasi Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Se-Banten .....	124
Tabel 3.27	
Supervisi dan Monitoring Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Banten .....	126

Tabel 3.28	
Form A Hasil Pengawasan Yang Teraudit Pada Pilkada Tahun 2020	
Se-Banten .....	133
Tabel 3.29	
Lokasi Kecamatan Audit Form A Hasil Pengawasan .....	134
Tabel 3.30	
Kegiatan Penunjang Badan Pengawas Pemilihan Umum	
Provinsi Banten .....	136
Tabel 3.31	
Jumlah Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 se-Banten .....	156
Tabel 3.32	
Jumlah Pelanggaran Pidana Pemilihan Pilkada Tahun 2020	
se-Banten .....	157
Tabel 3.33	
Jumlah Pelanggaran Etika Pemilihan Tahun 2020 se-Banten .....	158
Tabel 3.34	
Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan se- Banten .....	159
Tabel 3.35	
Data Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Badan Pengawas	
Pemilihan Umum Provinsi Banten .....	160
Tabel 3.36	
Data SIPS Pilkada di Provinsi Banten Tahun 2020 .....	163
Tabel 3.37	
Penjelasan Hasil Putusan .....	164
Tabel 3.38	
Data PerBadan Pengawas Pemilihan Umum yang dikeluarkan	
di Tahun 2020 .....	166
Tabel 3.39	
Analisis Hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten	
Tahun 2020 .....	172

Tabel 3.40

Permohonan Informasi Tahun 2020 Berdasarkan Jumlah Permohonan

Perbulan ..... 195



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Supervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten pada proses pengajuan NPHD Pilkada Kab.Pandeglang .....	17
<b>Gambar 2</b> Supervisi Bawaslu Provinsi Banten pada Penandatanganan NPHD Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 .....	21
<b>Gambar 3</b> Supervisi Bawaslu Banten pada pelaksanaan Tes CAT seleksi Panwaslu Kecamatan Pilkada Kota Cilegon .....	24
<b>Gambar 4</b> Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan se-Banten Pada Pilkada Tahun 2020 .....	26
<b>Gambar 5</b> Data Pendaftar Panwaslu Desa/Kelurahan se-Banten Pilkada Tahun 2020 .....	27
<b>Gambar 6</b> Data Pengawas TPS Se-Banten Pilkada Tahun 2020 berdasarkan Pendidikan .....	27
<b>Gambar 7</b> Data Pendaftar PTPS se-Banten Pilkada Tahun 2020 .....	28
<b>Gambar 8</b> Hasil Gerakan Audit Serentak Data Pemilih Pilkada Tahun 2020 .....	36
<b>Gambar 9</b> Supervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten pada Pleno Rekapitulasi DPS Pilkada Kab.Serang Tahun 2020 .....	38
<b>Gambar 10</b> Rekapitulasi Data Pemilih Pilkada Tahun 2020 .....	45
<b>Gambar 11</b> Hasil Pengawasan penyerahan Syarat Dukungan Bapaslon Perseorangan Pilkada Tahun 2020 .....	50
<b>Gambar 12</b> Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual .....	55
<b>Gambar 13</b> Debat Publik Kabupaten Serang .....	65
<b>Gambar 14</b> Pengawasan Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Pilkada Tahun 2020.....	67
<b>Gambar 15</b> Jenis Aplikasi Media Sosial .....	69
<b>Gambar 16</b> Prosesi Penandatanganan MoU Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 .....	120

<b>Gambar 17</b> Pelaksanaan Supervisi Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020 .....	131
<b>Gambar 18</b> Dokumentasi Pelaksanaan Supervisi Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara di TPS 05 Kel. Bagendung Kec. Cilegon .....	132
<b>Gambar 19</b> Pelaksanaan Kegiatan Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 .....	134
<b>Gambar 20</b> Dokumentasi Pelaksanaan Supervisi Pengawasan Pelaksanaan Debat Antar Pasangan Calon .....	153
<b>Gambar 21</b> Tangkapan layar SIPS putusan yang deregister .....	163
<b>Gambar 22</b> Sidang PMH di Pengadilan Negeri Pandeglang .....	171
<b>Gambar 23</b> Pendampingan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten dalam penyusunan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Pandeglang pada sidang PHPU di MK .....	185
<b>Gambar 24</b> Peluncuran Wajah Baru Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten .....	187
<b>Gambar 25</b> Halaman Website Resmi .....	189
<b>Gambar 26</b> Media Meeting Bawaslu Provinsi Banten .....	193
<b>Gambar 27</b> Tampilan Website PPID Bawaslu Provinsi Banten .....	194
<b>Gambar 28</b> Sarana Permohonan Pemohon PPID .....	196
<b>Gambar 29</b> Latar Belakang Pemohon PPID .....	197
<b>Gambar 30</b> Daftar Permohonan Informasi 2020 Berdasarkan Status Permohonan Informasi .....	198
<b>Gambar 31</b> Daftar Permohonan Informasi 2020 Berdasarkan Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi .....	199
<b>Gambar 32</b> Alur Monev KIP Provinsi Banten .....	201
<b>Gambar 33</b> Sertifikat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Se-Indonesia Tahun 2020 .....	204





## BAB 1

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia. Di Provinsi Banten terdapat 4 (empat) daerah yang melaksanakan Pilkada yaitu Kab.Pandeglang, Kab.Serang,Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan landasan politik hukum

penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 ditengah wabah pandemi Covid-19.

Penetapan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan termasuk penyelenggaraan Pilkada, oleh sebab itu dilakukan berbagai upaya penyesuaian tahapan, program dan jadwal Pilkada Tahun 2020. Dimana sebelum wabah pandemi Covid-19 merebak, Pilkada tahun 2020 seyogyanya akan dilaksanakan pada 23 September 2020 maka disituasi pandemi penyelenggaraan Pilkada mengalami penundaan dan berdasarkan Pasal 8B PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Pilkada dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai sebuah lembaga penyelenggara negara yang diberi tugas dan kewenangan mengawasi proses tahapan pemilihan, berkomitmen untuk mewujudkan terselenggaranya Pilkada yang berkualitas baik secara proses maupun hasil dengan tetap mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat. Prinsip “ *Sollus Populis Suprema Lex Esto*” harus dikedepankan dalam pelaksanaan pengawasan diseluruh tahapan, oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum diberi tugas tambahan sebagaimana diamanatkan PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 yakni fokus pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya terfokus pada prinsip *electoral* tetapi juga penegakan disiplin Covid-19. Selain itu, seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten hingga pengawas TPS telah melalui serangkaian pemeriksaan Rapid Test untuk memastikan

tidak tertular Covid-19 sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

## **B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;



11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;



17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Kota;

23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan kinerja ini mengacu pada kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, yang mana terdiri dari:

Ruang lingkup penyusunan Laporan adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian SDM dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
3. Menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Penindakan Pelanggaran, Sengketa dan Hukum Provinsi Banten;

4. Menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Cakupan dari Laporan ini pada dasarnya adalah laporan yang terdiri dari hasil pengawasan Tahapan Pemilihan dan pengawasan Non Tahapan Pemilihan.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan**

##### **1) Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Daerah tahun 2020 dimaksudkan antara lain :

1. bentuk Pertanggungjawaban Fungsional Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;
3. pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Banten;
4. bahan penelitian bagi stakeholder dalam pengambilan kebijakan untuk Pemilihan selanjutnya;

##### **2) Tujuan**

Penyusunan laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten tahun 2020 bertujuan antara lain:

1. menggambarkan proses dan hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;
2. menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan pemilihan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada masa yang akan datang;
3. memberikan informasi pengawasan maupun penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan;



4. Agar Terpenuhinya hak–hak konstitusional bagi pihak yang dijamin haknya di dalam Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah;



## BAB 2

# TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN



### A. TUGAS

**Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi :**

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - a. Pelanggaran Pemilu; dan
  - b. Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

- d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
    - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
    - c. Penetapan Peserta Pemilu;
    - d. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    - e. Pelaksanaan dan dana kampanye;
    - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
    - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
    - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
    - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
    - k. Penetapan hasil Pemilu;
  5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
  6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    - a. Putusan DKPP;

- b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - c. Putusan/keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Ikbupaten/ Kota;
  - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. WEWENANG**

Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

3. Memeriksa, mengkaji, dan memutts pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. Membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **C. KEWAJIBAN**

Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## BAB 3

# KINERJA BAWASLU PROVINSI BANTEN TAHUN 2020



### A.SDM DAN ORGANISASI

#### 1. Anggaran dan Program

##### 1.1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten mendapatkan dana dari APBN tahun 2020 sebesar Rp. 38.257.737.000 dana tersebut di gunakan untuk operasional kantor (belanja pegawai), non operasional dan belanja modal dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan tahun 2020. Dengan terjadinya bencana non alam pandemi covid 19 jumlah anggaran yang diberikan berkurang, besaran serapan anggaran APBN dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 3.1**  
**Besaran Serapan Anggaran APBN Tahun 2020**

No	Provinsi	Anggaran	
		Pagu Anggaran	Serapan
1	Banten	38.257.737.000	34.447.123.927

**Sumber data: Dipa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten**

1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

Merebaknya wabah penyebaran Covid-19 berdampak kepada realisasi anggaran APBN yang kurang optimal, hal tersebut dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga berbagai kegiatan dan program yang sudah direncanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak teralisasi dengan baik akibat adanya *refocusing* anggaran.

**2. Dukungan Anggaran APBD**

Pengajuan RAB dimasing-masing Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Keburuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota. Berikut anggaran APBD yang diusulkan serta realisasinya se-Provinsi Banten Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 3.2**

**Usulan dan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Banten Tahun 2020**

No	Kota/Kab	Jumlah Anggaran	
		Usulan	Realisasi
1	Kota Cilegon	Rp 10.767.332.668	Rp 10.498.046.648
2	Kota Tangerang Selatan	Rp 11.716.129.843	Rp 11.117.377.337
3	Kab. Pandeglang	Rp 25.977.145.750	Rp 16.000.000.000
4	Kabupaten Serang	Rp. 22.038.239.971	Rp 19.524.775.681

*Usulan dan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Banten Tahun 2020*

**Sumber data: Dipa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten**

Data usulan dan realisasi anggaran APBD Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten diatas, tidak terlepas dari bagaimana proses pengajuan NPHD dilakukan. Adapun proses pengajuan NPHD sebagai berikut :



*Gambar 1 : Supervisi Bawaslu Banten pada proses pengajuan NPHD Pilkada Kab.Pandeglang Tahun 2020. (Dok. Bawaslu Pandeglang)*

Gambar 1 : Supervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten pada proses pengajuan NPHD Pilkada Kab.Pandeglang Tahun 2020. (Dok. Badan Pengawas Pemilihan Umum Pandeglang)

## 2.1. Proses Pengajuan NPHD

### a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon menyampaikan Pengajuan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon 2020 sebesar Rp10.767.332.668,00 kepada Pemerintah Kota Cilegon. Dari anggaran yang diajukan, Pemerintah Kota Cilegon menyetujui sebesar Rp10.498.046.468,00 yang tertera dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor 270/500/Kesbangpol/2019 dan Nomor 007/K.BT.CLG/KU.02.01/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 ditanda tangani oleh Walikota Cilegon dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon.

### b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 403/2455/Kesbangpol dan Nomor 258/K/BT-08/KU.00.001/X/2019 sebesar Rp12.929.537.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Diberlakukannya status darurat nasional akibat pandemi *Covid-19* oleh BNPB mengakibatkan pemerintah daerah melakukan Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50% serta mengakibatkan Pengawasan Penundaan Tahapan Pilkada Tahun 2020 yang tertuang dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum 0252/K.BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/PM.00.00/3/2020, maka atas dasar tersebut Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah pada tanggal 8 Juni 2020 Nomor 403/1632/Kesbangpol/VI/2020 dan Nomor 125/K/BT-08/KU.02.01/VI/2020 menjadi Sebesar

Rp9.414.698.057,00 (sembilan miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pada tanggal 15 Juni 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dengan ditetapkannya peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Addendum ke 2 (dua) Naskah Perjanjian Hibah Daerah pada tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 403/2894/Kesbangpol dan Nomor 373/K/BT-08/KU.02.01/X/2020 menjadi Rp12.929.537.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dalam memenuhi kebutuhan optimallisasi untuk penyesuaian tahapan, jadwal dan program kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang disebabkan pandemic covid-19.

Laporan Realisasi Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dengan Pagu Anggaran Rp12.929.537.000,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp456.310.650,00 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.117.377.337,00 (Sebelas Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang

Pada Tahap awal pengajuan Pertama yang di usulkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk Pilkada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pandeglang hanya

mengalokasikan Rp10.500.000.000,00; atau 40 persen dari nilai yang diusulkan Badan Pengawas Pemilihan Umum setempat sebesar Rp25.977.145.750,00 untuk pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar Tahun 2020. Jika melihat anggaran yang di akomodiasi oleh Pemerintah daerah sebesar Rp10.500.000.000,00; Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang memastikan ada beberapa tahapan pilkada yang tidak bisa di laksanakan, karena angka tersebut hanya memenuhi kebutuhan honorarium saja, sementara untuk tahapan sengketa, penindakan dan tahapan penyelesaian perkara tidak akan bisa dilaksanakan jika mengacu pada angka tersebut. Kemudian kesepakatan akhir antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ditandai dengan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor 978.5/83 PPKD/X/2019 dan Nomor 269/K/BT.02/X/2019 pada hari Senin 14 Oktober 2020 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

d. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang

Proses pengajuan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020. Pengajuan anggaran sebesar Rp22.038.239.971,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang menelaah kembali anggaran tersebut. Berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak maka ditentukan besaran anggaran hibah untuk kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar Rp19.524.775.681,00 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagaimana tertera dalam

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor 978/NPHD.3753-BPKAD/2019 dan Nomor 192/K.BT.03/KU.02.01/X/2019 pada Tanggal 7 Oktober 2019.

## 2.2. Realisasi Program dan Anggaran APBD



Gambar 2 Supervisi Bawaslu Provinsi Banten pada Penandatanganan NPHD Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020

Besaran Realisasi Program dan Anggaran se-Provinsi Banten Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Serapan Anggaran APBD Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten Tahun 2020**

No	Kota/ Kabupaten	Anggaran		
		Pagu Anggaran	Serapan	Sisa
1	Kota Cilegon	Rp 10.498.046.648	Rp 8.413.917.294	Rp 1.089.279.174
2	Kota Tangerang Selatan	Rp 12.929.537.000	Rp 11.117.377.337	Rp 1.812.159.663
3	Kota Pandeglang	Rp 16.000.000.000	Rp 14.777.938.562	Rp 1.461.938.562
4	Kabupaten Serang	Rp 19.524.775.681	Rp 17.206.915.084	Rp 2.317.860.597

*Serapan Anggaran APBD Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten Tahun 2020*

**Sumber data: Dipa Badan Pengawas Pemilihan Umum se-  
Provinsi Banten**

### 2.3. Evaluasi Kinerja Anggaran APBD

Evaluasi Kinerja Anggaran APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### a. Hambatan

1. Terjadi perbedaan pandangan tentang aturan dan mekanisme pengeloan hibah dalam prespektif Pemda dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Banyaknya revisi anggaran yang di koordinasikan kepada Pemerintah Daerah khususnya terkait *refocusing* hibah Pilkada di tengah pandemi.
3. Ketersediaan anggaran pada kas daerah yang terbatas mengakibatkan pencairan dilakukan 3 (tiga) tahap

#### b. Kemampuan dukungan anggaran

Kurang optimalisasi penyerapan anggaran yg tersedia karena dampak covid-19 terutama jumlah kegiatan yang dibatasi.

#### c. Rekomendasi

1. Permendagri dibuat lebih mengikat terhadap Pemda;
2. Peraturan tentang dana hibah Pemda disesuaikan dengan peraturan Permendagri;
3. Perlunya pemahaman bersama tentang peraturan dana hibah antara Pemda dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

### 3. Dukungan SDM

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi,tak terkecuali Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Guna mempermudah pengawasan dalam proses tahapan Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pembentukan Panwaslu ad hoc mulai tingkat kecamatan,desa/kelurahan dan TPS. Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/KP.01.00/XI/2019

Tanggal: 4 November 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 dan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 064/K.BT/TU.00.01/XI/2019 Tanggal: 18 November 2019 Perihal Pembentukan Pengawas Tingkat Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka tahapan dan jadwal pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**

**Tahapan dan Jadwal pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Sosialisasi	6-12 november 2019	7 hari
2	Pengumuman Pendaftaran	13-26 November 2019	14 hari
3	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas	27 November-3 desember 2019	7 hari
4	Penerlitan Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi	27 November-4 desember 2019	8 hari
5	Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran	5 Desember 2019	1 hari
6	Penerimaan berkas Pendaftaran di masa Perpanjangan waktu pendaftaran	6-10 Desember 2019	5 hari
7	Penelitian Asministrasi berkas pendaftaran di masa perpanjangan pendaftaran	6-11 Desember 2019	6 hari

NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
8	Pengumuman Hasil Penelitian Administasi	12 Desember 2019	1 hari
9	Tanggapan Hasil Masukan dari masyarakat	12-15 Desember 2019	6 hari
10	Tes Tulis	13-17 Desember 2019	3 hari
11	Wawancara	13-17 Desember 2019	-
12	Pengumuman Hasil Tes Wawancara	18 Desember 2019	1 hari
13	Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan	20-21 Desember 2019	2 hari

*Tahapan dan Jadwal pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan*

Pada tahap awal, persiapan perekrutan pengawas ad hoc dimasing-masing Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten melakukan Rakernis pembentukan Panwaslu Kecamatan yang diikuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum



*Gambar 3 Supervisi Bawaslu Banten pada pelaksanaan Tes CAT seleksi Panwaslu Kecamatan Pilkada Kota Cilegon.*

Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada guna menjelaskan pedoman dan tata cara pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Pengumuman Pendaftaran dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada membuat pengumuman




pendaftaran pembentukan Panwaslu Pemilihan Kecamatan. Pengumuman pendaftaran disampaikan melalui surat kabar, website, talkshow, papan pengumuman dan disebarluaskan ditempat-tempat strategis lainnya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut dan pada akhirnya ikut berpartisipasi dalam seleksi Panwaslu Kecamatan di Kab/Kota tersebut. Tahap penerimaan berkas dimulai dari tanggal 27 November– 3 Desember 2019 bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada diantaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab Pandeglang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan. Dalam proses pendaftaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah menyiapkan instrumen pendaftaran yang terdiri dari Buku register Pendaftaran, Daftar Hadir tiap pendaftar, Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi (Tanda Terima Bekas), Pengisian Biodata online, pengisian Angket Badan Pengawas Pemilihan Umum RI. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas mengacu kepada syarat pendaftaran dan persyaratan pendaftaran dan diumumkan para pendaftar yang lulus administrasi, menerima tanggapan masyarakat dan sesudah itu dilakukan tahapan tes CAT, Sebelum pelaksanaan Tes Tertulis melalui CAT, Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota menyampaikan ID peserta untuk login aplikasi socrative dengan berkoordinasi kepada Operator Socrative Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang kemudian dilanjutkan kepada Operator Socrative Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Panwas Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dari tanggal 14-17 Desember 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota melakukan rapat pleno untuk menetapkan anggota Panwas Pemilihan Kecamatan melalui mekanisme memeriksa berkas hasil tes wawancara calon anggota Panwas Pemilihan

Kecamatan yang sudah di kali bobot 70% ditambah dengan nilai Tes Tertulis yang sudah di kali bobot 30%, setelah dijumlahkan didapatkan peringkat berdasarkan nilai tertinggi ke nilai terendah. Tiga nama dengan peringkat tertinggi di setiap kecamatan ditetapkan sebagai panwas kecamatan terpilih. Calon Anggota Panwas Pemilihan Kecamatan yang ditetapkan menjadi Anggota Panwas Pemilihan Kecamatan diumumkan melalui media lokal, media sosial dan website Badan Pengawas Pemilihan Umum masing-masing Kab/Kota. Berikut data pendaftar dan pengawas adhock terpilih (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS ) Tahun 2020 se-Banten :

**Gambar.4**


**Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan se-Banten Pada Pilkada Tahun 2020**



Gambar 4 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan se-Banten Pada Pilkada Tahun 2020


Berdasarkan data diatas maka jumlah pendaftar Panwaslu Kecamatan terbesar berada di Kab.Pandeglang disusul Kab.Serang, Kota Cilegon dan terakhir adalah Kota Tangerang Selatan.

**Gambar.5 Data Pendaftar Panwaslu Desa/Kelurahan se-Banten  
Pilkada Tahun 2020**




Gambar 5 Data Pendaftar Panwaslu Desa/Kelurahan se-Banten Pilkada Tahun 2020

Data diatas menunjukkan jumlah pendaftar panwasdesa/Kelurahan terbesar berasal dari Kab.Pandeglang dan paling sedikit adalah Kota Cilegon.



Gambar 6 Data Pengawas TPS Se-Banten Pilkada Tahun 2020 berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data diatas jumlah panwas TPS berdasarkan latar belakang pendidikan jumlah terbesar adalah pendidikan SMA dan terendah adalah S2.



Gambar 7 Data Pendaftar PTPS se-Banten Pilkada Tahun 2020

Berdasarkan data diatas jumlah pendaftar PTPS Pilkada Tahun 2020 dengan jumlah terbesar adalah Kab.Serang sebanyak 5981 pendaftar dan terendah adalah Kota Cilegon adalah 1104 pendaftar.

## B. PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

### 1. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

#### 1. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

##### 1) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih.

###### a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 dalam tahapan Daftar Pemilih yang di masukan kedalam Indeks Kerawanan Pemilu adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat warga negara yang tidak lagi memenuhi syarat namun terdaftar kedalam daftar pemilih. Warga Negara tidak memenuhi syarat yang dimaksud adalah Pemilih

yang sudah meninggal dunia, sudah berganti status dari warga sipil menjadi anggota TNI/POLRI, Pemilih yang sudah pindah domisili, Pemilih ganda, Pemilih yang bukan penduduk setempat, Pemilih dibawah umur, dan pemilih yang hilang ingatan;

- 2) Terdapat warga negara yang memenuhi syarat namun tidak masuk kedalam daftar pemilih, yakni pemilih yang sudah genap 17 tahun atau sudah menikah namun tidak masuk baik kedalam daftar pemilih;
- 3) Terdapat pemilih yang belum memiliki KTP-Elektronik sampai hari pemungutan suara, sehingga pemilih menggunakan surat keterangan identitas kependudukan lain yang sah menurut peraturan untuk digunakan dalam menggunakan hak pilihnya;
- 4) Terdapat petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) yang tidak memahami tatacara kerja pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di lapangan;
- 5) Terdapat pemilih ganda dalam tiap periode pemutakhiran data pemilih, dimulai dari DPS sampai DPT;
- 6) Terdapat tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak aksesibel terhadap pemilih penyandang disabilitas;
- 7) PPDP tidak menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pencocokkan dan penelitian

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Banten bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota se-Banten disusun berdasarkan kalender pengawasan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menyusun beberapa strategi pengawasan guna menghasilkan daftar pemilih yang

memiliki nilai akurasi tinggi, beberapa rencana dan strategi pengawasan, diantaranya :

- 1) Menentukan metode yang akan digunakan pada seluruh aktifitas pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Metode pengawasan yang digunakan, yakni Pengawasan melekat, Audit/sampling, Posko Aduan, dan Analisa Dokumen;
- 2) Menyusun fokus pengawasan untuk tiap sub tahapan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Menyusun dan melakukan pemetaan kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
- 3) Mendistribusikan alat kerja pengawasan (AKP) dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota se-Banten;
- 4) Melaksanakan Rapat Kerja teknis, Rapat Koordinasi, dan Bimbingan Teknis sebagai upaya penguatan kapasitas untuk Panwascam dalam melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;

## **2) Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih**

### **a. Pencegahan**

Pengawasan penyelenggaraan pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan penindakan. Strategi pencegahan yang dilakukan antara lain :

- 1) Membangun Koordinasi dan Komunikasi dengan KPU sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan ditahapan penyusunan daftar pemilih terutama agar KPU Kabupaten/Kota mematuhi tatacara, prosedur dan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Coklit.
- 2) Membangun Koordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota perihal permohonan data pemilih yang berusia 17 tahun pada 9 Desember 2020, hari pemungutan suara. Surat ini disampaikan agar pengawas memiliki tambahan focus pengawasan, yakni memastikan pemilih pemula agar terjangkau oleh PPDP dalam proses coklit.
- 3) Membentuk posko pengaduan Daftar Pemilih diseluruh Kab/Kota. Posko ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki aduan terkait persoalan-persoalan daftar pemilih, seperti memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak masuk kedalam daftar pemilih. Posko ini dibuka selama proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berlangsung dan berada disetiap kecamatan;
- 4) Melakukan Gerakan Audit Serentak
- 5) Memberikan himbauan kepada peserta pemilihan tahun 2020 untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan daftar pemilih.
- 6) Sosialisasi pengawasan daftar pemilih di akun media sosial milik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Banten.

## **b. Aktivitas pengawasan**

### **1. Pemutakhiran daftar Pemilih**

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota, keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum juga memiliki fungsi dan kewenangan berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta sengketa. Dalam penyelenggaraan pemilihan, daftar pemilih (DPT) memiliki kedudukan penting. DPT merupakan bentuk pemenuhan hak warga Negara yang memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih, dari DPT dapat dilihat siapa siapa saja yang berhak memberikan suara dalam pemilihan umum untuk mengukur seberapa besar sebuah partai politik dan peserta pemilulainnya mendapat dukungan dari rakyat. DPT juga penting untuk mempersiapkan logistik pemilu terutama penyediaan surat suara. Sedemikian pentingnya kedudukan DPT ini, maka dari pemilu ke pemilu selalu menjadi sorotan dan sumber utama yang dipermasalahkan dan dipersalahkan. Untuk itu perlu upaya maksimal dari pengawas pemilu agar proses penyusunan DPT yang dilakukan KPU menghasilkan DPT dengan akurasi tinggi.

Undang-undang menjamin hak pilih setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu. Kesetaraan dalam hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi setiap pemilih. Prinsip kerahasiaan dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui pilihan pemilih, yang dalam praktik diimplementasikan dalam bentuk keharusan tersedianya kotak suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan. Prinsip langsung dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat memilih secara langsung para calon tanpa perantara. Dengan demikian pada dasarnya hak pilih merupakan bentuk dasar demokrasi partisipatoris. Dalam konteks Indonesia, hak pilih warga Negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum.” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga Negara bersamaan



kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; “(3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pada tingkat Undang- undang, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak memilih. Dalam Pasal 43 dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Pada tahapan pengawasan Pemutakhiran data dan Daftar pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota dalam mengawasi setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Berikut subtahapan daftar pemilih yang sesuai dengan surat edaran yang menjadi fokus pengawasan :

- a. Analisis DP4
- b. Pencocokan dan penelitian
- c. GAS
- d. Penetapan DPS
- e. Analisis DPS

- f. DPSHP
- g. Penetapan DPT

**a. Analisis DP4**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pilkada sebelum melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih, terlebih dahulu melakukan analisis dan sinkronisasi terhadap DP4 dengan DPT sebelumnya yaitu DPT hasil pemutakhiran tahun 2019, dalam analisis tersebut beberapa harus jadi perhatian semua pihak terlebih pada pemilih yang belum berusia 17 tahun. Hasil analisis terhadap DP4 oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten adalah

(Rekap DP4 masih di Ade)

**b. Pencocokan dan Penelitian**

Berdasarkan pedoman pengawasan yang tertuang dalam surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI nomor 0399/K.BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/PM.00.00/7/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Adapaun ketentuan dalam surat tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota melakukan pengawasan pada tahapan/subtahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dna memasukan pada alat kerja pengawasan sesuai pedoman yang disusun Badan Pengawas Pemilihan Umum RI. Berikut hasil pengawasan subtahapan pencocokan dan penelitian di empat Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020.

**Tabel 3.5**  
**Hasil Pengawasan Coklit Data Pemilih Pilkada serentak tahun 2020**  
**se-Banten**

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota diolah.

No	Kabupaten / Kota	Kec	Kel	Jmlh Pemilih yang belum dicoklit	Jmlh Pemilih yang TMS masuk ke dalam daftar pemilih	Jmlh Pemilih yang MS tidak masuk ke dalam daftar pemilih	Jmlh Pemilih belum memiliki E-KTP	Jmlh Pemilih yang data dalam Formulir A-KPU bermasalah	Pemilih yang dalam Formulir A-KPU berada jauh dari TPSnya.
1	Kota Tangsel	7	54	115.579	20.096	1.456	550	1.294	11
2	Kabupaten Serang	29	326	205	33.046	17.033	2.789	5.115	1.215
3	Kabupaten Pandeglang	35	339	7	13.171	12.868	2.484	12.694	763
4	Kota Cilegon	8	43	102.656	12.570	24.153	639	3.134	580
<b>JUMLAH</b>				<b>218.447</b>	<b>78.883</b>	<b>55.510</b>	<b>6.462</b>	<b>22.237</b>	<b>2.569</b>

Hasil pengawasan pada bulan agustus masih terdapat 218.447 rumah yang belum dilakukan coklit oleh PPDP, 78.883 pemilih yang TMS tetapi masuk ke dalam daftar pemilih dan 55.510 pemilih MS tidak terdata dalam daftar pemilih, selain itu pegawai juga menemukan pemilih yang belum memiliki E-KTP sebanyak 6.462 serta pemilih yang bermasalah dalam formulir A-KPU sebanyak 22.237 terakhir data yang ditemukan pengawas adalah pemilih yang jauh dari TPS sebanyak 2.569. Dari data hasil pengawasan tersebut, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota melakukan langkah-langkah sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan.

**c. Gerakan Audit Serentak**


Sebagai upaya memaksimalkan pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi mengintruksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota melalui surat nomor 012/K.BT/PM.00.03/VIII/2020

tentang Gerakan Audit Serentak (GAS) terhadap hasil Coklit melalui langkah-langkah.

- Pengawas ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan melakukan identifikasi dan pencarian informasi pemilih yang belum dilakukan pencoklitan
- Mengidentifikasi wilayah yang rentan tidak didatangi petugas untuk melakukan pencoklitan
- Dalam mengumpulkan informasi PDK mencatat sekurang-kurangnya nama kepala keluarga atau pemilih yang rumahnya tidak dicoklit serta dilengkapi dokumentasi

Gambar. 8

#### Hasil Gerakan Audit Serentak Data Pemilih Pilkada Tahun 2020



Dari hasil pengawasan gerakan audit serentak (GAS) pada tanggal 14 agustus 2020 ditemukan masih terdapat rumah yang tidak dicoklit sebanyak 7.134 dan 857 pemilih yang rumahnya dicoklit tetapi pemilihnya tidak diberi tanda bukti coklit serta 4 petugas PPDP yang ditemukan mengalihkan tugasnya kepada orang lain. Atas temuan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten kota dan jajarannya merekomendasikan terhadap KPU Kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti temuan tersebut berdasarkan rekomendasi.

#### d. DPS

Hasil DPS Pilkada tahun 2020 se-Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Rekapitulasi DPS Pilkada Tahun 2020 se-Banten.

NO	KAB/KOTA	DPS 2020				
		DESA / KEL	TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	KOTA CILEGON	43	784	148.707	147.493	296.200
2	KOTA TANGSEL	54	2.963	455.624	468.978	924.602
3	KAB PANDEGLANG	339	2.243	461.395	436.794	898.189
4	KAB SERANG	326	3.061	572.027	557.399	1.129.426
<b>TOTAL</b>		<b>762</b>	<b>9.051</b>	<b>1.637.753</b>	<b>1.610.664</b>	<b>3.248.417</b>

Dari daftar pemilih sementara di tiap-tiap Kabupaten dan Kota, kemudian dilakukan analisa oleh pengawas terhadap daftar pemilih yang mencurigakan, hasilnya ditemukan masih terdapat pemilih ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) serta masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun tidak masuk dalam DPS. Berikut beberapa catatan hasil pengawasan Kabupaten dan Kota diantaranya :

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti data hasil audit terhadap pemilih tidak dicoklit oleh PPDP. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang menemukan 635 pemilih tidak dicoklit, dan menerima laporan 82 pemilih di Kibin tidak dicoklit. total sebanyak 717 pemilih tidak dicoklit direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Serang untuk ditindaklanjuti dengan cara memasukannya kedalam daftar pemilih
- Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Cilegon memberikan saran perbaikan dan/atau rekomendasi kepada KPU Kota Cilegon Sebagai berikut :

- 1) Memastikan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Cilegon tahun 2020 terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang -undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilhan serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilihan.
- 2) Untuk Melakukan Penambahan TPS.
3. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran, Menetapkan DPS dan Menetapkan DPT dalam rapat Pleno Terbuka dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid -19.
- 3) Dalam Masa Perbaikan Jajaran PPK dan PPS harus melaksanakan Tracking Daftar Pemilih yang belum terakomodir.

Gambar 9

Supervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten pada Pleno Rekapitulasi DPS Pilkada Kab.Serang Tahun 2020



38

#### **e. Analisis DPS**

Bawaslu Kab/Kota se-Banten melakukan analisis DPS secara serentak. Objek analisa adalah keberadaan pemilih ganda yang terdapat dalam DPS. Hasil analisis dan perbaikan DPS sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Analisis DPS Pilkada Tahun 2020 se-Banten

NO	KAB/KOTA	DPT 2019						DP4 2020			DPS 2020				
		KEC	KEL /DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PEMILIH			DESA / KEL	TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L + P	L	P	L + P			L	P	L + P
1	KOTA CILEGON	8	43	1.214	146.356	144.215	290.571	153.399	151.164	304.563	43	784	148.707	147.493	296.200
2	KOTA TANGSEL	7	54	3.819	469.764	478.807	948.571	513.649	525.013	1.038.662	54	2.963	455.624	468.978	924.602
3	KAB PANDEGLANG	35	339	3.906	476.066	454.695	930.761				339	2.243	461.395	436.794	898.189
4	KAB SERANG	29	326	4.611	599.054	581.735	1.180.789	563.364	544.400	1.107.764	326	3.061	572.027	557.399	1.129.426
TOTAL		79	762	13.550	1.691.240	1.659.452	3.350.692	1.230.412	1.220.577	2.450.989	762	9.051	1.637.753	1.610.664	3.248.417





Hasil penetapan DPS Hasil Coklit yang dilakukan oleh KPU Tangsel pada 13 September 2020, terdapat selisih sebesar 25.861 data. Diketahui DPS dalam Rapat Pleno Penetapan DPS Hasil Coklit adalah sebesar 924.602. Dalam teori DPT pemilih merupakan orang yang memiliki KTP-el. Dimana, Kepala Disdukcapil merilis kepada awak media pada 15 September 2020 data kependudukan yang wajib KTP di Kota Tangsel pada sistem Disdukcapil sebanyak 1.003.182 jiwa. Jika PPDP melakukan coklit dengan benar sebagaimana mestinya angkanya jauh semakin tinggi. Melihat data-data tersebut dalam Perhelatan Pilkada Tangsel Tahun 2020 masih jauh dari kata sempurna. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Serang dan jajarannya, ditemukan ratusan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat masih masuk kedalam DPS. Temuan tersebut didapat setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang bersama dengan Panwascam dan Panwaslu Desa melakukan pencermatan terhadap DPS yang diumumkan. Pencermatan dilakukan selama 3 hari terhitung sejak DPS diumumkan, yakni mulai dari 19 sampai dengan 21 September 2020. Upaya ini dilakukan guna memastikan data dan daftar pemilih yang disusun dan dimutakhirkan pada Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2020 akurat dan berkualitas. Hasilnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang menemukan sebanyak 225 Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat masih masuk kedalam DPS. Temuan tersebut tersebar 15 Kecamatan seKabupaten Serang, dengan rincian 55 Pemilih ganda, 131 Pemilih sudah meninggal dunia, 27 Pemilih sudah pindah domisili, dan 12 Pemilih tidak dikenal. Selain itu, ditemukan juga sebanyak 84 pemilih yang ditempatkan di TPS yang jauh dari tempat tinggalnya. Temuan ini terdapat di Kecamatan Pabuaran. Dan yang paling mengkhawatirkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang juga menemukan sebanyak 37 warga Kabupaten Serang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak dimasukkan kedalam DPS, dimana 2 diantaranya merupakan pemilih



Disabilitas. Temuan ini tersebar di 13 Desa, dan 7 Kecamatan se-Kabupaten Serang. Temuan yang sudah disebutkan diatas kemungkinan besar akan terus bertambah. Karena temuan tersebut merupakan data hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang selama 3 hari. Sementara pengawasan akan terus dilakukan sampai dengan batas akhir dari pengumuman DPS yakni 28 September 2020.

**f. DPSHP**

Pasca penetapan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pengawas kemudian melakukan pencermatan terhadap hasil pleno tersebut dengan melakukan verifikasi terhadap para pemilih, termasuk membuat posko-posko pengaduan disetiap kecamatan, guna memastikan semua pemilih sudah terakomodir dalam DPS, berikut hasil pencermatan DPS di empat wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

**Tabel 3.9**  
**Data Pemilih Hasil DPSHP Pilkada Tahun 2020.**

NO	KABUPATEN/ KOTA	Kec	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPS 2020			Pemilih Baru			TMS (tidak memenuhi syarat)			Perbaikan Data Pemilih			DPSHP 2020		
					L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	KOTA CILEGON	8	43	784	148.707	147.493	296.200	1.705	1.582	3.287	1.300	1.220	2.520	3.608	3.361	6.969	149.112	147.855	296.967
2	KOTA TANGERANG SELATAN	7	54	2.963	455.624	468.978	924.602	18.942	19.500	38.442	1.319	1.499	2.818	311	309	620	478.493	492.236	970.729
3	KABUPATEN PANDEGLANG	35	339	2.243	461.395	436.794	898.189	29.656	27.093	56.749	3.274	2.984	6.258	36.961	35.091	72.052	464.610	439.535	904.145
4	KABUPATEN SERANG	29	326	3.061	572.027	557.399	1.129.426	7.244	6.250	13.494	5.306	4.495	9.801	4.606	4.364	8.970	573.965	559.154	1.133.119
<b>JUMLAH</b>		<b>79</b>	<b>762</b>	<b>9.051</b>	<b>1.637.753</b>	<b>1.610.664</b>	<b>3.248.417</b>	<b>57.547</b>	<b>54.425</b>	<b>111.972</b>	<b>11.199</b>	<b>10.198</b>	<b>21.397</b>	<b>45.486</b>	<b>43.125</b>	<b>88.611</b>	<b>1.666.180</b>	<b>1.638.780</b>	<b>3.304.960</b>



#### g. DPT


Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota se-Banten yang melaksanakan Pilkada tahun 2020. Rapat pleno dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 13-14 Oktober 2020. Berikut Rekapitulasi DPT hasil pleno kabupaten kota se-Provinsi Banten pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

**Tabel 3.10**  
**Jumlah DPT Pilkada Tahun 2020 se-Banten.**

NO	KABUPATEN/KOTA	KEC	KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	KOTA CILEGON	8	43	784	149.160	147.885	297.045
2	KAB PANDEGLANG	35	339	2.243	465.051	439.731	904.782
3	KAB SERANG	29	326	3.065	573.728	558.989	1.132.717
4	KOTA TANGSEL	7	54	2.963	481.043	494.976	976.019
<b>JUMLAH</b>		<b>79</b>	<b>762</b>	<b>9.055</b>	<b>1.668.982</b>	<b>1.641.581</b>	<b>3.310.563</b>

Dari hasil pengawasan terhadap data DPT Pilkada serentak tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum masing-masing Kabupaten dan Kota merekomendasikan terutama terhadap data yang masih ditemukan kegandaan dan terhadap pemilih yang belum melakukan perekaman e KTP. Secara singkat data pemilih Pilkada Tahun 2020 dapat digambarkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 10



## 2. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

### Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan pada Pilkada Serentak Tahun 2020

#### a. Kerawanan – kerawanan dan IKP

Tahapan pencalonan dalam setiap pelaksanaan Pilkada memegang peranan penting untuk menghadirkan calon yang benar-benar memiliki komitmen dan integritas untuk mewujudkan visi-misi dan program meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna dapat menghadirkan calon kepala daerah yang memiliki integritas dan komitmen untuk melayani hajat hidup orang banyak tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten melakukan pengawasan pada tahapan pencalonan, untuk memastikan syarat calon dan persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum ditahap pencalonan ini melakukan pemetaan kerawanan dan penyusunan IKP.

Pemetaan kerawanan dan IKP pada tahapan dan sub tahapan pencalonan sebagai berikut;

- 1) KPU Kabupaten/Kota tidak mengumumkan jadwal dan teknis pendaftaran;
- 2) Pendaftaran dilakukan di akhir waktu pendaftaran;
- 3) Syarat calon dan persyaratan pencalonan tidak lengkap;
- 4) Keabsahan syarat calon dan persyaratan pencalonan;
- 5) Transparansi dan akuntabilitas verifikasi syarat calon dan persyaratan pencalonan;
- 6) Keterlambatan atau tidak dilaksanakannya putusan pengadilan; atau keputusan pengawas Pemilu terkait sengketa pencalonan;
- 7) Verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan tidak sesuai ketentuan;
- 8) Parpol mendaftarkan pasangan calon lebih dari satu pasangan calon atau dukungan ganda;
- 9) Perbedaan pemahaman peraturan perundang-undangan antara penyelenggara pemilu;
- 10) Mahar politik;
- 11) Pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 12) Tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Pada tahap pencalonan langkah persiapan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pencalonan secara maksimal dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota se-provinsi Banten. Kegiatan Rakor diikuti oleh Devisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota se-Provinsi Banten yang

digelar pada 17 – 19 Februari tahun 2020 di Kota Cilegon. Dalam kegiatan tersebut disampaikan langkah-langkah perencanaan, diantaranya :

- 1) Penyusunan jadwal pengawasan tahapan dan subtahapan.
- 2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota diminta untuk melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota
- 3) Membuka posko aduan masyarakat terhadap bakal pasangan calon dari partai politik.
- 4) Memberikan surat permohonan akses silon (sistem Informasi Pencalonan) kepada KPU Kabupaten/Kota
- 5) Meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon dengan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon yang dimasukkan pasangan calon Pemilihan dalam sistem informasi pencalonan.
- 6) Memastikan pasangan calon Pemilihan mendapatkan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara dalam memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan.

## **2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik pada Pilkada Serentak 2020**

### **a. Pencegahan**

Langkah preventif guna meminimalisir segala pelanggaran yang terjadi pada tahap pencalonan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten mengarahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut;

- Mengirimkan surat himbuan kepada KPU pada setiap subtahapan yang berjalan dalam tahapan pencalonan, sesuai

dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik larangan terhadap mahar politik dan pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik dan Calon Perseorangan untuk menyerahkan syarat calon dan syarat pencalonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota
- Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tahapan pencalonan.
- Membuat pokso pelaporan pengaduan penyalahgunaan EKTP untuk dukungan calon perseorangan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Tahapan pencalonan adalah tahapan yang memiliki tingkat krusial tinggi, pada tahapan pencalonan banyak sub tahapan yang harus diawasi secara ketat dalam upaya memastikan proses pencalonan sesuai prosedur dan tidak ada pelanggaran administrasi dalam pencalonan. Tahapan ini juga diharapkan mampu menyajikan kontestan dengan kualitas dan tidak memiliki cacat secara administrasi maupun secara hukum, oleh karena itu pengawas juga mencoba mengawasi dengan selektif agar kemudian tidak ditemukan persoalan bagi kontestan ketika ditetapkan menjadi calon. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Pasal 2

48




ayat (2) Pengawasan pencalonan meliputi tahapan pendaftaran pasangan calon, penelitian syarat calon dan pencalonan serta penetapan pasangan calon baik dari unsur perseorangan maupun partai politik. Aktifitas Pengawasan tahapan Pencalonan, terfokus pada hal-hal yaitu pengawasan pencalonan perseorangan, pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon partai politik, pengawasan verifikasi syarat calon pasangan calon partai politik, pengawasan penetapan pasangan calon, dan pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon.

### **c. Pengawasan Pencalonan Perseorangan.**

#### **1. Penyerahan dukungan**

Berdasarkan pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT sebanyak lebih dari 500.000 sampai dengan 1000.000 maka syarat jumlah dukungan bagi bakal calon perseorangan yaitu 7,5%. Dari 4 (empat) daerah yang melaksanakan Pilkada hanya 2 daerah yang terdapat calon jalur perseorangan yaitu Kab.pandeglang dan Kota Cilegon. Syarat minimal dukungan untuk Kab.Pandeglang sebanyak : 69.808 dan Kota Cilegon sebanyak 24.699. Berikut hasil pengawasan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan di empat Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

**Gambar 11**  
**Hasil Pengawasan penyerahan Syarat Dukungan Bapaslon**  
**Perseorangan Pilkada Tahun 2020**



Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota kepada KPU Kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 hingga 23 Februari 2020 dan pengecekan jumlah dukungan mulai tanggal 19 Februari 2020 hingga 26 Februari 2020.

Secara terperinci Pencalonan Jalur Perseorangan dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.11**  
**Tabel Data Dukungan Perseorangan**

KABUPATEN / KOTA	NO	Nama Paslon	Keterangan			Ketentuan Persyaratan		Yang Diserahkan			Status		STATUS KPU
			Kedatangan dan jam penyerahan	Jumlah DPT	Jumlah kecamatan	Jumlah Minimal Dukungan	Jumlah Minimal Sebaran kecamatan	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran kecamatan	Jumlah Dukungan	MS	TMS	
KOTA CILEGON	1	KH. LUKMAN HARUN / IR. H. NASIR	Sabtu, 22 Februari 2020 18.13-19.33 WIB	290.571	8	24.699	5	29.200	8	29.200	27.803	1.397	DI TERIMA
	2	H. ALI MUJADHIN SH.I / FIRMAN MUTAKIN. SE	Jum'at, 21 Februari 2020 09.18-10.29 WIB	290.571	8	24.699	5	58.398	8	58.398	55.633	2.765	DI TERIMA
	3	Drs. H. HALIM HANDER JONI. MM / HAWASI SYABRAWI, SE	Minggu, 23 Februari 2020 10.05-13.00 WIB	290.571	8	24.699	5	25.001	8	25.001	24.974	27	DI TERIMA
KAB PANDEGLANG	1	DRS. AAP APTADI/ M. RASYID		930.471	35	69.808	18						BATAL MENYERAHKAN
	2	H. ENTOL AHMAD/ M. RASYID		930.471	35	69.808	18						BATAL MENYERAHKAN
	3	MAMAN FATFUROCHMAN/ BHRUL ULUM		930.471	35	69.808	18						BATAL MENYERAHKAN
	4	MUYADHI, SE/ H. A. SUBHAN, SH. M,Pd	Minggu, 23 Februari 2020 14.00 s/d Senin 04.00 WIB	930.471	35	69.808	18	82.228	35	82.228	78.731	3.497	DI TERIMA
	5	YANTO KRISYANTO/ HENDRA PRANOVA	Minggu, 23 Februari 2020 23.30 s/d Senin, 24 Februari 18.00 WIB	930.471	35	69.808	18	73.961	35	73.961	72.912	1.049	DI TERIMA
KAB SERANG	1	SUKMA, SPd/ ARIS MUNANDAR			29	76.752	15	713	4	713	-	-	BATAL MENYERAHKAN
KOTA TANGSEL	1			948.571	7								TIDAK ADA YANG MENDAFTAR



Dari tabel diatas dari empat Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak hanya Kota Tangerang Selatan yang tidak terdapat bakal calon dari jalur perseorangan, sementara tiga kabupaten dan kota terdapat bakal calon perseorangan yang menyerahkan dukungan. Berikut rincian tabel diatas Kabupaten yang terdapat bakal calon yang menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan.

## **2. Verifikasi administrasi**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten melakukan pendampingan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota pada tahapan verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon. Tahapan verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan dokumen bakal calon perseorangan sesuai PKPU 5 tahun 2020 yaitu sejak tanggal 27 Februari 2020 hingga 25 Maret 2020. Pada tahapan verifikasi administrasi, dan kegandaan dukungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon melakukan Pengawasan Melekat untuk hal-hal sebagai berikut;

1. Menghitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan formulir model BA.2 KWK-PERSEORANGAN
2. Menghitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan formulir model BA.3 KWK-PERSEORANGAN
3. Menghitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan formulir model BA.4 KWK-PERSEORANGAN
4. Menghitung jumlah keseluruhan dukungan yang memenuhi syarat verifikasi administrasi.

Berikut tabel hasil pengawasan verifikasi administrasi Bapaslon Pilkada Tahun 2020 Kota Cilegon dan Kab.Pandeglang.

Tabel 3.12

### Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Pilkada Kota Cilegon dan Kab.Pandeglang

#### FORM A2.PC-2 KOTA CILEGON

No	Uraian	H. LUKMAN-H. NASIR			MUMU-FIRMAN			H. JHONI - HAWASIH		
		Awal	MS	TMS	Awal	MS	TMS	Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan	29.200	27.803	1.397	58.398	55.692	2.691	25.001	24.974	27
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			160			25			15
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan			0			1			2
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).			122			25			0
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			0			27			7
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			0			9			0
7	Pendukung yang dicoret karena menggunakan KTP NON E-KTP (KTP Elektronik)			2.389			2			6
8	Pendukung yang dicoret karena tidak membubuhkan tanda tangan pada lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)			28			11			8
	Jumlah Total (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.8))		25.104	4.096		55.607	2.791		24.936	65

#### FORM A2.PC-2 PANDEGLANG

No	Uraian	Mulyadhi, SE- H. A. Subhan, SH., M. Pd			Yanto Krisyanto - Hendra Pranova		
		AWAL	MS	TMS	AWAL	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan	2028			16622		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			8			61
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan			2			0
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).			0			2
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			0			0
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			0			0
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		2018			16559	

Sedangkan untuk jumlah dukungan hasil kegandaan verifikasi administrasi diperoleh data sebagai berikut.







**Tabel 3.13**  
**Jumlah dukungan hasil kegandaan verifikasi administrasi**



No	Uraian	PANDEGLANG		CILEGON		
		Mulyadhi/ H.A Subhan		Yanto Krisyanto/ Hendra Pranova		
		Mulyadhi/ H.A Subhan Jumlah	Yanto Krisyanto/ Hendra Pranova Jumlah	H. ALI MUJADHIN SH.I / FIRMAN MUTAKIN. SE	KH. LUKMAN HARUN /IR. H. NASIR	Drs. H. HALIM HANDER JONI/ HAWASI SYABRAWI
		Jumlah	Jumlah	Jumlah		
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	3	3	49527	21711	22118
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan	0	0	34	137	11
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	78728	72909	0	0	0
4	pendukung pasangan calon perseorangan yang di nyatakan memenuhi syarat setelah di kurangi jumlah dukungan ganda yang hanya di hitung 1 (satu) dukungan (Nomor 1-(2+3))					

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ambang batas jumlah dukungan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan baik di Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon, masing-masing memenuhi syarat administrasi, oleh sebab itu maka diikutsertakan pada tahap verifikasi faktual.

Gambar 12

Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual





**HASIL AKHIR PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL**



Syarat Minimal Dukungan  
24.699

- 1. KH. Lukman Harun / IR. H. Nasir  
MS = 8.935  
Jml kekurangan Dukungan = 15.764  
Jml dukungan perbaikan yang wajib diserahkan = 31.528
- 2. H. Ali Mujahidin SHU / Firman Mutakin, SE  
MS = 39.262  
Jml kekurangan dukungan = 0  
Jml dukungan perbaikan yang wajib diserahkan = 0
- 3. Dirs. H. Halim Haender - Jbnl. MM / Hawas Syabrawi, SE  
MS = 7.037  
Jml kekurangan dukungan = 17.662  
Jml dukungan perbaikan yang wajib diserahkan = 35.324



Syarat Minimal Dukungan  
69.808

- 1. Muyadi, SE/ H.A.Subhan,SH. M,Pd  
MS = 56.679  
Jml kekurangan Dukungan = 13.129  
Jml dukungan perbaikan yang wajib diserahkan = 26.258
- 2. Yanto Krisyanto/ Hendra Pranova  
MS = 36.723  
Jml kekurangan dukungan = 33.085  
Jml dukungan perbaikan yang wajib diserahkan = 66.170

**3. Pengawasan Pendaftaran Calon Perseorangan dan Partai Politik**

Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Pasangan Calon Partai Politik Pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten /Kota yang diusung oleh partai politik dilaksanakan dari tanggal 4-6 September 2020, pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan dikantor KPU Kabupaten/kota selama tiga hari. Pengawasan penyerahan syarat calon dan persyaratan pencalonan pemilihan bupati dan dan wakil Bupati oleh berpedoman pada undang-undang nomor 10 tahun 2016



tentang pemilihan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan dan jadwal, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dimulai sejak tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020.

Hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada tahapan pendaftaran, terdapat dua pasangan calon yang melakukan pendaftaran yaitu;

Berikut hasil pengawaan melekat pada empat Kabupaten dan kota yang sudah direkap dalam sebuah table dibawah ini:

**Tabel 3.14**  
**Hasil Pengawasan Administratif Bapaslon Pilkada Tahun 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA CALON BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	HARI/TANGGAL/PUKUL PENDAF TARAN	JALUR PARPOL		
				JUMLAH SYARAT MINIMAL KURSI (20%) DARI JUMLAH KURSI	JUMLAH DUKUNGAN KURSI	PARPOL PENGUSUNG
1	KOTA TANGERANG SELATAN	Drs. H. MUHAMMAD, MS.i	Jum'at 4 September 2020 pukul 14.30 WIB s.d 16.30 WIB	10 Kursi	23 kursi	PDI Perjuangan :8 Kursi Gerindra : 8 Kursi PSI : 4 Kursi PAN : 2 Kursi Hanura : 1 Kursi
		RAHAYU SARASWATI DJOJHADIKUSUMO				
		SITI NUR AZIZAH	Sabtu 5 September 2020 Pukul 10.45 WIB	10 Kursi	17 kursi	Demokrat : 5 kursi PKS : 8 kursi PKB : 4 kursi
		RUHAMABEN	Sabtu 5 September 2020 Pukul 14.55 WIB	10 Kursi	10 kursi	Golkar : 10 kursi
		BENYAMIN DAVNIE PILAR SAGA IKHSAN				
2	KOTA CILEGON	Dra. H. ATI MARLIATI M.Si	Jum'at 4 September 2020 Pukul 09.20 WIB	8 Kursi	20 Kursi	Golkar : 10 Kursi Nasdem : 3 Kursi Gerindra : 6 kursi PKB: 1 Kursi
		H. SOKHIDIN, S.H				
		H. ALI MUJAHIDIN, SH.I	Jum'at 4 September 2020 pukul 14.30 WIB	Jumlah dukungan minimal 24.699	Jumlah dukungan 39.262	Sebaran 8 kecamatan
		FIRMAN MUTAKIN, SE	Sabtu, 5 September 2020 Pukul 10.25 WIB	8 Kursi	8 Kursi	Berkarya : 4 Kursi PKS: 4 Kursi
		HELLDY AGUSTIAN, SE. SH				
		SANUJI PENTAMARTA, S.IP	Minggu, 6 September 2020 pukul 14.24	8 Kursi	8 kursi	P Demokrat : 2 kursi PPP : 2 kursi PAN : 4 kursi
		H. Iye Iman Rohiman H. Awab				
3	KABUPATEN SERANG	Hj. Ratu Tatu Chasanah	Sabtu, 5 September 2020 Pukul 14.00 WIB	10 Kursi	37 Kursi	1. Golkar : 9 Kursi 2. PDI-P : 4 Kursi 3. PKS : 5 Kursi 4. PAN : 4 Kursi 5. PKB : 4 Kursi 6. Berkarya : 4 Kursi 7. Nasdem : 2 Kursi 8. PBB : 2 Kursi 9. PPP : 2 Kursi 10. Hanura : 1 Kursi
		dan H. Pandji Tirtayasa				
		H. Nasrul Ulum H. Eki Baehaki	Minggu, 06 September 2020 Pukul 14.20 WIB	10 Kursi	13 Kursi	Gerinda 8 kursi Demokrat 5 kursi
4		Ina Narulita		10 Kursi	39 kursi	Golkar : 7 Kursi

KABUPATEN PANDEGLANG	Tanto W Arban	Sabtu, 5 September 2020 Pukul 14.40 WIB			PDIP :5 Kursi Demokrat: 6 Kursi Nasdem :3 Kursi Perindo :1 Kursi PKS:6 Kursi Gerindra : 7 Kursi PAN : 3 Kursi PBB : 1 Kursi
	Ir Thoni Fathoni Mukson Imat Tamamy syam	Minggu, 6 September 2020 Pukul 16.05 WIB	10 Kursi	11 Kursi	PKB : 6 Kursi. PPP : 5 Kursi

### 3. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

#### Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

Tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun 2020 yang berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Jadwal Pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilihan dilaksanakan pada periode 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. PKPU Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan/ atau Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan tahapan kampanye, bagi penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

mengamanatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan dalam kampanye. Guna melancarkan tugas pengawasan maka perlu disusun pedoman bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota panduan pengawasan tahapan kampanye pada Pemilihan Serentak lanjutan Tahun 2020.

Pada sub tahapan kampanye, pengawasan di fokuskan pada persiapan KPU melaksanakan tahapan kampanye, dengan memonitor perkembangan kegiatan kampanye baik tertutup maupun terbuka yang dilaksanakan pasangan calon. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi juga melakukan supervisi dengan melakukan pengawasan melekat terutama pada wilayah yang terdapat calon petahana saat melakukan kampanye melalui penyebaran bahan kampanye.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi juga memastikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota memiliki dan mengetahui susunan jadwal kampanye pasangan calon yang dibuat oleh tim kampanye pasangan calon yang diserahkan ke KPU. Sebelum melakukan teknis pengawasan terhadap sub tahapan kampanye, pengawas melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan menyusun perencanaan dan mengidentifikasi kerawanan-kerawanan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran pada tahapan kampanye.


Kampanye merupakan kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, dalam kegiatan kampanye banyak sekali metode yang dilakukan salah satunya : a) Pertemuan terbatas b) Pertemuan tatap muka dan dialog c) Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon d) penyebaran bahan Kampanye kepada umum e) pemasangan alat peraga f) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau g)

Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang.

**a. Kerawanan-kerawanan IKP**

Langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten bersama empat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020, terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap sejumlah potensi pelanggaran, berikut adalah hasil identifikasi potensi persoalan pada tahapan kampanye.

- 1) Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak mendapatkan salinan dokumen Tim Kampanye, Petugas Kampanye dan Akun Media Sosial.
- 2) Terdapat tim dan peserta kampanye yang dilarang terlibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pendaftaran dilakukan setelah batas waktu pendaftaran selesai;
- 4) Partai Politik atau gabungan Partai Polik dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan tidak mendaftarkan Tim Kampanye dan Penghubung, Petugas Kampanye, Orang-Seorang, Relawan/Pihak Lain dan akun Medsos ke KPU sesuai tingkatannya.
- 5) Pelanggaran Protokol *COVID-19*;
- 6) Lokasi tatap muka dan dialog di tempat yang dilarang;
- 7) Tidak terdapat surat pemberitahuan kepolisian;
- 8) Terdapat atribut dan Alat Peraga Kampanye yang tidak berkaitan dengan Pasangan Calon.
- 9) Penggunaan anggaran, program dan fasilitas Negara.
- 10) Tidak memiliki izin kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye;
- 11) Jumlah peserta melebihi kapasitas ruangan.



## b. Perencanaan Pengawasan

Dalam menyusun rencana pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 di empat wilayah di Provinsi Banten, berpedoman pada tahapan penyelenggaraan kampanye yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan penyusunan rencana pengawasan

antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi kepada para pihak dalam persiapan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- 2) Menyusun jadwal pengawasan pelaksanaan kampanye;
- 3) Mengidentifikasi adanya potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye;
- 4) Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang akan dihadapi dalam proses pengawasan; dan
- 5) Melakukan pembagian tugas dalam melakukan pelaksanaan pengawasan kampanye;

Dalam upaya pengawasan preventif sebagai langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran tahapan kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota sudah menyusun pemetaan potensi pelanggaran pada setiap sub tahapan, ini sebagai langkah mempermudah system kerja pengawasan.

Tahapan yang krusial yang menjadi prioritas pengawasan pada tahapan kampanye, terdapat beberapa tahapan, seperti bahan kampanye. Tim sukses atau pasangan calon memungkinkan melakukan

produksi ganda atau melebihi jumlah yang ditentukan, maka pengawas dalam tahapan ini melakukan pengawasan dengan pengawasan melekat, kedua potensi terbesar penggiringan masa atau birokrat yang memiliki afiliasi terhadap calon incumbent dengan menggunakan kekuasaan, terakhir pada kampanye pertemuan tatap muka atau terbatas, potensi pada tahapan ini adalah munculnya politik uang.

Kerawanan yang dapat dipetakan dari hasil identifikasi panitia pengawas di masing-masing kabupaten kota dapat dilihat dari beberapa aspek disetiap sub tahapan, kerawanan ini dapat berbeda sesuai kondisi daerah dan tingkat kerawanan.

## **1. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Kampanye**

### **a. Pencegahan**

Selain melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan dan penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota juga melakukan rapat koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dalam upaya memaksimalkan pencegahan dalam pengawasan tahapan kampanye, berikut yang menjadi catatan rapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam kegiatan pengawasan kampanye, sebagai berikut:

- 1) Melakukan segala bentuk pencegahan dan sosialisasi terhadap hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan tahapan kampanye kepada pasangan calon;
- 2) Melakukan pengawasan secara langsung, analisis dokumen dan investigasi;
- 3) Pengawas pemilihan melengkapi diri dengan: identitas pengawas Pemilihan, alat rekam, Form A (kegiatan hasil pengawasan) alat kerja pengawasan;

- 4) Penggunaan Alat Pelindung Diri dalam penerapan pencegahan COVID-19;

#### **b. Pelaksanaan Pengawasan**

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak lanjutan tahun 2020, memiliki perbedaan dengan penyelenggaraan pemilihan tahun-tahun sebelumnya, pasalnya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 bersamaan dengan adanya pandemi covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia, sehingga ada beberapa pembatasan atau pengetatan aktivitas kampanye, meski demikian pelaksana kampanye tetap sesuai tahapan.

Dimulai dengan seluruh pasangan calon harus mendaftarkan tim kampanye kepada KPU sesuai tingkatan dan tembusan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatan.

Kampanye dapat dilakukan dengan beberapa metode sesuai dengan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 pasal 57, diantaranya adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, penayangan iklan di media massa dan kegiatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada masa pandemi seperti saat ini KPU membuat aturan pengetatan dalam hal pelibatan masa, seperti dalam kampanye tatap muka yang sebelumnya bisa dihadiri 2000 orang untuk tingkat provinsi dan 1000 untuk tingkat Kabupaten/Kota. Namun, saat ini jumlah peserta dalam kampanye pertemuan tatap muka hanya 50 orang paling banyak, dan disarankan untuk menggunakan media sosial atau daring.

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.

### **1) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog (pertemuan terbatas)**

Pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020 sangat terdampak akibat pandemi virus covid 19, dari data yang berhasil dihimpun dari hasil pengawasan di empat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada yakni, Kabupaten Serang, Pandeglang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan, tercatat hanya beberapa yang pasangan calon yang masif menggelar kampanye dengan rata-rata menggelar kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas. selain yang ditemukan banyak dilanggar adalah terkait STTP dari kepolisian tentang izin atau pemberitahuan dari kepolisian setempat. Pelanggaran lain yang juga banyak ditemukan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah penggunaan program dan fasilitas Negara, terutama oleh para simpatisan yang memiliki apiliasi terhadap calon petahana.

Pengetatan aturan terkait covid 19 serta kepatuhan masyarakat akan bahaya terpapar virus, menyumbang penurunan jumlah aktivitas kampanye. Namun, demikian pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye tetap saja menemukan sejumlah pelanggaran, terutama soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan, serta pelanggaran lainnya dalam pelaksanaan kampanye.

### **2) Kampanye Debat Publik**

Pandemi yang mengubah perilaku masyarakat terutama disaat kampanye, yang biasanya bebas beraktivitas dengan tanpa batasan-batasan tertentu, sehingga pasangan calon dan tim kampanye harus banyak memutar otak agar konsep visi misinya bisa tersampaikan ke publik, tanpa melanggar protokol kesehatan covid 19. Salah satunya adalah kampanye dengan



metode debat publik, meski kehadiran tim sukses dan simpatisan para pendukung pasangan calon distudio dibatasi, namun sarana debat publik yang disampaikan melalui televisi baik lokal maupun nasional adalah momentum penting disaat kampanye tatap muka sangat terbatas audiennya.

Dalam debat yang disampaikan melalui siaran langsung televisi pasangan calon bisa bebas menyampaikan visi misi dan materi kampanye lainnya, dengan tanpa batasan jumlah penonton, dan tentu menyampaikan tema yang juga dapat cepat dipahami oleh pemilih.

Namun, meski debat adalah sarana yang paling efektif dalam menyampaikan kampanye pada masa pandemi, Badan Pengawas Pemilihan Umum tetap melakukan pengawasan melekat pada sejumlah fokus dan obyek potensi pelanggaran, berikut hasil pengawasan debat publik di empat Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Banten.

Gambar : Supervisi Kordiv Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten pada Debat Publik Paslon Pilkada Kab.Serang di Kompas TV –Jakarta.

### Gambar 13

#### Debat Publik Kabupaten Serang



### 3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 28 ayat (2) PKPU nomor 11 tahun 2020 menyebutkan bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagaiberikut. Baligho 5 buah dengan ukuran 4 X 7 meter setiap pasangan calon di Kabupaten dan Kota, billboard atau viviotron 5 buah dengan ukuran 4 X 8 meter, umbul-umbul sebanyak 20 buah dengan ukuran 5 X 1,15 meter dan spanduk sebanyak 2 untuk pasangan calon setiap desa/kelurahan dengan ukuran 1,5 X 7 meter. Jumlah tersebut bisa ditambah oleh pasangan calon dengan memproduksi sendiri sebanyak 200 persen setiap pasangan calon.

Meski sudah difasilitasi dan sudah dilakukan koordinasi serta pemaparan tentang tatacara pemasangan, karena pemasangan APK harus melalui prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota masing-masing yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Banten.

Hasil pengawasan selama masa kampanye dan seblum masa kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota tetap saja menemukan beberapa alat peraga yang melanggar, diantaranya adalah Alat Peraga Sosialisasi yg sudah dipasang sebelum masa kampanye, berikut hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum di empat Kabupaten Kota di Provinsi Banten yang melaksanakan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020.

**Gambar 14**  
**Pengawasan Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan**  
**Kampanye Pasangan Calon Pilkada Tahun 2020**



**4) Media Sosial**

Media sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan pada penggunaanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi serta menciptakan konten berbasis komunitas dalam kepentingan kampanye.

Dalam konteks kepentingan kampanye atau penyampaian pesan visi misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020, media sosial sebagai sarana penting di masa pandemi, dengan ketentuan sesuai dengan PKPU nomor 11 tahun 2020 setiap pasangan calon untuk pasangan calon Bupati Wakil Bupati dan Walikota, Wakil

Walikota sebanyak 20 akun resmi yang didaftarkan ke KPU dan menonaktifkan akun tersebut sebelum dimulainya masatenang atau masa berakhirnya tahapan kampanye.


Berikut akun-akun resmi pasangan calon yang didaftarkan ke komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak pada tahun 2020. Dari data yang sudah dimiliki Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota kemudian melakukan pengawasan terhadap akun resmi dan bahkan yang non resmi media sosial bila melanggar ketentuan kampanye, dengan membuka akun tersebut secara berkala melihat aktivitas yang di posting dalam dinding media social tersebut;

Melakukan pencatatan terhadap akun resmi dan non resmi media sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilarang untuk dikoordinasikan kepada pihak terkait; Memastikan akun resmi media sosial Peserta Pemilihan telah didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye; Memastikan desain dan materi kampanye di media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memastikan mendapatkan pendaftaran akun media social, serta pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye.

Memastikan akun resmi media sosial yang telah didaftarkan ditutup oleh Peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir; dan Pengawasan iklan kampanye di media sosial sesuai dengan jumlah waktu yang ditentukan;

Gambar 15

### Jenis Aplikasi Media Sosial



Dari data yang sudah dimiliki Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kemudian melakukan pengawasan terhadap akun resmi dan bahkan yang non resmi media sosial bila melanggar ketentuan kampanye, dengan membuka akun tersebut secara berkala melihat aktivitas yang di posting dalam dinding media social tersebut;

Melakukan pencatatan terhadap akun resmi dan non resmi media sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang dilarang untuk dikoordinasikan kepada pihak terkait;

Memastikan akun resmi media sosial Peserta Pemilihan telah didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye;

Memastikan desain dan materi kampanye di media sosial sesuai dengan peraturan perundang - undangan, memastikan mendapatkan pendaftaran akun media social, serta pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye.

Memastikan akun resmi media sosial yang telah didaftarkan ditutup oleh Peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir; dan Pengawasan iklan kampanye di media sosial sesuai dengan jumlah waktu yang ditentukan;

### **3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye**

#### **a. Temuan**

Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selain untuk memastikan proses pelaksanaan kampanye sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan aturan perundang - undangan juga mencatat dan menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A. Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan dapat melakukan teguran langsung atau saran perbaikan lainnya.

Terhadap temuan hasil pengawasan kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil rekapitulasinya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Berikut temuan hasil pengawasan pada tahapan kampanye, yang dilaporkan berjenjang pada masa kampanye berlangsung.

Tabel 3.15

## Temuan Hasil Pengawasan Pada Tahapan Kampanye

No	Kab/Kota	URAIAN							Jumlah Surat Peringatan tertulis yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum
		tatap muka kampanye terbatas	melanggar protokol kesehatan	netralitas ASN	Jumlah APK yg diterbitkan	Dugaan Pelanggaran Penggunaan Fasilitas Negara	Dugaan Pelanggaran Iklan di Medsos	Dugaan Pelanggaran Sara	
1	Serang	24	-	-	9.146	-	-	-	-
2	Pandeglang	32	2	-	-	-	-	-	-
3	Tangsel	2.276	2	15	2.973	8	3	1	2
4	Cilegon	7	-	-	2.584	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2.339</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>14.703</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



#### 4. Pengawasan Protokol Kesehatan pada masa Kampanye

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada masa kampanye, menjadi perhatian serius semua kalangan termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terlibat dalam gugus tugas penanganan pandemi pada masa kampanye, hal tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Covid-19* dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dalam PerBadan Pengawas Pemilihan Umum tersebut mengamanatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan dalam kampanye. Badan Pengawas Pemilihan Umum juga mempertegas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan covid dengan menurunkan surat edaran (SE) Nomor: 0577/K.Badan Pengawas Pemilihan Umum/PM.06.00/IX/2020 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020.

PerBadan Pengawas Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam *covid 19*, secara umum berjalan dengan baik, serta persiapan yang



cukup bagus sesuai dengan protap. Dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten beserta jajarannya memberikan perlindungan yang cukup baik terhadap jajaran pengawas di bawahnya dengan beberapa cara perlindungan. Pertama, patuh pada protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga memfasilitasi alat pelindung diri mulai dari masker, sarung tangan, *faceshield* dan suplemen sebagai multivitamin sebagai upaya pencegahan terhadap ketahanan tubuh saat melaksanakan tugas pengawasan. Fasilitas ini diberikan kepada pengawas setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran pemilih sampai pada tahapan tungsur berakhir.

Sementara pada pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum juga mencatat dan mengawasi proses pelaksanaan pemilihan dalam masa pandemi ketaatan peserta atau tim pasangan calon masing-masing terhadap prokes sudah cukup baik, meski masih terdapat beberapa kasus yang ditemukan dan berhasil ditindak baik secara administrasi maupun penanganan dugaan pelanggaran.



### a. Temuan

Dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat 16 kasus pelanggaran protokol kesehatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.16**  
**Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan**

NO	DAERAH	NAMA PASLON	LOKASI	JENIS PELANGGARAN
1	Tangsel	BENYAMIN-PILAR	Cape Alexa di jalan merpati raya, kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat	Peserta lebih dari 50 orang
2	Tangsel	BENYAMIN-PILAR	Rumah H.Yoyo Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang	Konpoi/arak-arakan
3	Tangsel	AZIZAH-RUHAMABEN	Rumah (Bpk Nurdin) Jl Kebon Kopi Dalam RT 09/04, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren	Peserta lebih dari 50 orang
4	Tangsel	MUHAMAD-SARASWATI	Jl. Masjid darul mualimin RT 04/07 LAPANGAN BULUTANGKIS, Kelurahan Pondok Kacang Timur	Peserta lebih dari 50 orang
5	Tangsel	MUHAMAD-SARASWATI	Rumah (Ust Abdul Hadi) Jl Sarmilih RT 04/02, Kelurahan JuraNG Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren	Bakti sosial

NO	DAERAH	NAMA PASLON	LOKASI	JENIS PELANGGARAN
6	Tangsel	AZIZAH-RUHAMABEN	Di rumah Ibu Khadijah Rt 06 Rw 03, Kelurahan Kademangan & Di kediaman Ibu Nurlia Rt 12 Rw 05, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu	Tidak jaga jarak
7	Tangsel	BENYAMIN-PILAR	Rumah Bapak Herman RT 03 RW 02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu	Lebih dari 50 orang
8	Cilegon	Helldy Agustian – Sanuji	tanggal 12 oktober 2020 Relawan Paslon No 4 A .n Fatahillah menyelenggarakan Kampanye tatap muka di Kecamatan Purwakarta Berdasarkan Pengawasan terjadi Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu Melebihi Jumlah Peserta 50 Orang dan terdapat peserta ibu2 hamil dan Anak2 tidak memperhitungkan jarak paling kurang 1 meter	Peserta melebihi jumlah 50 Orang
9	Cilegon	Iye Rohiman - Awab	tanggal 19 November 2020 Relawan Paslon No 3 A .n H. Ridwan menyelenggarakan Kampanye tatap muka di Kecamatan Pulomerak Berdasarkan Pengawasan terjadi Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu Melebihi Jumlah Peserta 50 Orang dan Keterlibatan Anak- Anak tidak memperhitungkan jarak paling kurang 1 meter	Peserta melebihi jumlah 50 orang



NO	DAERAH	NAMA PASLON	LOKASI	JENIS PELANGGARAN
10	Cilegon	Iya Rohiman - Awab	Pada tanggal 17 November 2020 Relawan Paslon No.3 a.n H. Udin menyelenggarakan Kampanye tatap muka di Kecamatan Pulomerak. Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Pulomerak terjadi Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu Melebihi Jumlah Peserta 50 Orang tidak memperhitungkan jarak paling kurang 1 meter	Peserta melebihi jumlah 50 orang
	Cilegon	Iya Rohiman - Awab	tanggal 20 Oktober 2020 Relawan Paslon No.3 a.n Basri Rouf menyelenggarakan Kampanye tatap muka di Kecamatan Grogol. Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Grogol terjadi Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu Melebihi Jumlah Peserta 50 Orang	Peserta melebihi jumlah 50 orang
11	Cilegon	Iya Rohiman - Awab	tanggal 21 Oktober 2020 Relawan Paslon No.3 a.n Rojudin menyelenggarakan Kampanye tatap muka di Kecamatan Jombang. Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Jombang terjadi Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu Melebihi Jumlah Peserta 50 Orang tidak memperhitungkan jarak paling kurang 1 meter	Peserta melebihi jumlah 50 orang



NO	DAERAH	NAMA PASLON	LOKASI	JENIS PELANGGARAN
12	Cilegon	Iya Rohiman - Awab	tanggal 11 November 2020 Ketua Tim Pemenangan Paslon No.3 a.n Zainudin menyelenggarakan Kampanye tatap muka di Kecamatan Cibeber. Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Cibeber terjadi Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu Melebihi Jumlah Peserta 50 Orang	Peserta melebihi jumlah 50 orang
13	Kab Serang	Tatu Chasanah – Panji Tirtayasa	Melaksanakan kampanye di desa Psanggrahan Kecamatan Pabuaran di rumah Bpk Ozi, jumlah peserta melebihi ketentuan yang diatur	Jumlah peserta melebihi 50 orang



## **C. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

#### **a. Kerawanan-kerawanan**

Hasil pemetaan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat diidentifikasi beberapa kerawanan diantaranya :

- a) Rekening dibuka sebelum ditetapkannya Pasangan Calon;
- b) Rekening dibuka bukan atas nama Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul Pasangan Calon serta bukan atas nama Calon perseorangan;
- c) Tidak termuat rekening koran dalam pelaporan dana kampanye;
- d) Data penyumbang Fiktif.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Salah satu tahapan dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah Tahapan Kampanye. Di dalam tahapan ini para peserta pemilihan memerlukan biaya berupa uang, barang dan jasa untuk membiayai kegiatan kampanye mereka yang disebut dengan Dana Kampanye.

Isu pendanaan seperti sumbangan yang sah menurut hukum, akuntabilitas pelaporan dana kampanye selalu menjadi perhatian dan hal yang sensitif. Hasil pengawasan pada Pemilu sebelumnya pada Tahun 2019 dan Pemilihan serentak tahun 2018 menunjukkan beberapa tren pelanggaran ketidakpatuhan dalam pelaporan dan ketidaksesuaian format laporan, sehingga tidak ditemuinya aspek substansi yang menunjukkan prinsip legal, transparan dan akuntabel.

Selain itu kasus money politik dan penyalahgunaan anggaran daerah menjadi isu yang hangat dalam pemilihan kepala daerah kali ini. Secara garis besar pengawasan pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye baik pada masa pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) hingga masa Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mempunyai fokus dan urgensi yang sama yaitu selain untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

Sistem pelaporan kampanye juga harus mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dalam praktiknya diterjemahkan melalui kerangka hukum yang mewajibkan pasangan calon untuk mengelola, mencatat, melapor, dan mempublikasikan laporan dana kampanye secara transparan, serta penormaan beberapa ketentuan larangan menerima dana dari pihak tertentu untuk mencegah potensi *moneylaundry*, penyalahgunaan anggaran/fasilitas negara, maupun pembatasan jumlah maksimal sumbangan.

## **2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

### **a. Pencegahan**

Secara garis besar, pengawasan tahapan dana kampanye difokuskan pada kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye yang meliputi:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ;
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
5. Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dari subtahapan ini serta pemetaan kerawanan yang sudah disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Indek Kerawanan Pemilu (IKP) pengawas dilapangan sudah bisa menentukan upaya pencegahan sebagai langkah prepentif terhadap potensi terjadinya pelanggaran.

## b. Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan tahapan dana kampanye, Pengawas memastikan unsur kepatuhan dengan obyek pengawasan Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Akuntan Publik (KAP), pemberi Sumbangan dan jumlah Batasan Dana Kampanye. Berikut tahapan yang menjadi fokus pengawasan pada tahapan dana kampanye:

### 1). Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK)

Tabel 3.17

Kabupaten Serang

Kab/Kota	Kabupaten Serang			
Provinsi	Banten			
Nama Calon	H. Nasrul Ulum, SE			
Nama Calon Wakil	H. Eki Baihaki, SE., M.Si			
Partai Pendukung	Gerindra dan Demokrat			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Kejanggalan dalam RKDK
1.	Apakah pasangan calon melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kab/Kota?	Ya		
2.	Apakah akun rekening khusus dana kampanye pasangan calon sesuai dengan nama pasangan calon?	Ya		
3.	Apakah terdapat lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dari pasangan calon?	Ya		
4.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye	Ya		



	memuat didalamnya akun rekening?			
5.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat nomor rekening?	Ya		
6.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya saldo awal?	Ya		

Kab/Kota	Kabupaten Serang
Provinsi	Banten
Nama Calon	Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak
Nama Calon Wakil	Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si
Partai Pendukung	Golkar, PKS, PDI-P, PAN, PKB, Berkarya, Nasdem, PBB, Hanura

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Kejanggalan dalam RKDK
1.	Apakah pasangan calon melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kab/Kota?	Ya		
2.	Apakah akun rekening khusus dana kampanye pasangan calon sesuai dengan nama pasangan calon?	Ya		
3.	Apakah terdapat lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dari pasangan calon?	Ya		
4.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya akun rekening?	Ya		
5.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat nomor rekening?	Ya		



6.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya saldo awal?	Ya		
----	--	----	--	--

Kota Cilegon

Kab/Kota	Kota Cilegon			
Provinsi	Banten			
Nama Calon	H. Ali Mujahidin			
Nama Calon Wakil	Firman Mutakin			
Partai Pendukung	<b>Perseorangan</b>			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Kejanggalan dalam RKDK
1.	Apakah pasangan calon melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kab/Kota?	ya		
2.	Apakah akun rekening khusus dana kampanye pasangan calon sesuai dengan nama pasangan calon?	ya		
3.	Apakah terdapat lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dari pasangan calon?	ya		
4.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya akun rekening?	ya		
5.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat nomor rekening?	ya		
6.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya saldo awal?	ya		

Kab/Kota	Kota Cilegon			
Provinsi	Banten			
Nama Calon	Hj. Ratu Ati Marliati			
Nama Calon Wakil	H. Sokhidin			
Partai Pendukung	<b>Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB</b>			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Kejanggalan dalam RKDK
1.	Apakah pasangan calon melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kab/Kota?	ya		
2.	Apakah akun rekening khusus dana kampanye pasangan calon sesuai dengan nama pasangan calon?	ya		
3.	Apakah terdapat lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dari pasangan calon?	ya		
4.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya akun rekening?	ya		
5.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat nomor rekening?	ya		
6.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya saldo awal?	ya		

Kab/Kota	Kota Cilegon			
Provinsi	Banten			
Nama Calon	H. Iye Iman Rohiman			
Nama Calon Wakil	H. Awab			
Partai Pendukung	<b>PAN, PPP dan Demokrat</b>			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Kejanggalan dalam RKDK
1.	Apakah pasangan calon melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kab/Kota?	ya		
2.	Apakah akun rekening khusus dana kampanye pasangan calon sesuai dengan nama pasangan calon?	ya		
3.	Apakah terdapat lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dari pasangan calon?	ya		
4.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya akun rekening?	ya		
5.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat nomor rekening?	ya		
6.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya saldo awal?	ya		

Kab/Kota	Kota Cilegon			
Provinsi	Banten			
Nama Calon	H. Helldy Agustian			
Nama Calon Wakil	H. Sanuji Pentamarta			
Partai Pendukung	<b>Berkarya dan PKS</b>			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Kejanggalan dalam RKDK
1.	Apakah pasangan calon melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kab/Kota?	ya		
2.	Apakah akun rekening khusus dana kampanye pasangan calon sesuai dengan nama pasangan calon?	ya		
3.	Apakah terdapat lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dari pasangan calon?	ya		
4.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya akun rekening?	ya		
5.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat nomor rekening?	ya		
6.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya saldo awal?	ya		

## 2) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Tabel 3.18

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA CALON BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		
					PENERIMAAN	PENGLUARAN	SALDO
1	KOTA TANGERANG SELATAN	Drs. H. MUHAMMAD, MS.i	Jum'at 25	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
		RAHAYU SARASWATI DJOJHADIKUSUMO	September 2020 Pukul 16.31 WIB				
		SITI NUR AZIZAH	Jum'at 25	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
		RUHAMABEN	September 2020 Pukul 17.08 WIB				
		BENYAMIN DAVNIE	Jum'at 25	Rp. 1.000.000	Rp. 526.000.000		Rp. 526.000.000
		PILAR SAGA IKHSAN	September 2020 Pukul 17.42 WIB				
2	KOTA CILEGON	H. ALI MUJAHIDIN, SH.I	'Jum'at 25	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000		Rp. 500.000.000
		FIRMAN MUTAKIN, SE	September 2020 Pukul 14.16 WIB				
		Dra. H. ATI MARLIATI M.Si		Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA CALON BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		
					PENERIMAA N	PENGLUARA N	SALDO
3	KOTA CILEGON	H. SOKHIDIN, S.H	Jum'at 25 September 2020 Pukul 13.54 WIB				Rp. 1.000.000
		H. Iye Iman Rohiman	Jum'at 25 September 2020 Pukul 18.05 WIB	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000
		H. Awab	Jum'at 25 September 2020 Pukul 14.13 WIB	Rp, 500. 000	Rp, 500. 000		Rp, 500. 000
		Helldy agustian SE., SH	Jum'at 25 September 2020 Pukul 17.45 WIB	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.00 0		Rp. 1.000.000.00 0
		H. SANUJI PENTAMARTA. S.IP	Jum'at 25 September 2020 Pukul 17.41 WIB	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
		H. Eki Baehaki					
3	KABUPATEN SERANG	Hj. Ratu Tatu Chasanah	Jum'at 25 September 2020 Pukul 17.45 WIB	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.00 0		Rp. 1.000.000.00 0
		H. Pandji Tirtayasa	Jum'at 25 September 2020 Pukul 17.41 WIB	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
		H. Nasrul Ulum					
		H. Eki Baehaki					



NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA CALON BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		
					PENERIMAAN	PENGLUARAN	SALDO
4	KABUPATEN PANDEGLANG	Irna Narulita	Jum'at 25	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000
		Tanto W Arban	September 2020 Pukul 09.30 WIB				
		Ir Thoni Fathoni Mukson	Jum'at 25	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
		Imat Tamamy syam	September 2020 Pukul 15.16 WIB				



**Hasil pencermatan LADK  
Kabupaten Serang**

Kab/Kota	Kabupaten Serang			
Provinsi	Banten			
Nama Calon	H. Nasrul Ulum, SE			
Nama Calon Wakil	H. Eki Baihaki, SE., M.Si			
Partai Pendukung	Gerindra dan Demokrat			
No	Dokumen LADK	Dokumen kelengkapan		Kejanggalan dalam Dokumen LADK
		Ada	Tidak Ada	
1	Formulir Model LADK1 (laporan awal dana kampanye)	Ada		
2	Formulir Model LADK2 (daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye)	Ada		
3	Formulir Model LADK3 (Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada		
4	Formulir Model LADK4 (Surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye)	Ada		
5	Formulir Model LADK5 (Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon)	Ada		
6	Surat pertanyaan penyumbang		Tidak Ada	
7	Surat pertanyaan penyumbang pihak lain kelompok	Ada		
8	Surat pertanyaan penyumbang pihak badan hukum		Tidak Ada	

Kab/Kota	Kabupaten Serang			
Provinsi	Banten			
Nama Calon	Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak			
Nama Calon Wakil	Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si			
Partai Pendukung	Golkar, PKS, PDI-P, PAN, PKB, Berkarya, Nasdem, PBB, Hanura			
No	Dokumen LADK	Dokumen kelengkapan		Kejanggalaan dalam Dokumen LADK
		Ada	Tidak Ada	
1	Formulir Model LADK1 (laporan awal dana kampanye)	Ada		
2	Formulir Model LADK2 (daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye)	Ada		
3	Formulir Model LADK3 (Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada		
4	Formulir Model LADK4 (Surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye)	Ada		
5	Formulir Model LADK5 (Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon)	Ada		
6	Surat pertanyaan penyumbang	Ada		
7	Surat pertanyaan penyumbang pihak lain kelompok		Tidak Ada	
8	Surat pertanyaan penyumbang pihak badan hukum		Tidak Ada	

### Kota Cilegon

Kab/Kota	<b>Kota Cilegon</b>			
Provinsi	<b>Banten</b>			
Nama Calon	H. Ali Mujahidin			
Nama Calon Wakil	Firman Mutakin			
Partai Pendukung	<b>Perseorangan</b>			
No	Dokumen LADK	Dokumen kelengkapan		Kejanggalan dalam Dokumen LADK
		Ada	Tidak Ada	
1	Formulir Model LADK1 (laporan awal dana kampanye)	ada		
2	Formulir Model LADK2 (daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye)	ada		
3	Formulir Model LADK3 (Daftar Saldo Dana Kampanye)	ada		
4	Formulir Model LADK4 (Surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye)	ada		
5	Formulir Model LADK5 (Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon)	ada		
6	Surat pertanyaan penyumbang	ada		
7	Surat pertanyaan penyumbang pihak lain kelompok	ada		
8	Surat pertanyaan penyumbang	ada		

	pihak badan hukum			
--	-------------------	--	--	--

Kab/Kota	<b>Kota Cilegon</b>
Provinsi	<b>Banten</b>
Nama Calon	Hj. Ratu Ati Marliati
Nama Calon Wakil	H. Sokhidin
Partai Pendukung	<b>Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB</b>

No	Dokumen LADK	Dokumen kelengkapan		Kejanggalaan dalam Dokumen LADK
		Ada	Tidak Ada	
1	Formulir Model LADK1 (laporan awal dana kampanye)	ada		
2	Formulir Model LADK2 (daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye)	ada		
3	Formulir Model LADK3 (Daftar Saldo Dana Kampanye)	ada		
4	Formulir Model LADK4 (Surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye)	ada		
5	Formulir Model LADK5 (Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon)	ada		
6	Surat pertanyaan penyumbang	ada		
7	Surat pertanyaan penyumbang pihak lain kelompok	ada		
8	Surat pertanyaan penyumbang	ada		



	pihak badan hukum			
--	-------------------	--	--	--

Kab/Kota	<b>Kota Cilegon</b>			
Provinsi	<b>Banten</b>			
Nama Calon	H. Iye Iman Rohiman			
Nama Calon Wakil	H. Awab			
Partai Pendukung	<b>PAN, PPP dan Demokrat</b>			
No	Dokumen LADK	Dokumen kelengkapan		Kejanggalan dalam Dokumen LADK
		Ada	Tidak Ada	
1	Formulir Model LADK1 (laporan awal dana kampanye)	ada		
2	Formulir Model LADK2 (daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye)	ada		
3	Formulir Model LADK3 (Daftar Saldo Dana Kampanye)	ada		
4	Formulir Model LADK4 (Surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye)	ada		
5	Formulir Model LADK5 (Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon)	ada		
6	Surat pertanyaan penyumbang	ada		
7	Surat pertanyaan penyumbang	ada		

	pihak lain kelompok			
8	Surat pertanyaan penyumbang pihak badan hukum	ada		

Kab/Kota	<b>Kota Cilegon</b>			
Provinsi	<b>Banten</b>			
Nama Calon	H. Helldy Agustian			
Nama Calon Wakil	H. Sanuji Pentamarta			
Partai Pendukung	<b>Berkarya dan PKS</b>			
No	Dokumen LADK	Dokumen kelengkapan		Kejanggalan dalam Dokumen LADK
		Ada	Tidak Ada	
1	Formulir Model LADK1 (laporan awal dana kampanye)	ada		
2	Formulir Model LADK2 (daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye)	ada		
3	Formulir Model LADK3 (Daftar Saldo Dana Kampanye)	ada		
4	Formulir Model LADK4 (Surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye)	ada		
5	Formulir Model LADK5 (Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon)	ada		
6	Surat pertanyaan penyumbang	ada		

7	Surat pertanyaan penyumbang pihak lain kelompok	ada		
8	Surat pertanyaan penyumbang pihak badan hukum	ada		

### 3). Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

**Tabel 3.19**

Kabupaten		Serang			
Batasan Dana Kampanye		58,710,183,000			
N O	NAMA PASLON	Jumlah Total Sumbangan	Jumlah Sumbangan dari Paslon	Jumlah Sumbangan dari Parpol	Jumlah Sumbangan lain dari Perseorangan
1	Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE M.Ak dan Drs H. Pandji Tirtayasa M.Si	1.860.480.000	1.657.230.000		203.250.000
2	H. Nasrul Ulum,SE dan H. Eki Baihaki, SE,, M.Si	200.000.000	200.000.000		

Kabupaten	Pandeglang
-----------	------------

Batasan Dana Kampanye		21,000,000,000			
NO	NAMA PASLON	Jumlah Total Sumbangan	Jumlah Sumbangan dari Paslon	Jumlah Sumbangan dari Parpol	Jumlah Sumbangan lain dari Perseorangan
1	Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban	250.000.000	-	250.000.000	-
2	Thoni Fatoni mukhson dan Miftahul tamamy	33.200.000	-	26.200.000	7.000.000

Kota		Tangerang Selatan			
Batasan Dana Kampanye		26,543,800,000			
NO	NAMA PASLON	Jumlah Total Sumbangan	Jumlah Sumbangan dari Paslon	Jumlah Sumbangan dari Parpol	Jumlah Sumbangan lain dari Perseorangan
1	Drs H MUHAMAD, MSi dan RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO	1.366.500.000	350.000.000		1.016.500.000
2	Dr. Hj. SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Hum. dan H. RUHAMABEN	1.300.000.000	1.300.000.000		-
3	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE dan H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T.	1.050.000.000	-	1.050.000.000	



Kota		Cilegon			
Batasan Dana Kampanye		24,603,206,500			
NO	NAMA PASLON	Jumlah Total Sumbangan	Jumlah Sumbangan dari Paslon	Jumlah Sumbangan dari Parpol	Jumlah Sumbangan lain dari Perseorangan
1	H.Ali Mujahidin dan Firman Mutakin				
2	Hj. Ratu Ati Marliati dan H. Sokhidin	915.000.000	840.000.000		75.000.000
3	H. Iye Iman Rohiman dan H. Awab	43.900.000	38.900.000		5.000.000
4	H.Helldy Agustian dan H. Sanuji Pentamarta	659.400.000	604.400.000		55.000.000



#### 4). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)



# LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PILKADA 2020 PROVINSI BANTEN



## KABUPATEN SERANG

RATU TATU CHASANAH - PANDJI		NASRUL ULUM - EKI BAIHAKI	
<b>1</b>		<b>2</b>	
SALDO AWAL	= Rp. 1.000.000.000	SALDO AWAL	= Rp. 1.000.000
PENERIMAAN	= Rp. 1.000.000.000	PENERIMAAN	= Rp. 1.000.000
PENGELUARAN	= Rp. 0	PENGELUARAN	= Rp. 0
SALDO	= Rp. 1.000.000.000	SALDO	= Rp. 1.000.000



## KABUPATEN PANDEGLANG

IRNA NARULITA - TANTO WARSONO		THONI FATHONI MUKSON - MIFTAHUL TAMAMY	
<b>1</b>		<b>2</b>	
SALDO AWAL	= Rp. 5.000.000	SALDO AWAL	= Rp. 1000.000
PENERIMAAN	= Rp. 5.000.000	PENERIMAAN	= Rp. 1000.000
PENGELUARAN	= Rp. 0	PENGELUARAN	= Rp. 0
SALDO	= Rp. 5.000.000	SALDO	= Rp. 1000.000



## KOTA TANGERANG SELATAN

MUHAMAD - RAHAYU SARASWATI D		SITI NURAZIZAH - RUHAMABEN		BENYAMIN DAVNIE - PILAR SAGA ICHSAN	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
SALDO AWAL	= Rp. 1.000.000	SALDO AWAL	= Rp. 1.000.000	SALDO AWAL	= Rp. 1.000.000
PENERIMAAN	= Rp. 1.000.000	PENERIMAAN	= Rp. 1.000.000	PENERIMAAN	= Rp. 526.000.000
PENGELUARAN	= Rp. 0	PENGELUARAN	= Rp. 0	PENGELUARAN	= Rp. 0
SALDO	= Rp. 1.000.000	SALDO	= Rp. 1.000.000	SALDO	= Rp. 526.000.000



## KOTA CILEGON

ALI MU-JAHIDIN - FIRMAN MUTAKIN		RATU ATI MARLIATI - SOKHIDIN		IYE IMAN ROHIMAN - AWAB		HELLDY AGUSTIAN - SANUJI PENTAMARTA	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
SALDO AWAL	= Rp. 500.000.000	SALDO AWAL	= Rp. 1.000.000	SALDO AWAL	= Rp. 5.000.000	SALDO AWAL	= Rp. 500.000
PENERIMAAN	= Rp. 500.000.000	PENERIMAAN	= Rp. 1.000.000	PENERIMAAN	= Rp. 5.000.000	PENERIMAAN	= Rp. 500.000
PENGELUARAN	= Rp. 0	PENGELUARAN	= Rp. 0	PENGELUARAN	= Rp. 0	PENGELUARAN	= Rp. 0
SALDO	= Rp. 500.000.000	SALDO	= Rp. 1.000.000	SALDO	= Rp. 5.000.000	SALDO	= Rp. 500.000



## E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pemungutan Suara

### 1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pemungutan Suara

#### a. Kerawanan dan IKP

No	Sub Tahapan	Potensi Kerawanan
01	Produksi logistik di Pabrik	Logistik yang diproduksi melebihi jumlah kebutuhan dan kesesuaian
02	Sortil & Pelipatan Surat Suara	Ketidak sesuaian pelipatan
03	Rekapitulasi dan kesesuaian jumlah dan presentase dengan DPT	Kesesuaian jumlah
04	Distribusi Logistik	Tidak tepat sasaran/lokasi

Kerawanan pada sub tahapan logistik hasil rakor bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di atas. Dalam mengantisipasi kerawanan tersebut panitia pengawas di masing-masing Kabupaten/Kota sudah membuat formula pengawasan dengan memasukan pada kolom kejadian khusus sesuai surat edaran tentang tata cara pengawasan.

#### b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020, dimulai dengan terlebih dahulu menyusun rencana pengawasan dan pembuatan alat kerja sebagai pedoman pengawasan.

Pengawasan tahapan logistik dimulai dari proses awal dengan memastikan proses lelang, sampai pada proses diproduksi, dan pendistribusian logistik sampai ke PPK dan TPS. Secara aturan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki hak untuk mengawasi proses tender sampai pendistribusian sesuai dengan tingkatannya. Sehingga sebelum pengawasan dilakukan petugas pengawas harus memiliki peta potensi rawan pendistribusian logistik ke Kabupaten/Kota.

**Tabel 3.21**

**Rencana Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pemilihan (Logistik)**

<b>No</b>	<b>Sub Tahapan</b>	<b>Metode Pengawasan</b>	<b>Rencana Pengawasan</b>
01	Produksi logistik di Pabrik	Pengawasan Melekat	Monitoring dan pengawasan di pabrik Pengawasan melekat di pabrik dengan menunjuk petugas pengawasan
02	Sortil & Pelipatan Surat Suara	Pengawasan Melekat	Menugaskan pengawas secara bergantian pada proses sortil Melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL Pengawasan melekat secara bergantian
03	Rekapitulasi dan keseuaian jumlah dan presentase dengan DPT	Pengawasan Melekat	
04	Distribusi Logistik	Pengawasan Melekat	Pengawasan distribusi logistik dari Percetakan - KPU S/d PPK ke PPS & KPPS mengawal pada proses distribusi sampai tujuan

Proses pengawasan pada sub tahapan penyediaan logistik kelengkapan pemilihan kepala daerah, dilakukan dengan metode pengawasan melekat disetiap tahapan. Mulai dari proses lelang penyedia barang, produksi logistik hingga distribusi ke setiap TPS.

#### **4. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemilihan**

##### **a. Pencegahan**

Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan daftar tim yang telah diusulkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk melaksanakan tugas pengawasan melekat di perusahaan percetakan dengan berpedoman pada panduan pengawasan serta Alat Kerja Pengawasan
2. Menyusun hasil pengawasan melekat pada setiap pelaksanaan pengawasan di setiap perusahaan percetakan yang menjadi objek pengawasan.
3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan pengawasan distribusi perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota
4. Mengidentifikasi zonasi kab/kota serta jenis kerawanan yang menghambat proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

5. Merumuskan solusi pemecahan masalah terhadap jenis kerawan yang menghambat proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Adapun langkah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak lanjutan tahun 2020 dalam mengawasi perencanaan, pengadaan dan distribusi adalah sebagai berikut, yaitu;

- a) berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilihan untuk mendapatkan data dan informasi, yang meliputi jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara, jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan, spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan, mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara yang akan digunakan, peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara dan mekanisme pengamanan perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara,
- b) melakukan penelusuran dokumen dan mengkaji terhadap penentuan standar, penentuan kebutuhan dan proses lelang dan/atau langkah lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, koordinasi dengan LKPP untuk mengetahui perencanaan proses lelang perlengkapan penyelenggaraan pemilihan secara elektronik melalui LPSE sesuai tingkatnya, dan
- c) memberikan saran perbaikan bila ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran terhadap proses perencanaan.

## 1). Pengawasan Proses Tender

Tabel 3.22

KAB/KOTA	JUMLAH DPT	JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK	JUMLAH TAMBAHAN 2,5 %	HASIL PENGAWASAN KETEPATAN			NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN /PABRIK	PEMILIK PERUSAHAAN	NOMINAL PEKERJAAN (Rp)	KESESUAIAN DATA PENGADAAN DENGAN DOKUMEN KONTRAK	TEMUAN HASIL PENGAWASAN
				WAKTU PENCETAKAN	JENIS	SPESIFIKASI						
CILEGON	297.045	306.844	7.799	2 Hari	Kertas 80gr	36 cm x 23 cm	PT. Temprima Media Medika	Jl. Setia Darma 2 No. 82 Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Bekasi	Jawa Pos group	39.582.876,00.	Sesuai	-
TANGSEL	976,019	1,002,000	1,003,874	23-Nov-20			PIC PRODUKSI	Jl. Raya Wringinanom No. KM 30-31, Sidomoro, Pasinan, Jawa Timur				Kelebihan Surat suara yang dicetak dimusnahkan di Lokasi Produksi



KAB/KOTA	JUMLAH DPT	JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK	JUMLAH TAMBAHAN 2,5 %	HASIL PENGAWASAN KETEPATAN			NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN /PABRIK	PEMILIK PERUSAHAAN	NOMINAL PEKERJAAN (Rp)	KESESUAIAN DATA PENGADAAN DENGAN DOKUMEN KONTRAK	TEMUAN HASIL PENGAWASAN
				WAKTU PENCETAKAN	JENIS	SPESIFIKASI						
PANDEGLANG	904782	930525	927402	3 Hari (26 s.d. 28 November 2021)	Tepat Sesuai Jenis	Tepat Memenuhi Spesifikasi	Temprina Media Grafika (Temprina Jawa Pos Group)	Jl. Setia Darma 2 No.82, Setiadarma, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat	Dahlan Iskan		SESUAI	
SERANG	1.132.717	1.164.397	28.318	4 Hari	Surat Suara	Tidak Diketahui, karena pengadaan surat suara dilakukan oleh KPU RI bukan KPU Kabupaten Serang	PT. Temprina Media Grafika & Group Bekasi	Jl. Setiadarma 2 No.82, Setiadarma, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa	Jawa Pos Group	Tidak Diketahui, karena pengadaan surat suara dilakukan oleh KPU RI bukan KPU Kabupaten Serang	Tidak Diketahui, karena pengadaan surat suara dilakukan oleh KPU RI bukan KPU Kabupaten Serang	Dari hasil pengawasan pencetakan surat suara, catatan penting ditujukan pada penerapan protokol kesehatan dan akses



KAB/KOTA	JUMLAH DPT	JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK	JUMLAH TAMBAHAN 2,5 %	HASIL PENGAWASAN KETEPATAN			NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN /PABRIK	PEMILIK PERUSAHAAN	NOMINAL PEKERJAAN (Rp)	KESESUAIAN DATA PENGADAAN DENGAN DOKUMEN KONTRAK	TEMUAN HASIL PENGAWASAN
				WAKTU PENCETAKAN	JENIS	SPESIFIKASI						
												keamanan pabrik pencetakan surat suara.

## 2). Pengawasan Produksi

Tabel 3.23

NO	KAB/KOTA	JUMLAH DPT	JUMLAH 2.5 % DARI DPT	JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL KEDATANGAN
1	KOTA TANGSEL	976,019	1.001.874	1,003,874	Senin, 23 November 2020	Selasa, 24 November 2020
2	KAB SERANG	1.132.717	28.318	1.164.397	28-Nov-20	
3	KAB PANDEGLANG			930.525		
4	KOTA CILEGON	279.045	304.844	306.844	29 November 2020	29 November 2020

NO	KAB/KOTA	JUMLAH SURAT SUARA YANG RUSAK	JUMLAH SURAT SUARA YANG TERTUKAR	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA
1	KOTA TANGSEL	1 lembar	Belum ada	Belum ada
2	KAB SERANG	Belum Diketahui, Karena masih dalam proses cetak	Belum Diketahui, Karena masih dalam proses cetak	Belum Diketahui, Karena masih dalam proses cetak
3	KAB PANDEGLANG			
4	KOTA CILEGON			

NO	KAB/KOTA	APAKAH GUDANG PENYIMPANAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DIJAGA OLEH PIHAK KEAMANAN ?	APAKAH GUDANG PENYIMPANAN PEMUNGUTAN SUARA AMAN DAN BEBAS DARI GANGGUAN YANG MENYEBABKAN PERELNGAKAPN PEMUNGUTAN SUARA RUSAK/ DICURI?	APAKAH TERDAPAT LOGISTIK PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA MENGALAMI KERUSAKAN /HILANG?
1	KOTA TANGSEL	Ya	Tidak	Belum ada
2	KAB SERANG	Ya, Personil keamanan yang berjaga dari Polres Serang Kota	Ya, Aman	Tidak
3	KAB PANDEGLANG			
4	KOTA CILEGON	YA	YA	Tidak

## 5. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

### A. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara adalah pengawasan tahapan paling puncak dalam pemilihan serentak Pilkada lanjutan tahun 2020. Pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran yang bersifat administrasi ringan atau berat yang penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang, pelanggaran pidana Pemilu dan etika Pemilu.

Pada tahap ini juga kerap terjadi pelanggaran dalam kategori terstruktur, sistematis dan masif, dimana pelanggaran yang terjadi secara administrasi berujung pada sengketa. Tahapan pemungutan dan penghitungan erat kaitannya dengan tahapan pendaftaran pemilih,

distribusi logistik, dan kampanye. Kualitas hasil dari pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Akurasi data pemilih yang ditetapkan, ketepatan, kebenaran dan kelengkapan logistik yang didistribusikan serta aktivitas kampanye dalam bentuk politik uang dan/atau mobilisasi pemilih potensi masih dilakukan oleh peserta Pemilu atau tim sukses sangat berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawas Pemilihan bertanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh proses di hari pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan transparan. Pengawas pemilihan dituntut mencegah potensi rawan yang ada, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi untuk menciptakan Pemilihan serentak 2020 yang demokratis dan berkualitas.

#### **a. Kerawanan dan IKP**

Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemetaan kerawanan menjadi cara terpenting bagi Pengawas Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari pemetaan kerawanan dalam Indek Kerawan Pemilu (IKP), pengawas pemilihan dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkahlangkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Kerawanan adalah setiap peristiwa dan indikasi yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terlebih kerawanan tersebut terjadi pada ruang lingkup TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan dengan mengidentifikasi kerawanan yang terdapat di daerahnya. Kerawanan TPS ditentukan dengan indikator antara lain;

- 1) TPS yang memiliki sejarah terjadinya jumlah pelanggaran yang tinggi

- 2) TPS yang menjadi wilayah/domisili Pasangan Calon/tim kampanye atau Relawan
- 3) TPS yang DPTnya bermasalah (tidak akurat), karena masih terdapat nama - nama pemilih fiktif/tidak dikenali dan/ atau nama - nama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, karena meninggal dunia, ganda, berubah status, atau hilang ingatan
- 4) TPS yang pemilihnya banyak tidak di rumah pada saat hari pemungutan suara (karena bekerja di luar daerah/ menjadi TKI); 5) TPS yang lokasinya sulit dijangkau oleh pemilih atau sebagian pemilih (geografisnya berbukit-bukit atau dipisah oleh sungai)
- 5) TPS yang lokasinya dilanda bencana alam atau gangguan keamanan.

Adapun kerawanan atau pelanggaran yang berpotensi terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Potensi Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara :

1. Pemilih tidak memenuhi syarat terdapat di dalam DPT
2. Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam DPT
2. Banyaknya jumlah pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih pindahan (DPPh) sehingga mempengaruhi ketersediaan surat suara
3. Penyimpangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model C-Pemberitahuan KWK, surat suara dan perlengkapan TPS lainnya)
4. Pemberian uang atau materi lainnya
5. Mobilisasi pemilih
6. Memilih lebih dari sekali dan menggunakan hak pilih orang lain
7. Penyimpangan data pemungutan dan penghitungan (formulir model C-Pemberitahuan KWK, Model C. Hasil-KWK, Model C. Salinan HasilKWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih DPT/ Pindahan/Tambahan)
8. Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan Calon/ tim kampanye dengan pemilih, partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan

Petugas, partai/ Pasangan Calon/tim Kampanye/aparat dengan petugas); 10.Sabotase kotak/surat suara

## **b. Perencanaan Pengawasan**

Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada saat menjelang hari pemungutan dan sampai berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan, proses kegiatan pengawasan diarahkan pada para actor objek dan fokus pengawasan (pasangan calon, tim sukses/relawan atau sebutan lainnya), aparat pemerintah setempat dan petugas KPPS serta yang lainnya). Adapun langkah - langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan patroli pengawasan dengan berkeliling di wilayah kerjanya terhadap kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh Pasangan Calon/ tim kampanye atau pihak lainnya; Mencatat kejadian, melakukan penelusuran terhadap dugaan pemberian uang atau materi lainnya, dan menyampaikan hasil penelusuran tersebut beserta buktinya kepada jajaran pengawas di atasnya untuk ditindaklanjuti;
- 2) Dalam hal Pengawas menerima informasi, Laporan dan/atau menemukan dugaan pemberian uang atau materi lainnya, wajib mendokumentasikan dan menindaklanjutinya
- 3) Pengawas mengisi alat kerja sesuai hasil pengawasan dan mengirimkan melalui SIWASLU
- 4) Persiapan Pemungutan Suara, pada tahapan ini pengawas melakukan pengawasan yaitu memastikan distribusi C6 Ke masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memeriksa kelengkapan logistik pemungutan suara dan memeriksa kesiapan petugas pemungutan suara yang telah dibentuk.
- 5) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasidilakukan rencana pengawasan yaitu mengawasi kepatuhan petugas penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 6) Proses rekapitulasi hasil pemilihan rencana pengawasan yaitu mengawasi kesesuaian hasil pemilihan yang dituangkan pada Model C1

Adapun rencana pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah disusun dengan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 3.24**

**Rencana Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

No	Fokus Pengawasan	Potensi Pelanggaran	Langkah Pengawasan
1	Perlengkapan pemungutan suara	Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang kurang	Berkoordinasi dengan PPS mengidentifikasi jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan suara yang diterima
		Perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat Kelurahan/ Desa	Memastikan distribusi perlengkapan pemungutan suara yang sudah diterima
		Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang rusak	Mengidentifikasi keadaan dan kondisi perlengkapan pemungutan suara
2	Praktik politik uang	Terdapat praktik politik uang	1. Mengidentifikasi aktor yang berpotensi menjadi pelaku praktik politik uang di wilayah pengawasan 2. Melakukan patroli dan



			pengawasan langsung di wilayah kerja
3	Protokol kesehatan	Terdapat penyelenggara PPS yang reaktif Covid-19	Mengumpulkan informasi kondisi kesehatan setiap anggota PPS
4	Intimidasi terhadap penyelenggara	Terdapat intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	Mengumpulkan informasi terhadap adanya intimidasi kepada PPS, KPPS dan Pengawas TPS
5	Intimidasi terhadap pemilih	Terdapat intimidasi kepada pemilih	Mengumpulkan informasi terhadap adanya intimidasi kepada pemilih di wilayah pengawasan
6	Pengembalian C Pemberitahuan memilih	Terdapat surat pemberitahuan memilih yang tidak diberikan kepada pemilih	1. Berkoordinasi dengan PPS 2. Mencatat detail jumlah dan asal TPS ke dalam form A Jika terdapat surat pemberitahuan memilih yang dikembalikan ke PPS
7	Alat Peraga Kampanye	Terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang	1. Mengidentifikasi lokasi-lokasi alat peraga kampanye yang terpasang di

			wilayah pengawasan 2. Memastikan alat peraga kampanye di wilayah pengawasan telah diturunkan
--	--	--	--

## **B. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Dalam melakukan pengawasan, pengawas dapat memastikan langkah preventif pengawasan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan Undang-Undang serta enindak segala bentuk pelanggaran dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-Undang

### **b. Aktivitas Pengawasan**

#### **1. Penggunaan Sisten Pengawasan Pemilu (Siwaslu)**

Siwaslu adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Serentak 2020 yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan. Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah menyampaikan informasi proses hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.

Berikut hasil pengawasan disetiap tingkatan melalui sistem pengawasan Pemilu (Siwaslu):

#### **2. Pengawasan masa tenang**

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Dalam tahapan Pemilihan 2020, masa tenang berlangsung pada 6-8 Desember 2020. Dalam masa tenang tersebut, peserta Pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye yaitu melakukan kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Dalam masa tenang dilarang melakukan politik uang yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Pengawas melakukan pengawasan di masa tenang dengan fokus pada praktik kampanye yang dilakukan di masa tenang, berikut hasil pengawasan pada masa tenang yang direkapt dari empat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah secara serentak tahun 2020:

### **3. Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara**

Menjelang proses pemungutan suara, tahapan Pemilihan Umum yang dilakukan 1 hari sebelum pemungutan suara adalah distribusi surat pemberitahuan memilih, penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta distribusi dan kondisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawas melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara dengan tujuan memastikan pembagian surat pemberitahuan memilih, pembuatan TPS serta distribusi dan kondisi logistik pemungutan dan penghitungan suara untuk masing-masing TPS.

### **4. Pengawasan Pemungutan Suara**

Dalam memastikan proses pemungutan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, terdapat tahapan yang paling krusial yaitu kelengkapan logistik Pemilu, kepastian surat suara dengan daerah pemilihan di TPS, ketepatan waktu pembukaan TPS, kesiapan Saksi peserta Pemilu, publikasi data pemilih, informasi tata cara memilih, ketersediaan alat bantu

disabilitas netra, adanya potensi pelanggaran mobilisasi pemilih, ketidaknetralan petugas, intimidasi, memilih lebih dari satu kali, kekurangan logistik dan waktu penutupan TPS.

Pengawas melakukan pengawasan dan memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur peraturan perundang - undangan di TPS, berikut hasil pengawasan di TPS pada tahap pemungutan suara:

#### **5. Pengawasan Penghitungan Suara**

Setelah pemungutan suara selesai, tahapan berikutnya adalah pengawasan penghitungan suara di TPS. Proses penghitungan suara dilakukan setelah penutupan TPS dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur. Pengawasan melakukan pengawasan penghitungan suara dengan memastikan penghitungan dilakukan setelah pukul 13.00, kesesuaian, ketepatan dan kebenaran data hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C.Hasil KWK dan Formulir Model C.Salinan Hasil KWK, serta kesediaan saksi peserta Pemilu untuk melakukan tanda tangan dalam Formulir Model C.Hasil KWK. Hal lainnya, salinan hasil yang wajib diberikan kepada saksi dan pengawas TPS.

## 6. Pengawasan Hasil Penghitungan Suara

Tabel 3.25

### Kabupaten Serang

<b>Formulir A.5 (Pengawasan Hasil Penghitungan Suara)</b>			
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak – Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si</b>	<b>H. Nasrul Ulum, SE – H. Eki Baihaki SE.,M.Si</b>
<b>1</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>	<b>429.054</b>	<b>247.310</b>
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>NILAI</b>	
<b>2</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>1.132.717</b>	
<b>3</b>	<b>Jumlah DPTb</b>	<b>2.599</b>	
<b>4</b>	<b>Jumlah DPPh</b>	<b>334</b>	
<b>5</b>	<b>Total Pengguna Hak Pilih</b>	<b>712.015</b>	
<b>6</b>	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>676.364</b>	
<b>7</b>	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>35.651</b>	
<b>8</b>	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>712.015</b>	

**Kabupaten Pandeglang**

<b>Formulir A.5 (Pengawasan Hasil Penghitungan Suara)</b>			
<b>NO.</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>IRNA NARULITA DAN TANTO W ARBAN</b>	<b>THONI PATONI MUKSON DAN MIFTAHUL TAMAMY</b>
1	Perolehan Suara	<b>389367</b>	<b>223220</b>
<b>NO.</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>NILAI</b>	
2	Jumlah DPT	<b>904782</b>	
	Jumlah DPTb	<b>6422</b>	
	Jumlah DPPh	<b>520</b>	
3	Jumlah Total Pengguna Hak Pilih	<b>633003</b>	
4	Jumlah Suara Sah	<b>612587</b>	
5	Jumlah Suara Tidak Sah	<b>20416</b>	
6	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	<b>633003</b>	

**Kota Cilegon**

<b>FORMULIR A.5 (PENGAWASAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA)</b>					
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>NAMA PASLON ( H. ALI MUJAHIDIN DAN FIRMAN MUTAKIN</b>	<b>NAMA PASLON ( HJ. RATU ATI MARLIATI DAN H.SOKHIDIN</b>	<b>NAMA PASLON ( H. IYE IMAN ROHIMAN DAN H.AWAB</b>	<b>NAMA PASLON ( H. HELLDY AGUSTIAN DAN H. SANUJI PENTAMARTA</b>
		47.482	64.815	31.496	75.449

1	Perolehan Suara				
NO	PERTANYAAN	NILAI			
2	Jumlah DPT	297.045			
	Jumlah DPTb	2.698			
3	Jumlah Total Pengguna Hak Pilih	229.055			
4	Jumlah Suara Sah	219.242			
5	Jumlah Suara Tidak Sah	9.813			
6	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	229.055			

### Kota Tangerang Selatan

Formulir A.5 (Pengawasan Hasil Penghitungan Suara)				
NO.	PERTANYAAN	Muhammad dan Rahayu Saraswati	Siti Nurazizah dan Ruhamaben	Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan
1	Perolehan Suara	205327	134682	235734
NO.	PERTANYAAN	NILAI		
2	Jumlah DPT	976019		
	Jumlah DPTb	7231		
	Jumlah DPPh	3099		

3	Jumlah Total Pengguna Hak Pilih	594711
4	Jumlah Suara Sah	575725
5	Jumlah Suara Tidak Sah	18989
6	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	5947113

## 2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

### a. Kerjasama /MoU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan Pemilihan Kepala Daerah. Tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilihan secara demokratis,berkualitas dan berintegritas bukan sesuatu yang mudah dan dapat dilakukan sendiri, oleh sebab itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten membangun beberapa kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya :

#### 1. Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Pembentukan Gugus Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Jumat, 20-12-2020 bertempat di Hotel Horison-Pandeglang. Kerjasama ini bertujuan untuk pengawasan kampanye di media massa. Gugus tugas ini terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, KPU Provinsi Banten dan KPID Banten. MoU ditandatangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pemilihan di Banten yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang



dengan KPID Provinsi Banten dan ditandatangani juga oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan KPU Provinsi Banten.

**Gambar 16**  
**Prosesi Penandatanganan MoU Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020**



*Gambar 16 Prosesi Penandatanganan MoU Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*

## **2. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten melakukan kerjasama dalam membangun pemahaman dan sosialisasi terkait kedudukan anak dalam Pelaksanaan Pilkada. Di setiap moment perhelatan demokrasi, keterlibatan anak tidak dapat dihindari seperti dalam pelaksanaan kampanye. Untuk membangun kesadaran terhadap larangan pelibatan anak dalam pelaksanaan Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum membangun kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dalam bentuk seminar. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara Virtual mengingat saat pelaksanaan Pilkada tahun 2020 terjadi penyebaran wabah pandemic Covid-19. Seminar dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2020 dengan menghadirkan Ketua LPA Provinsi Banten dan Psikologi. Selain seminar juga berkaitan dengan pelaksanaan

Kampanye, dimana Pilkada Tahun 2020 terlaksana ditengah merebaknya wabah pandemic Covid-19. Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya berkaitan dengan electoral tetapi juga berkaitan dengan penerapan protocol kesehatan dan salah satunya adalah memastikan ketidakhadiran anak-anak , lansia dan wanita hamil hadir pada saat berlangsungnya kampanye tatap muka.

#### **b. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)**

SKPP merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam menyiapkan kader-kader pengawasan. Peran partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan sangatlah penting, karena hingga saat ini peran aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemilihan tersebut masih sangat minim. Konsep pengawasan partisipatif adalah dari dan untuk masyarakat agar kualitas demokrasi semakin baik. Tujuan SKPP adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat
2. Sarana Pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi Masyarakat
3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan
4. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif

Adapun kegiatan SKPP dilakukan dengan metode sebagai berikut :

#### **a. SKPP Daring**

Kegiatan SKPP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang diadakan secara daring adalah kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dengan pengawasan ketat dan pengarah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Peserta SKPP Daring

terdiri dari berbagai macam kalangan baik itu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum lainnya, dimana tujuan dari program kegiatan ini adalah dalam rangka mensosialisasikan terkait dengan Fungsi dan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilu yang melakukan tugas mengawasi pelaksanaan Pemilu, sosialisasi terkait regulasi Pemilu dan Pemilihan, kerawanan Pemilu, mekanisme penanganan pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu, pemantau Pemilu, dan strategi kehumasan kader pengawasan. Dikarenakan kegiatan diselenggarakan di masa penyebaran Covid-19, maka pelaksanaannya dilakukan secara daring yang dikemas dalam bentuk penyampaian materi secara audio visual, diskusi daring, *web chat group*, dan ujian daring.

Ujian daring dilaksanakan sebagai alat verifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memastikan seluruh peserta SKPP daring mengikuti semua pelajaran dan menjalankan tugas yang diberikan, Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia. Hingga akhir pembelajaran, peserta dinyatakan lulus berjumlah 545 orang yang berasal dari delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

#### **b.SKPP Luring**

Kegiatan SKPP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang dilakukan secara luring merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan SKPP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang sebelumnya dilakukan secara daring. Peserta terdiri dari 40 orang perwakilan delapan Kabupaten/Kota dengan ketentuan alumni SKPP daring 2020, 5 orang peserta diambil dari nilai tertinggi dengan predikat lulus memuaskan, dan

20 % diantaranya memperhatikan keterwakilan perempuan. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, akademisi, media, dan praktisi Pemilu. Dikarenakan kegiatan ini diselenggarakan ditengah pandemi penyebaran Covid-19, maka sebelum dimulai para peserta wajib melakukan *Rapid Test* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan membagikan kepada peserta *hand sanitizer* dan masker yang wajib digunakan selama kegiatan berlangsung. Materi pembelajaran terdiri dari pembangunan karakter, pengawasan Pemilu, fungsi penindakan pengawas Pemilu, sistem politik dan pemerintahan Pemilu di Indonesia, regulasi dan tahapan Pemilu, analisis sosial, serta advokasi jurnalistik dan media sosial. Proses pembelajaran dilakukan in class (dalam kelas) dan out class (luar kelas). Untuk pembelajaran in class dilakukan dengan curah pendapat, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Sedangkan untuk pembelajaran out class dilakukan dengan *role play*, simulasi, dan studi kasus. Rincian rangkaian alur proses pelatihan/Sekolah Kader terdiri dari pembukaan, evaluasi awal (pre-test), membangun komitmen belajar, pengisian pengetahuan/wawasan, pemberian keterampilan, evaluasi akhir (post-test), rencana tindak lanjut (RTL), penyusunan komitmen bersama, dan penutupan acara. Pada penutupan acara diberikan juga sertifikat kepada seluruh peserta sebagai tanda kelulusan SKPP luring 2020.

### **c. Riset Evaluasi Pilkada**

Riset evaluasi Pilkada merupakan salah satu cara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten membumikan seluruh proses panjang kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh seluruh

jajaran pengawas pemilu. Riset yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Banten tahun 2020 berjumlah 9 judul riset.

**Tabel 3.26**

**Judul Riset Evaluasi Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Se-Banten**

No	Penulis	Judul
1	Lina Herlina	Evaluasi Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2017
2	Aas Satibi, Annisa Mutiara	Pengaruh Politik Kekerabatan Terhadap Netralitas ASN Pada Pemilihan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020
3	Nuryati Solapari	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Virtual Pada Pemilihan Tahun 2020 di Banten
4	Siswandi, Nunung Nurjannah	Pengawasan Terhadap Netralitas ASN pada Pemilihan 2020 di Kota Cilegon
5	Muslik, Zulpikar, Nasrullah, Ending Suryadi, Andi Suhendi	Problematika Daftar Pemilih Di Kabupaten Tangerang Tahun 2018: Studi Kasus Terhadap Desa Rawa Burung, Desa Rawa Rengas Kecamatan Kosambi dan Perumahan Taman Ubud Kecamatan Curug
6	M. Agus Muslim	Kolom Kosong Pada Pemilihan Kota Tangerang Tahun 2018
7	Ade Jurkoni, Widi Januar Ghafur, Wahyu, Rizalul Ummam	Daftar Pemilih Pedalaman Pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Lebak
8	Liah Culiiah, Agus Aan Hermawan, Samani	Pengawasan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 di Kota Serang

*Judul Riset Evaluasi Pilkada oleh Bawaslu Se-Banten*

**d. Supervisi dan Monitoring**

Sebagai bentuk upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten melakukan supervisi dan monitoring ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglag dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang. Tujuan

dilakukannya supervisi adalah untuk memastikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beserta jajaran kebawahnya melakukan pengawasan sesuai dengan instruksi dan peraturan yang berlaku serta memastikan seluruh rangkaian tahapan pemilihan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah timbulnya kluster Pemilihan pada kasus Covid-19.

Pada Pemilihan Serentak tahun 2020 ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melakukan Supervisi Pengawasan disetiap tahapan diantaranya adalah Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, yang meliputi pengawasan pada tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai kegiatan dan perencanaan pengawasan yang akan dan sudah dilaksanakan. Pengawasan tahapan pencalonan pasangan calon perseorangan dan pasangan calon partai politik, pada tahapan ini dilakukan pula supervisi pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan di Kota Cilegon, karena dari 4 (empat) Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan serentak hanya di Kota Cilegon yang terdapat calon perseorangan.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya, pada tahapan ini dilakukan supervisi pengawasan di tempat pencetakan surat suara, gudang penyimpanan logistik pemilihan, serta pada masa pandemi ini yang menjadi bagian dari logistik pemilihan adalah ketersediaan alat pelindung diri yang menjadi standar pelaksanaan pemilihan. Kemudian supervisi pengawasan pada tahapan Dana Kampanye, dan yang terakhir adalah tahapan pelaksanaan pengawasan, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelum memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat masa tenang

yaitu masa transisi dari tahapan kampanye ke tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pada masa transisi ini yang kemudian disebut dengan masa tenang dilakukan patroli pengawasan serta penurunan alat peraga kampanye.

Berikut adalah tabel kegiatan Supervisi dan Monitoring yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten:

**Tabel 3.27**  
**Supervisi dan Monitoring Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Banten**

No	Tanggal	Uraian	Tujuan
1	6 Januari 2020	Supervisi Pengawasan Pembentukan PPK di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang	Memastikan pembentukan PPK berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku
2	21 Februari 2020	Supervisi Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke KPU Kota Cilegon	Memastikan bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan sesuai dengan jumlah minimal dukungan dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
3	23 Februari 2020	Supervisi Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke KPU Kabupaten Pandeglang	Memastikan bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan sesuai dengan jumlah minimal dukungan dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan

No	Tanggal	Uraian	Tujuan
4	15 Maret 2020	Supervisi Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon	Memastikan pelaksanaan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan sesuai dengan aturan yang berlaku
5	28 Juni 2020	Supervisi Pengawasan Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan di Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang	Memastikan proses verifikasi faktual benar benar dijalankan oleh jajaran KPU dan diawasi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dilaksanakan sesuai dengan aturan
6	9 Juli 2020	Supervisi Pengawasan Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan di Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang	Memastikan proses verifikasi faktual benar benar dijalankan oleh jajaran KPU dan diawasi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dilaksanakan sesuai dengan aturan
7	18 Juli 2020	Supervisi Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan	Memastikan proses pencocokan dan penelitian benar benar dijalankan oleh jajaran KPU dan diawasi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dilaksanakan sesuai dengan aturan
8	27 Juli 2020	Supervisi Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020	Memastikan penyerahan syarat dukungan perbaikan bakal calon perseorangan sesuai dengan aturan



No	Tanggal	Uraian	Tujuan
9	27 Juli 2020	Supervisi Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020	Memastikan penyerahan syarat dukungan perbaikan bakal calon perseorangan sesuai dengan aturan
10	24 September 2020	Supervisi Pengawasan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon	memastikan jalannya pelaksanaan dan persyaratan yang sudah terpenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai paslon dan pengundian nomor urut serta memastikan penggunaan protokol Kesehatan
11	4 November 2020	Supervisi dan Audit pengisian form a hasil pengawasan di Kecamatan Jawilan, Pamarayan, Kabupaten Serang	memastikan jajaran pengawas mengisi form a manual dan form a daring sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan hasil pengawasan di lapangan
12	4 November 2020	Supervisi dan Audit pengisian form a hasil pengawasan di Kecamatan Ciomas, Pabuaran Kabupaten Serang	memastikan jajaran pengawas mengisi form a manual dan form a daring sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan hasil pengawasan di lapangan
13	19 November 2020	Supervisi Pengawasan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang	memastikan penyelenggaraan debat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku

No	Tanggal	Uraian	Tujuan
14	23 November 2020	Supervisi Pengawasan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang	memastikan penyelenggaraan debat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku
15	24 November 2020	Supervisi Pengawasan Kesiapan Logistik Kabupaten Pandeglang	memastikan lokasi penyimpanan logistik aman dan jumlah logistik sesuai dengan yang ditentukan
16	26 November 2020	Supervisi Pengawasan Cetak Surat Suara di PT Temprin Media Grafika Kota Bekasi	memastikan hasil pencetakan logistik selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan
17	1 Desember 2020	Supervisi Pengawasan Kesiapan Logistik Kota Cilegon	memastikan lokasi penyimpanan logistik aman dan jumlah logistik sesuai dengan yang ditentukan
18	6 - 8 Desember 2020	Patroli Pengawasan di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan	memastikan masa tenang bebas dari kegiatan politik dan tidak ada Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang

No	Tanggal	Uraian	Tujuan
19	9 Desember 2020	Supervisi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan 2020 di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan	memastikan penyelenggaraan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku
20	13 Desember 2020	Supervisi pemungutan suara ulang di TPS 30 Kec Ciputat Timur, TPS 49 Kecamatan Cempaka Putih, TPS 15 Kecamatan Pamulang Timur, Kota Tangerang Selatan	memastikan penyelenggaraan pemungutan suara ulang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku
21	13 Desember 2020	Supervisi pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang	memastikan penyelenggaraan pemungutan suara ulang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku
22	16 Desember 2020	Supervisi Pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan suara di Kota Cilegon	memastikan proses rekapitulasi tingkat kota telah sesuai dengan ketentuan

Tabel 1. 3 Supervisi dan Monitoring Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Banten

**Gambar 17**  
Pelaksanaan Supervisi Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020



*Pelaksanaan Supervisi Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020*



**Gambar 18**  
**Dokumentasi Pelaksanaan Supervisi Pengawasan Tahapan**  
**Pemungutan Suara di TPS 05 Kel. Bagendung Kec. Cilegon, Kota**  
**Cilegon**




**e. Audit Form A Hasil Pengawasan**

Audit Form A Hasil pengawasan merupakan salah satu langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam memastikan setiap proses pengawasan dilaksanakan secara baik, benar dan sesuai aturan tertuang dalam dokumen pengawasan. Sehingga setiap peristiwa hukum dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas dilapangan dapat di tindak lanjuti. Audit Form A Hasil pengawasan diikuti oleh seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2020 diantaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Pandeglang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Pada pelaksanaan audit form A hasil pengawasan ini dilakukan pemeriksaan terhadap setiap form A hasil pengawasan yang sudah dibuat oleh masing-masing pengawas Desa/Keluahan dan Panwaslu Kecamatan pada setiap tahapan pemilihan. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa pengisian Form A hasil pengawasan sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan memastikan jumlah setiap dugaan pelanggaran yang terdapat didalamnya untuk segera dilanjutkan kepada bagian penanganan pelanggaran sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pengawasan dengan sebelumnya dilaksanakan melalui Pleno. Audit Form A Hasil Pengawasan dilakukan dibawah koordinasi Devisi Pengawasan dan Hubal dan Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.


**Tabel 3.28**

**Form A Hasil Pengawasan Yang Teraudit Pada Pilkada Tahun 2020 Se-Banten**



Tabel 3.29

Lokasi Kecamatan Audit Form A Hasil Pengawasan



f. Kegiatan Penunjang Pengawasan

Berdasarkan PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan



Gambar 19 Pelaksanaan Kegiatan Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga memiliki fungsi sebagai penyusun serta pelaksana program, strategi dan teknis pengawasan, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, Akreditasi Pemantau Pemilu, Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dibidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerjasama dan hubungan antar lembaga, Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Pengolahan basis data pengawasan, penelitian dan pengembangan dibidang demokrasi, Kepemiluan, pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga, Pemantauan dan Evaluasi serta Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi pengawasan hubungan antar lembaga.

Kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yaitu melakukan kegiatan yang memiliki unsur pencegahan, pengawasan dan Sosialisasi dibidang pengawasan tahapan Pemilihan, hal ini berdasarkan pada fungsi dari divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Salah satu kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh divisi pengawasan selama pandemi dan masa penundaan tahapan pemilihan adalah dilakukannya berbagai seminar dalam jaringan yang mengundang masyarakat umum serta mahasiswa dan menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, penyelenggara dan pemerhati pemilu.



Kegiatan yang bersifat pencegahan adalah dengan dilakukan rapat koordinasi persiapan pengawasan baik secara daring maupun tatap muka pada setiap tahapan pemilihan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membahas strategi pengawasan serta pencegahan apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selain dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pula rapat koordinasi bersama dengan KPU Provinsi Banten yang dilakukan secara daring terkait dengan penundaan tahapan dan persiapan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih tetap dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tahapan tersebut.

Berikut tabel kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten selama tahapan Pemilihan serentak tahun 2020.

**Tabel 3.30**  
**Kegiatan Penunjang Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Provinsi Banten**

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
1	Rapat Koordinasi Pengisian Form A Daring	30 Januari 2020	Koordinator Divisi Pengawasan dan Staff Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pemilihan 2020	Melakukan bimbingan teknis pengisian form a daring untuk pengawas penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 di Provinsi Banten

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
2	Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilihan 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI	25 Februari 2020	Ketua dan Koordinator divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Dalam rangka identifikasi indikator kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020
3	Rakor Daring Penundaan Tahapan Pemilihan 2020	24 Maret 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Dalam rangka konsolidasi dengan jajaran pengawas terkait penundaan tiga tahapan Pemilihan yaitu pelantikan PPS, Verifikasi faktual bakal calon perseorangan dan pencocokan dan penelitian daftar pemilih
4	Rakor Daring Penundaan Tahapan Pemilihan 2020 bersama KPU Banten	26 Maret 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten serta ketua dan	Dalam rangka koordinasi terkait dengan tiga tahapan Pemilihan yang ditunda

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
			anggota KPU Banten	
5	Rakor Daring Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak tahun 2020	28 Maret 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Dalam rangka koordinasi penghentian sementara aktifitas Panwascam dan Panwaslu Desa/ Kelurahan
6	Rakor Daring Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi se Indonesia	30 Maret 2020	Kordiv Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Se Indonesia	Melakukan konsolidasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi se Indonesia terkait pencegahan selama penundaan tahapan

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
				Pemilihan Serentak tahun 2020
7	Rapat Pleno Dalam Jaringan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	20 April 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten, Ketua dan Anggota KPU Banten, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik, Pemprov Banten, Mahasiswa	Dalam rangka memastikan data daftar pemilih berkelanjutan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Rapat Koordinasi Daring Riset Evaluasi Pengawasan PEMILIHAN Serentak tahun 2015-2020	20 April 2020	Ketua dan Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Banten	Mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membuat Riset Evaluasi Pelaksanaan

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
				Pemilihan tahun 2015 - 2020
9	Seminar dalam Jaringan Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Pemilihan di Tengah Pandemi Covid-19 Pasca Perpu No. 2 Tahun 2020	18 Mei 2020	Mahasiswa	Sosialisasi dan diskusi kepada mahasiswa terkait dengan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tantangan dalam pelaksanaan Pemilihan ditengah pandemi
10	Seminar dalam Jaringan Mewujudkan Pemilihan Ramah Anak	20 Mei 2020	Masyarakat Umum	Sosialisasi dan diskusi terkait dengan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tantangan untuk mewujudkan Pemilihan ramah anak



No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
11	Rapat Koordinasi dalam jaringan Persiapan Pengawasan Lanjutan Pemilihan Tahun 2020	2 Juni 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020	Konsolidasi persiapan pengawasan lanjutan Pemilihan 2020 yang dilaksanakan ditengah pandemi Covid - 19
12	Seminar dalam Jaringan Pengawasan Pemilu Perspektif Gender	12 Juni 2020	Masyarakat Umum	Sosialisasi dan diskusi terkait dengan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tantangan mengawasi pemilu dari perspektif gender
13	Seminar dalam Jaringan tentang Riset Badan Pengawas Pemilihan Umum? Kiat Jitu Merencanakan, Mengawasi dan Mengeksekusi	15 Juni 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Banten	Diskusi dalam rangka penyusunan riset evaluasi Pemilihan Tahun 2015 - 2020 di Provinsi Banten

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
14	Seminar dalam Jaringan Solus Populis Supreme Lex Esto dan Pemilihan 2020	18 Juni 2020	Masyarakat Umum	Sosialisasi dan diskusi terkait dengan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tantangan mengawasi pemilu dalam masa pandemi Covid 19
15	Rapat Koordinasi Daring Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pemilihan 2020	22 Juni 2020	Ketua dan anggota, Panwascam dan PPL se Kabupaten Pandeglang dan se Kota Cilegon	Dalam rangka koordinasi dengan jajaran pengawas untuk perispan pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan
16	Rapat Koordinasi Daring Peluncuran IKP Pemilihan 2020	23 Juni 2020	Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Se Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Sosialisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI terkait dengan IKP Pemilihan 2020 termutakhir

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
			Se Indonesia Pemilihan 2020	
17	Rapat Koordinasi Daring Lanjutan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020	25 Juni 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan	Dalam rangka koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota persiapan pengawasan lanjutan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020
18	Rapat Koordinasi Dalam Jaringan Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Serentak tahun 2020	27 Juni 2020	Ketua, Anggota dan Panwascam Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon	Dalam rangka koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwascam persiapan pengawasan lanjutan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020



No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
19	Rapat Pleno Dalam Jaringan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II	6 Juli 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten, Ketua dan Anggota KPU Banten, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik, Pemprov Banten, Mahasiswa	Dalam rangka memastikan data daftar pemilih berkelanjutan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20	Rapat Koordinasi Dalam Jaringan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan 2020	13 Juli 2020	Ketua, Anggota dan Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020	Dalam rangka koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota persiapan pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilihan

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
				Serentak tahun 2020
21	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Dalam Pemilihan Serentak 2020	16 Juli 2020	Koordinator Divisi PHL Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Dalam rangka koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota persiapan pengawasan dan pengisian alat kerja pencocokan dan penelitian daftar pemilih Pemilihan Serentak tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
22	Rapat Evaluasi Pelaksanaan dan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan dan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum se Indonesia	27 Juli 2020	Koordinator Divisi PHL Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi se Indonesia	Dalam Rangka konsolidasi data hasil pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan dan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih
23	Rapat Penulisan Riset Evaluasi Pengawasan PEMILIHAN Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Banten	28 Juli 2020	Tim Penulis Riset Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Banten	Dalam rangka melakukan reviu hasil penulisan riset
24	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pencalonan Dalam	1 September 2020	Koordinator Divisi PHL dan Staf PHL Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang	Dalam rangka koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
	Pemilihan Serentak tahun 2020		melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020	persiapan pengawasan dan pengisian alat kerja tahapan pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2020
25	Rapat Evaluasi Tahapan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2020	17 September 2020	Koordinator Divisi PHL dan Staf PHL Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020	Untuk melakukan evaluasi hasil pengawasan tahapan pendaftaran calon dan pemetaan potensi masalah penetapan calon
26	Peluncuran Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilihan 2020 yang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI	22 Sseptember 2020	Ketua dan Koordinator divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Dalam rangka identifikasi indikator kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang dimutakhirkan

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
27	Rapat Persiapan Pengawasan Kampanye dengan Media	23 September 2020	Perwakilan Media di Banten	dalam rangka pembahasan persiapan tahapan kampanye serta rilis IKP termutakhirkan
28	Rapat dalam jaringan pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye Pemilihan Serentak tahun 2020 se Indonesia	25 September 2020	Koordinator divisi Pengawasan, Kabag dan Kasubag Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi se Indonesia	Dalam rangka konsolidasi persiapan pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye Pemilihan Serentak tahun 2020
29	Rapat Pleno Dalam Jaringan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III	7 Oktober 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten, Ketua dan Anggota KPU Banten, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Ketua dan	Dalam rangka memastikan data daftar pemilih berkelanjutan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
			Anggota KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik, Pemprov Banten, Mahasiswa	
30	Rapat Penulisan Riset Evaluasi Pengawasan PEMILIHAN Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Banten	23 Oktober 2020	Tim Penulis Riset Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Banten	Dalam rangka melakukan reviu hasil penulisan riset
31	Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten, KPU Banten dan KPID Banten	27 Oktober 2020	KPU Banten dan KPID Banten	Dalam rangka pembahasan MOU Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
32	Rapat Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih 2020 dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di KPU Provinsi Banten	12 November 2020	Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten, Polda Banten, Kemenkumham, Danrem 064, Dinkes Banten, Disdukcapil, KPU Kabupaten/Kota se Banten	Dalam rangka pembahasan penyusunan daftar pemilih dimana banyak warga yang belum melakukan perekaman e KTP
33	Rapat Finalisasi Penulisan Riset Evaluasi Pengawasan PEMILIHAN Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Banten	13 November 2020	Tim Penulis Riset Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Banten	Dalam rangka melakukan reviu hasil penulisan riset
34	Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jakarta	13 - 15 November 2020	Kordiv Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se Indonesia	Dalam rangka koordinasi kesiapan pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
35	Penandatanganan Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dan KPID Banten	20 November 2020	KPID Banten, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020	dalam rangka Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Melalui Lembaga Penyiaran
36	Rapat Koordinasi Nasional Publikasi Riset Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak di Jakarta	22- 24 November 2020	Kordiv Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi se Indonesia	Dalam rangka melakukan finalisasi layout dan isi riset



No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
37	Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Tahun 2020 di Bogor	24 - 26 November 2020	Kordiv Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se Indonesia	Dalam rangka simulasi penggunaan Siwaslu 2020 sebagai aplikasi pengawasan Pemilihan 2020
38	Rapat Koordinasi Dalam Jaringan Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilihan Serentak tahun 2020	1 Desember 2020	Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Ketua dan Anggota Panwascam Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan	Dalam rangka konsolidasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan panwascam terkait kesiapan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan Serentak tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Tujuan Kegiatan
39	Rapat Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kesbangpol Banten	16 Desember 2020	Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten, KPU Banten, Polda Banten, Kemenkumham, Danrem 064, Dinkes banten, Disdukcapil, KPU Kabupaten/Kota se Banten	Dalam rangka penyampaian hasil pengawasan dan catatan selama pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020

*Kegiatan Penunjang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten*

## **C. PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM**

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten merupakan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi kelas B. Sesuai dengan Pasal 218 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 (PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019), Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kelas B terdiri atas Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Subbagian Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan dan registrasi laporan, kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, pelayanan data penanganan pelanggaran, penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu di daerah provinsi, supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu, pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, penyiapan bahan koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu dan fasilitasi administrasi penanganan tindak pidana oleh sentra penegakan hukum terpadu.

Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan dan registrasi permohonan, kajian permohonan sengketa proses Pemilu, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, fasilitasi pembuatan putusan, pengelolaan data sengketa proses Pemilu, penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses

Pemilu, supervisi dan pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu, penyiapan bahan analisis hukum, konsultasi hukum, pemberian dukungan administratif dan teknis pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.


## 1. PENANGANAN PELANGGARAN

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut sebagai PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Penanganan Pelanggaran menyebutkan bahwa pelanggaran pemilihan diartikan sebagai tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan. Klasifikasi terhadap jenis pelanggaran digunakan untuk membedakan jenis pelanggaran yang dilakukan serta konsekuensi sanksi yang diberikan. Berikut klasifikasi Pelanggaran pemilihan diantaranya :

### 1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Pelanggaran Administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan (Pasal 1 angka 21 PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Penanganan Pelanggaran). Berikut data pelanggaran Administrasi yang terjadi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota se-Banten pada pemilihan tahun 2020.

**Tabel 3.31**  
**Jumlah Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 se-**  
**Banten.**



Berdasarkan data tersebut diatas maka pelanggaran administrasi pada pemilihan tahun 2020 paling tinggi terjadi di Kab.Serang dengan jumlah 17 Kasus dan paling rendah terdapat di Kab.Pandeglang sebanyak 1 kasus.

2) Pelanggaran Pidana Pemilihan;

Pelanggaran Pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Berbeda dengan pelanggaran administrasi dimana sanksi berupa rekomendasi atau putusan, sanksi pidana pemilihan adalah pidana penjara. Dalam proses penegakan hukum pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak bekerja sendiri, melainkan bersama-sama dalam sebuah wadah yang disebut Sentra Gakummdu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Unsur Kepolisian RI dan unsur Kejaksaan. Tujuan dibentuknya Sentra Gakummdu adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan

tindak pidana pelanggaran pemilihan. Kedudukan hukum sentra gakummdu diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sekaligus merupakan penjawantahan dari Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pelanggaran Pidana yang terjadi pada pemilihan tahun 2020 se-Banten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.32

Jumlah Pelanggaran Pidana Pemilihan Pilkada Tahun 2020 se-Banten.



- 3) Pelanggaran Kode etik Pemilihan; dan Pelanggaran kode etik pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara

pemilihan. Dalam ilmu filsafat, kata etika memiliki banyak makna namun merupakan tunggal. Etika menjelaskan tentang suatu keadaan social yang terjadi pada praktek kehidupan manusia. Menurut Aristoteles hidup manusia akan semakin bermakna / bermutu ketika manusia mencapai tujuan utama dalam hidupnya yaitu kebahagiaan. Dalam penyelenggaraan pemilihan, etika harus menjadi fondasi moral penyelenggara dalam membangun sistem demokrasi yang bersih. Salah satu problem krusial yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan adalah terkait sikap kemandirian dan integritas penyelenggara pemilihan. Pada Pemilihan tahun 2020 terdapat sejumlah pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Data pelanggaran etika dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 3.33**

**Jumlah Pelanggaran Etika Pemilihan Tahun 2020 se-Banten**



Berdasarkan data diatas maka pelanggaran etika yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan, kasus tertinggi terjadi di Kab.Pandeglang dan kasus terendah terjadi di Kota Tangerang Selatan.

4) Pelanggaran Netralitas ASN/Hukum Lainnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan melakukan pengawasan netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Fungsi ASN selain sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam konteks pelayanan publik, netralitas ASN sangat penting guna memastikan bahwa birokrat tidak akan berubah dalam pelayanan publik, siapapun yang menjadi penguasa pemerintahan. ASN akan terus menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, netral dan berkualitas.

Netralitas merupakan salah satu prinsip dasar/asas hukum bagi ASN dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Namun, pesta demokrasi lokal selalu membawa aroma ketidaknetralan ASN. Sesuai asas hukum, ASN harus netral tapi kenyataannya potensi pelanggaran netralitas ASN terus terjadi. Pelanggaran netralitas ASN terjadi juga pada pemilihan tahun 2020 se-Banten. Untuk itu, tabel dibawah ini menunjukkan data pelanggaran netralitas ASN yang terjadi.

**Tabel 3.34**

**Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan se- Banten**





Berdasarkan data diatas pelanggaran netralitrtas ASN dengan jumlah tertinggi terdapat di Kota Tangerang Selatan dan pelanggaran yang jarang terjadi di Kab.Serang.

Secara keseluruhan terkait pelanggaran yang terjadi sepanjang pelaksanaan pemilihan tahun 2020 terdapat 162 (seratus enam puluh dua) penanganan pelanggaran yang terdiri dari 59 (lima puluh Sembilan) temuan pelanggaran dan 103 (seratus tiga) laporan pelanggaran se- Banten.

**Tabel 3.35**  
**Data Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten**

NO	PROVINSI BANTEN	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH LAPORAN	HASIL PENANGANAN PELANGGARAN							KETERANGAN	
				ADM	PIDANA				ETIK	BUKAN PELANGGARAN		LAINNYA
					DI HENTIKAN DI SG I (BAWASLU,KEPOLISAN,KEJAKSAAN)	DI HENTIKAN DI SG II (BAWASLU,KEPOLISAN,KEJAKSAAN)	DI HENTIKAN DI SG III (PENYIDIKAN)	PUTUSAN PN				
1	Provinsi Banten		4		4						4 laporan dugaan pidana di hentikan karna tidak memenuhi unsur pidana	
2	Bawaslu Kota Cilegon	25	14	8	18			2	5	6		
3	Bawaslu Kabupaten Serang	8	25	17	10	1		1		4		
4	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	12	46	3	7	25	1	1		7	14	26 laporan tidak di register karena tidak memenuhi syarat formil/materil
5	Bawaslu Kabupaten Pandeglang	14	14	2	1	7		1	3	6	8	6 laporan tidak di register karena tidak memenuhi syarat formil/materil
TOTAL KESELURUHAN		59	103	30	8	64	2	2	6	18	32	
		162		162								

keterangan

Jumlah

162

harus sama dengan

162

Pasal 32 PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan mengatur kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk dapat mengambil alih sebuah peristiwa pelanggaran jika terjadi diluar daerah yang melaksanakan pemilihan. Pada pemilihan tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten mendapatkan empat laporan pelanggaran yang diambil alih dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan alasan adanya

161

dugaan pelanggaran yang terjadi lintas wilayah di Provinsi Banten. Pelanggaran pilkada yang diambil alih tersebut yaitu pelanggaran pemilihan di Kabupaten Serang. Dugaan pelanggaran yang diambil alih tersebut terjadi di wilayah Kota Serang sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang melalui Sentra Gakkumdu tidak dapat melakukan penanganan pelanggaran yang terjadi di luar wilayahnya dan diteruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk diambil alih. Dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan melakukan Rapat Pleno Pengambil-alihan dan dilanjutkan dengan memberikan nomor register 01 s.d 04/REG/LP/PB/Pov/11.00/X/2020.

## **2. PENYELESAIAN SENGKETA**

Penyelesaian sengketa Pemilihan pada Pemilihan Serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai dari tahapan penerimaan permohonan sampai dengan tindak lanjut putusan.

### **a. SIPS**

Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau disingkat dengan SIPS merupakan sistem pelayanan penyelesaian sengketa secara daring yang memuat aplikasi permohonan dan informasi penyelesaian sengketa proses yang diciptakan dibawah Divisi Penyelesaian Sengketa. Tujuan penggunaan SIPS ini adalah untuk memudahkan Pemohon mengajukan sengketa dan meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.


Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung (Pasal 11 PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020). Permohonan yang diajukan secara tidak langsung diajukan melalui laman SIPS (Pasal 25 PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020). Dokumen permohonan penyelesaian sengketa yang harus dilengkapi oleh pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 terdiri atas permohonan pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-1, kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek sengketa pemilihan, alat bukti dan daftar alat bukti. Permohonan penyelesaian sengketa secara tidak langsung dilakukan dengan tahapan pertama pengisian data pendaftaran akun pada laman SIPS untuk mendapatkan akses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dan kedua pengajuan permohonan dan pengunggahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan melalui laman SIPS dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik pemohon yang didaftarkan dalam laman SIPS. Setelah terpenuhinya tahapan sebagaimana dimaksud, pemohon mendapat tanda terima elektronik sebagai tanda bukti telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan secara tidak langsung.

Berdasarkan data SIPS, terdapat tiga permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan. Dari ketiga permohonan yang diinformasikan pada SIPS bahwa untuk pilkada di Provinsi Banten Tahun 2020 hanya dua permohonan penyelesaian sengketa yang diregistrasi sementara sisanya tidak diregistrasi karena bukan merupakan permohonan penyelesaian sengketa melainkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

**Tabel 3.36**  
**Data SIPS Pilkada di Provinsi Banten Tahun 2020**

DATA SIPS PILKADA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020			
No	Pemohonan	Registrasi	Keterangan
1	0001/PS.PNM.ONL/36.3672/VIII/2020	0001/PS.REG/36.3672/VIII/2020	
2	0001/PS.PNM.ONL/36.3601/VII/2020	0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020	
3	0001/PS.PNM.LG/36.3601/XII/2020	Tidak teregister	PHP

**Gambar 21**  
**Tangkapan layar SIPS putusan yang diregister**



**Tabel. 3.37**

**Penjelasan Hasil Putusan**

No	Permohonan	Kesimpulan	Putusan
1	0001/PS.PNM.ONL/36.3672/VIII/2020	<p>1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;</p> <p>3. Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) dalam sengketa Pemilihan;</p> <p>4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Mengingat Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020</p>	Menolak untuk seluruhnya
2	0001/PS.PNM.ONL/36.3601/VII/2020	<p>5. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;</p> <p>7. Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) dalam sengketa Pemilihan;</p> <p>8. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Mengingat Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020</p>	Menolak untuk seluruhnya

Penjelasan Hasil Putusan

b. Sengketa Kabupaten Pandenglang dan Kota Cilegon

1) Sengketa Kabupaten Pandeglang

Permohonan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Pandeglang Nomor 0001/PS.PNM.ONL/36.3601/VII/2020 dengan Nomor Registrasi 0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020 merupakan permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon Hendra Pranova dan Yanto Krisyanto dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang. Adapun yang menjadi objek sengketa yaitu perihal Permohonan Keberatan atas Sengketa Pemilihan Calon Bupati Pandeglang Perseorangan pada KPU Kabupaten Pandeglang dengan nomor objek sengketa 01/KH-VII/2020. Berdasarkan hasil musyawarah telah dikeluarkan putusan yang isinya “Menolak Permohonan untuk Seluruhnya”.

2) Sengketa Kota Cilegon

Permohonan Penyelesaian Sengketa Kota Cilegon Nomor 0001/PS.PNM.ONL/36.3672/VIII/2020 dengan Nomor Registrasi 0001/PS.REG/36.3672/VIII/2020 merupakan permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon Drs. H. Malim Hander Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE dengan Termohon KPU Kota Cilegon. Adapun yang menjadi objek sengketa yaitu BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang merupakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan. Berdasarkan hasil musyawarah telah dikeluarkan putusan yang isinya “Menolak Permohonan untuk Seluruhnya”.

### 3. HUKUM

#### a. Produk Hukum Tahun 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum selama tahun 2020 telah mengeluarkan sebanyak 17 (tujuh belas) PerBadan Pengawas Pemilihan Umum. Dengan rincian 15 (lima belas) perBadan Pengawas Pemilihan Umum dan 2 (dua) perBadan Pengawas Pemilihan Umum perubahan. Berikut daftar PerBadan Pengawas Pemilihan Umum yang dikeluarkan di Tahun 2020.

Tabel 3.38  
Data PerBadan Pengawas Pemilihan Umum yang  
dikeluarkan di Tahun 2020

No	Judul Peraturan	Status Peraturan	Keterangan
1	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS	Masih berlaku	
2	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Masih berlaku	

No	Judul Peraturan	Status Peraturan	Keterangan
3	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Masih berlaku	Perubahan
4	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Penyelesaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19)	Masih berlaku	
5	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020 tentang	Masih berlaku	



No	Judul Peraturan	Status Peraturan	Keterangan
	Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia		
6	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024	Masih berlaku	
7	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih berlaku	
8	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Masih berlaku	
9	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Masih berlaku	

No	Judul Peraturan	Status Peraturan	Keterangan
10	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis	Masih berlaku	
11	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip	Masih berlaku	
12	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum	Masih berlaku	Perubahan
13	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas	Masih berlaku	
14	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip	Masih berlaku	
15	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	Masih berlaku	
16	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan	Masih berlaku	

No	Judul Peraturan	Status Peraturan	Keterangan
	Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
17	PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Masih berlaku	

*Data PerBadan Pengawas Pemilihan Umum yang dikeluarkan di Tahun 2020*

#### b. Bantuan Hukum Tahun 2020

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Prinsip Bantuan Hukum merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Pasal 1 angka 16 PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pemberian Bantuan Hukum menyebutkan Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Pejabat dan/atau Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan

Umum. Pemberian Bantuan Hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum.

Bantuan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, diantaranya :

- 1) Kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Pdl. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Pandeglang.

Gambar 22 Sidang PMH di PN.Pandeglang



Pemberian Bantuan Hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Banten terhadap Kasus hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Pdl yang diajukan oleh pihak Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Nana Fitriana, S.Pd.I,M.M pada Pengadilan Negeri Pandeglang. Permohonan Bantuan Hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Pandeglang tertuang dalam surat permohonan Nomor 396/K.BT-02/PM.00.02/XII/2020. Hakim dalam Putusannya Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Pdl menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima

2) Perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

Bantuan hukum juga dilakukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam perkara kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan (DKPP) dengan nomor perkara 106-PKE-DKPP/X/2019 dan 151-PKE-DKPP/XI/2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten mendampingi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan selama persidangan dan membantu menyiapkan jawaban atas pengaduan tersebut. Pendampingan hukum yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dapat dikatakan cukup efektif karena putusan DKPP menyatakan menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama teradu.

c. Analisis Hukum Tahun 2020

Analisis Hukum berupa kajian dan masukan baik Rancangan Undang-Undang, PerBadan Pengawas Pemilihan Umum maupun bedah pasal yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Tahun 2020 diantaranya:

Tabel 3.39  
Analisis Hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten Tahun 2020

No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
1	Senin-Rabu tanggal 6-8 Januari 2020, di AONE Hotel Jakarta, Jalan KH Wahid Hasyim No.80 RT 15/RW 3, Menteng, Jakarta Pusat	Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan	Inventarisir dan membahas poin-poin pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) lebih detail diatur dalam Peraturan Badan Pengawas

No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
		Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020	Pemilihan Umum (PerBadan Pengawas Pemilihan Umum) yang lebih detail pengganti/revisi dari PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017
2	Rabu - Jum'at tanggal 8 - 10 Januari 2020 di Marc Hotel Passer Baroe at Pasar Baru Mansion, Jln. Pintu Air V No. 53, Jakarta Pusat	FGD Pembahasan Rancangan Perubahan PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	Membahas rancangan perubahan perBadan Pengawas Pemilihan Umum penyelesaian sengketa pemilihan
3	Rabu, 15 Januari 2020 di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum Lantai 4, Jalan MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat	Rapat Konsolidasi program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa	Pembahasan finalisasi PerBadan Pengawas Pemilihan Umum dan konsolidasi program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.
4	Senin tanggal 20 Januari 2020, di Gedung Badan Pengawas Pemilihan	Rapat Verifikasi Data Putusan Pidana Pemilu 2019	Verifikasi Data Putusan Pidana Pemilu 2019 Badan Pengawas Pemilihan

No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
	Umum Ruang Rapat Lantai 4 Jalan M.H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat		Umum Provinsi Banten sebanyak 4 (empat) putusan perkara yang memiliki kekuatan final dan mengikat dari Pengadilan Negeri
5	Senin-Rabu tanggal 20-22 Januari 2020, di Hotel Salak The Heritage, Bogor	FGD Pembahasan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Yang Berasal dari Temuan sesuai Pasal 143 ayat (2) UU pemilihan	Analisis pasal 143 ayat (2) UU Pemilihan dan pembahasan mekanisme penerimaan permohonan penyelesaian sengketa yang berasal dari temuan/laporan dugaan pelanggaran
6	Senin-Rabu tanggal 27-29 Januari 2020 di Hotel Mercure Nexa Supratman, Bandung	FGD Penyusunan Panduan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)	Menyusun panduan penggunaan SIPS bagi operator/admin dan petunjuk penggunaan SIPS bagi pemohon
7	Rabu-Jumat tanggal 29-31 Januari 2020, di Hotel Aryaduta Jakarta	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) "Analisis Hukum atas Pemaknaan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016"	Analisis Hukum atas Pemaknaan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait netralitas Pegawai ASN, serta pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN dan kepala desa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye



No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
8	Jumat tanggal 31 Januari 2020, di Gedung Rapat lantai 4, Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Jalan M.H. Thamrin 1, Jakarta Pusat	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tahun 2020	Sekolah kader dipersiapkan untuk memperbanyak aktor pengawas dan kader pengawasan serta Lulusan sekolah kader agar dapat kembali ke komunitasnya masing-masing untuk bisa berkolaborasi dengan komunitas dan jaringannya bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan
9	Senin-Selasa tanggal 3-4 Februari 2020 di Hotel Mercure BSD City, Tangerang	FGD Finalisasi Panduan Penggunaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)	Membahas draft final panduan penggunaan SIPS bagi operator/admin dan petunjuk penggunaan SIPS bagi pemohon
1	Kamis-Sabtu tanggal 6-8 Februari 2020, di Hotel Mercure Jalan Purus IV No. 8 Kota Padang, Sumatera Barat	Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Peluncuran (Launching) Sistem Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Badan Pengawas Pemilihan Umum meluncurkan situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terintegrasi dengan JDIH Nasional dengan keunggulan memiliki fitur pencarian produk hukum dan dokumentasi yang mudah dan cepat,



No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
			memiliki tampilan yang responsif sehingga nyaman digunakan dengan berbagai perangkat baik melalui perangkat komputer atau telepon seluler, serta sistem validasi yang terverifikasi berjenjang di seluruh anggota JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum
1	Kamis-Sabtu tanggal 13-15 Februari 2020, di AONE Hotel Jakarta, Jalan KH Wahid Hasyim No.80 RT 15/RW 3, Menteng, Jakarta Pusat	Focus Group Discussion (FGD) Analisis Hukum Penerapan Laporan Hasil Pengawasan Elektronik dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Analisis hukum penerapan laporan hasil pengawasan (Form A) secara elektronik untuk Pilkada Serentak 2020 yang menjabarkan kendala dan tantangan yang bakal dihadapi para pengawas pilkada di daerah, serta mendiskusikan terkait legalitas tandatangan elektronik yang dibutuhkan dalam form A LHP dalam upaya memanfaatkan teknologi secara optimal terkait bagaimana legalitas tandatangan elektronik yang dimuat dalam Form A.
1	Minggu-Senin tanggal 9-10	Rapat Koordinasi Nasional Implementasi	Rakornas yang diikuti oleh Koordinator Divisi

No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
	Februari 2020 di Hotel Aryaduta Karawaci, Kota Tangerang	Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020	serta staf Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Se-Indonesia, membahas mengenai implementasi penggunaan SIPS sekaligus praktek penggunaan SIPS.
1	Rabu, tanggal 19 Februari 2020, di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum Ruang Rapat Lantai 4 Jalan M.H. Thamrin No.14, Jakarta Pusat	Rapat Verifikasi Faktual Data Putusan Administrasi dan Administrasi Cepat Pemilu 2019 dan Putusan Pidana Pilkada 2018, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020	Verifikasi 4 (empat) putusan perkara yang memiliki kekuatan final dan mengikat dari Pengadilan Negeri dan 4 (empat) putusan administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum
1	Senin-Selasa, tanggal 24-25 Februari 2020, di Redtop Hotel & Convention Centre Jalan Pecenongan 72, Jakarta Pusat	Peluncuran IKP Pilkada Tahun 2020	Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. IKP dirancang memetakan potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah dengan fungsi antisipasi dan pencegahan dini.

No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
1	Rabu-Kamis, tanggal 26-27 Februari 2020, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali	Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020	Rapat Koordinasi ini merupakan acara yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk koordinasi kelembagaan serta deteksi dini dalam menghadapi Pilkada 2020 dengan 4 (empat) isu strategis yaitu :  Keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pilkada Politik transaksional pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses Penggunaan media sosial dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian Penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat
1	Kamis-Sabtu, tanggal 5-7 Maret 2020 di The Sahira Hotel Bogor	FGD Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Menyusun Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang disesuaikan dengan draft perBadan Pengawas Pemilihan Umum perubahan.
1	Sabtu-Selasa, tanggal 7-10 Maret 2020 di Hotel Aryaduta Makassar	Public Campaign Deklarasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN dan	bentuk kolaborasi antara KASN dan mitra kerja KASN yang akan diselenggarakan pada 4 (empat) wilayah yang termasuk dalam 270 daerah Pilkada

No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
		Percepatan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah	serentak Tahun 2020. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah bekerja sama dengan kepolisian di unit khusus cyber crime terkait pelanggaran penggunaan sosial media.
1	Rabu, 17 Juni 2020 melalui Zoom Meeting	Rapat Koordinasi Nasional Daring Penyelesaian Sengketa.	Inventarisasi usulan terhadap PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19
1	Senin, tanggal 6 Juli 2020 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan M.H Thamrin No. 14 Jakarta Pusat	Lanjutan <i>Focus Group Discussion</i> Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Tindak lanjut KPU terhadap Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah. Tindak lanjut administrasi yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum hukumnya wajib untuk ditindak lanjuti oleh KPU.

No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
2	Rabu-Jumat, tanggal 26-28 Agustus 2020 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Jalan MH. Thamrin No.14	Rapat Dalam Kantor (RDK) Pemetaan Isu-Isu Krusial Bidang Hukum dan Kehumasan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020	Inventarisasi dengan pengawasan konten Internet oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, yakni pengawasan konten internet pada akun resmi media sosial partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terdaftar di KPU, menerima laporan dugaan pelanggaran atas ujaran kebencian, disinformasi, netralitas ASN dan/atau larangan kampanye yang dilakukan di media social
2	Minggu-Kamis, tanggal 11-14 Oktober 2020 di Le Eminence Ciloto, Jalan Raya Hanjawa No.19, Palasari, Kec. Cipanas, Kab.Cianjur, Jawa Barat	<i>Focus Group Discussion</i> "Perbedaan Penafsiran Dalam Penerapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020"	Isu penting terkait dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 diantaranya dengan penerapan Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aturan pelarangan bagi calon petahana melakukan mutasi jabatan yang telah diawasi Badan Pengawas Pemilihan

No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
			Umum, namun rekomendasinya kerap tak dilaksanakan KPU.
2	Minggu-Rabu, tanggal 08-11 November 2020 di Sylvia Resort Jalan Waicicu, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur	Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Tahun 2020	Pembahasan Potensi Pelanggaran dalam pungut hitung cukup banyak, diantaranya ; - Pelanggaran protokol kesehatan oleh peserta, penyelenggara dan pemilih. -Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali atau mengaku sebagai orang lain.  -Menghilangkan hak pilih karena COVID 19.  -Pengelembungan suara.
2	Selasa, tanggal 17 November 2020 di Akmani Hotel, Jalan Wahid Hasyim Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	<i>Focus Grup Discussion</i> dengan Tema Pelanggaran Administratif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020	Pembahasan jenis pelanggaran administratif yang telah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, diantaranya :



No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
			<p>a. Pelanggaran Adm: 1. Pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan mekanisme Adminstrasi Tahapan Pemilihan</p> <p>b. Pelanggaran Adm: 2. Penggantian Pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon sampai akhir masa jabatan oleh Petahana {Psl 71 ayat {2} UU. 10/2016}</p> <p>c. Pelanggaran Adm: 3. Larangan penggunaan kewenangan, program, &amp; kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih {Psl 71 ayat {3} UU. 10/2016}</p> <p>d. Pelanggaran Adm: 4 Larangan bagi calon/</p>

No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
			tim kampanye menjanjikan/ memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih secara TSM. {Psl 135A ayat {1} UU. 10/2016}
2	Jumat-Sabtu, tanggal 20-21 November 2020 di Best Western Mangga Dua Hotel and Residence Jalan Mangga Dua Abdad Nomor 111, Jakarta Pusat	Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Persiapan Menghadapi Sidang PHP Tahun 2020	Pemberi Keterangan di Mahkamah Konstitusi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau jajarannya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota. Keterangan Pengawas Pemilu di Mahkamah Konstitusi merupakan keterangan Lembaga Pengawas Pemilu



No	Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Analisis
			berdasarkan hasil Pleno
2	Rabu-Kamis, tanggal 2-3 Desember 2020 di Gedung TLC ruang rapat lantai 3 (samping gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum RI) Jalan Wahid Hasyim Nomor 117, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Diseminasi terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pembahasan terhadap diseminasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu pengaturan penyelenggara pemilihan umum dan penegakkan hukum pemilihan umum
2	Selasa-Jumat, tanggal 15-18 Desember 2020 di Hermes Palace Hotel, Aceh	Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi dan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2020	Pembahasan dan evaluasi proses penyelesaian sengketa pemilihan di masing-masing wilayah dan pembahasan sistematika laporan akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2020

*Analisis Hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten Tahun 2020*

d. Pendampingan Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten melakukan pendampingan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota dalam membuat keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi. Dari empat kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada tahun 2020 di Provinsi Banten, terdapat satu kota dan satu kabupaten yang salah satu

pesertanya mengajukan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) ke Mahkamah Konstitusi. Kota/Kabupaten tersebut yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang. Tim P3SH, Koordinator Divisi Hukum juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran melakukan pendampingan dalam mempersiapkan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandenglang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi tersebut.

Gambar 23

Pendampingan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten dalam penyusunan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Pandeglang pada sidang PHPU di MK.



Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk Kab.Pandeglang dimohonkan oleh pasangan calon “Thoni Fathoni Mukson- Miftahul Tamamy” tertuang dengan perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 dan untuk perkara di Kota Tangerang Selatan dimohonkan oleh pasangan calon “Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo” tertuang dengan Nomor: 115/PHP.KOT-XIX/2021.

#### **D. HUBUNGAN MASYARAKAT**

##### **1. WAJAH BARU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BANTEN**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten menggelar acara Peluncuran Wajah Baru Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan stakeholder yang terdiri dari beberapa unsur. Acara diselenggarakan di Hotel Ledian, Serang pada 13 Maret 2020. Wajah baru pelayanan informasi ditandai dengan peluncuran tampilan baru website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, peluncuran website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peluncuran alat peraga kartu kuartet “Bermain Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum”, dan peluncuran lagu “Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum” yang diciptakan langsung oleh Nuryati Solapari (Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten Koordinator Divisi Pengawasan). Melalui peluncuran beberapa media pelayanan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten ini diharapkan masyarakat dapat semakin mudah dalam mengakses informasi mengenai kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

## Gambar 24

### Peluncuran Wajah Baru Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten



Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten ingin menjadikan keterbukaan informasi sebagai hal yang penting dalam membangun kesadaran pengawasan. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membangun kesadaran dan edukasi Pilkada. Masyarakat bisa melakukan pengawasan kemudian tidak ragu-ragu kalau ada pelanggaran dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pada acara ini dilakukan juga penandatanganan deklarasi awasi bersama Pilkada serentak 2020 yang diawali dengan peluncuran tagline Pilkada Banten 2020 yang bertajuk "*Berani Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Awasi Pilkada Tanpa Ragu*". Peluncuran tagline Pilkada 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten ingin mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dan peran aktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan. Disamping itu, dengan tagline ini Badan Pengawas Pemilihan Umum harus menunjukkan keberaniannya dalam menegakkan hukum Pemilu sehingga kepercayaan publik kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum semakin tinggi. Selain itu kredibilitas

dan integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum kiranya dapat memantik keberanian publik untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu, termasuk melaporkan setiap ada dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu/Pemilihan. Acara dihadiri juga oleh Fritz Edward Siregar, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin sebagai keynote speaker. Fritz mengapresiasi usaha-usaha Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meningkatkan kinerjanya. Diharapkan website tersebut yang ada di Banten diikuti oleh kabupaten/kota.


Turut hadir para stakeholder yang terdiri dari Unsur Muspida, Unsur Pemerintah Daerah, Unsur Intelijen, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, Badan Pusat Statistik, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Informasi Daerah, KASN, Gakkumdu, Diskominfo, dan Pimpinan DPRD Provinsi. Wajah baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten meliputi :

**a. Laman Resmi**

Menyadari pentingnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta dalam rangka membentuk citra lembaga, Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten kemudian membangun website lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Banten sebagai salah satu media publikasi dan informasi yang tersaji untuk memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan pelaksanaan Pilkada ataupun Pemilu. Kehadirabn wajah baru laman resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten

Gambar 25

Halaman Website Resmi (banten.Badan Pengawas Pemilihan Umum.go.id)



**b. Akun Media Sosial**

Sosial media berkembang begitu pesat dan hampir semua orang menggunakan situs-situs jejaring sosial atau sosial media, hal ini juga kemudian yang mendorong pentingnya melakukan sosialisasi di akun-akun media sosial baik itu facebook, twitter, youtube dan instagram.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Provinsi Banten tahun 2020, media sosial memberikan peran penting dalam memberikan informasi seputar pelanggaran, berita bohong, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, maupun adu domba. Media sosial juga dapat digunakan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat seputar Pilkada Banten 2020, baik dari ajakan untuk menggunakan hak pilih hingga aturan-aturan yang harus ditaati saat pelaksanaan Pemilihan.

Untuk selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten juga berharap melalui media sosial bisa meningkatkan pelaksanaan pengawasan serta memberikan informasi bagi masyarakat umum tentang kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum. Untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya dapat dengan mudah dijangkau sehingga

lebih mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan maupun informasi.

#### i. Fan Page Facebook : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

Akun facebook Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pertama kali dibuat pada Januari 2014, dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten. Pada akhir September 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum memutuskan untuk membuat akun facebook yang baru dan diberi nama Baban (Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten) Hingga saat ini akun media sosial tersebut masih aktif dalam memberikan informasi perihal kerja pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sampai Desember 2020 tercatat ada 1606 pengikut dan 1476 yang menyukai halaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Berikut tampilan akun Fan Page Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten :



191

Gambar 8 akun Fan Page Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

## 2. Twitter Resmi

Bergabung di Twitter sejak Januari 2014 hingga saat ini, akun twitter masih digunakan dan aktif dikelola. Jumlah Pengikut hingga Desember 2020 sebanyak 1.558 yang terdiri dari beragam latar belakang masyarakat, mulai dari akademisi, media, pelajar, hingga berbagai komunitas.

Berikut tampilan akun twitter Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten :




Gambar 9 Twitter Resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum



### 3. Instagram Resmi

Bergabung diinstagram sejak Januari 2014, hingga saat ini akun instagram @Badan Pengawas Pemilihan Umumbanten masih aktif digunakan dengan jumlah pengikut 2.063 terdiri dari berbagai latar belakang baik itu masyarakat biasa, panwas, hingga media. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten juga aktif mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan dalam melakukan kerja pengawasan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten juga rutin mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan sehingga kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dapat langsung dilihat masyarakat.

Berikut tampilan dari akun instagram Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten :



## j. Media Meeting

Pada tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten mengadakan media meeting sebanyak dua kali. Media meeting yang pertama pada tanggal 12 Maret 2020 terkait dengan peluncuran wajah baru informasi pada website lembaga dan website PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten. Media meeting kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2020 dengan tema sinergitas informasi publik terkait pengawasan Pemilihan. Pada kegiatan ini disampaikan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pasca tahapan pencoblosan Pemilihan Tahun 2020. Pada kesempatan ini juga dilakukan sosialisasi website PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten kepada para awak media.



Gambar 26 Media Meeting Bawaslu Banten Tahun 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten gelar media meeting di Hotel Ledian terkait sinergitas informasi publik terkait pengawasan Pemilihan,


Selasa (15/12). Selain awak media, hadir juga sebagai undangan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

## 2. PPID

PPID merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten mendukung upaya keterbukaan informasi publik. Pelayanan informasi dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dari hari senin s.d jumát dengan petugas pelayanan informasi sebanyak 2 (dua) orang, dengan jam pelayanan yaitu :

Senin – Kamis	09.00 – 15. 00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 – 13.00 WIB
Jumát	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 – 13.00 WIB

Gambar 27. Layar tampilan PPID Banten  
(<https://ppid.banten.Badan Pengawas Pemilihan Umum.go.id/>)




Gambar 11 Layar tampilan PPID Banten

Jumlah permohonan informasi ke PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020 dari Januari 2020 – Desember 2020

berjumlah 11 (sebelas) permohonan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.40**


**Permohonan Informasi Tahun 2020 Berdasarkan Jumlah Permohonan Perbulan**



a. Sarana permohonan informasi publik

Ada berbagai sarana permohonan informasi publik yang disediakan oleh PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten diantaranya secara luring yaitu desk layanan informasi, dan daring yaitu email, whatsapp, hotline, website melalui penyediaan informasi publik dan pengajuan melalui formulir onlie yang tersedia diwebsite PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten, Aplikasi Playstore dan juga melalui surat. Akses tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dikelola oleh PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten. Berikut ini adalah data permohonan informasi yang diajukan melalui sarana luring dan daring ataupun surat, yaitu :

Gambar 28  
Sarana Permohonan Pemohon PPID




Gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa pemohon yang datang langsung meminta informasi melalui desk layanan informasi sebesar 36% (4 pemohon) dan yang mengajukan permohonan melalui sarana online sebanyak 54% (6 pemohon) sementara yang mengajukan melalui surat permohonan sebanyak 10% (1 pemohon)

b. Latar belakang pemohon

Latar belakang permohonan informasi untuk tahun 2020 hingga November 2020 ini didominasi oleh Mahasiswa lainnya yaitu pengacara/ Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Banten.

Gambar 29  
Latar Belakang Pemohon PPID



Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah pemohon informasi ke PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dari 11 (sebelas) pemohon informasi. Background paling banyak jika dipersentasekan yaitu 90 % (10 pemohon) berasal dari mahasiswa, dan 10% (1 pemohon) berasal dari Tim Peserta Pilkada Serentak 2020 di Banten.


c. Status Permohonan Informasi

Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi mengatur jawaban atas permohonan informasi yang dimohonkan, secara garis besar jawaban atas informasi dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten ada tiga kategori kelompok berdasarkan status permohonan informasi yaitu diberikan seluruhnya, diberikan sebagian dan tidak dapat diberikan. Berikut ini data

daftar permohonan informasi Tahun 2020 berdasarkan status permohonan informasi :

Gambar 30




Gambar 12 Daftar Permohonan Informasi 2020 Berdasarkan Status Permohonan Informasi

Gambar 3. menyajikan tentang persentase rincian pelayanan informasi berdasarkan status permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dari data tersebut sebesar 94% (16) data diberikan seluruhnya kepada pemohon, sementara data yang tidak dapat diberikan sebesar 6% (1) dengan alasan data yang diminta tidak terjadi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten atau tidak ada.

d. Rata- rata Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi dihitung sejak syarat permohonan dinyatakan lengkap dan diregisterasi dibuku register permohonan informasi, sehingga rata - rata waktu pelayanan informasi di PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 31  
Daftar Permohonan Informasi 2020  
Berdasarkan Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi



Gambar 13 Daftar Permohonan Informasi 2020

Gambar diatas menggambarkan rata-rata permohonan informasi untuk bulan Januari, Maret, April, Agustus dan Oktober rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pemohon sebanyak 1 (satu) hari, sementara di bulan Juli butuh waktu 10 (sepuluh) hari untuk menjawab permohonan informasi, dan di bulan November rata-rata 2 (dua) hari, dan Desember tidak ada permohonan.

### 3. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM INFORMATIF

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Lembaga pelayanan publik dan penegak demokrasi harus menjunjung tinggi asas keterbukaan. Badan Pengawas Pemilihan Umum harus bisa menyampaikan informasi seputar pemilihan dengan terbuka, jujur dan adil. Hal ini ditindak lanjuti dengan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik.




#### **a. Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi informasi berhak melakukan penilaian dan monitoring terhadap lembaga publik baik kementerian maupun lembaga. Awal mula PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten diundang untuk mengikuti monev KIP yaitu pada tahun 2018, pada saat itu PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dianugerahi sebagai Badan Publik LNS/ Vertikal “Menuju Informatif” oleh KI Provinsi Banten.

PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2019 dianugerahi sebagai Badan Publik LNS/Vertikal “Informatif” oleh Komisi Informasi Banten. Tahun 2020 PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten juga mengikuti Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten kategori lembaga non struktural (LNS)/ Vertikal dengan hasil predikat yang diperoleh yaitu “Informatif” . Ada 28 LNS mengikuti Monev KI Provinsi Banten, 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 8 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 22 Badan Usaha Milik Negara, Partai Politik dan Pemerintahan Desa 4 Kabupaten yang mengikuti.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik KI Provinsi Banten dimulai pada bulan Agustus 2020, ada beberapa tahapan yang telah dilalui oleh PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten diantaranya yaitu tahapan pengisian questioner, tahapan pemantauan website, presentasi, dan visitasi. Untuk penganugerahan badan publik terkait hasil Monev KIP saat ini belum ada informasi terkait kapan akan dilaksanakannya penganugerahan oleh KI Provinsi Banten, dengan demikian tahun 2020 ini PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten belum menerima pengumuman hasil monev KIP tahun 2020 (masih dalam proses).

Gambar 32  
Alur Monev KIP Provinsi Banten



#### b. Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum RI

Monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal ini PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum RI. Monev KIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dalam kurun waktu satu tahun terakhir sebagaimana amanah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten berada pada urutan ke 4 (empat) dalam hal keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di tahun 2019. Di tahun 2020, Kembali PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten mengikuti Monev KIP oleh PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum RI yang pelaksanaannya diawali dengan kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi sekaligus untuk memantapkan kesiapan Badan Pengawas Pemilihan Umum daerah, khususnya yang melaksanakan pengawasan Pemilihan Tahun 2020. Kegiatan tersebut dilakukan pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Dengan mengundang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Se Indonesia termasuk didalamnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten secara daring. Acara dibuka oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Fritz Edward Siregar Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, hingga saat ini belum ada release hasil dari Monev KIP tahun 2020 dari PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.

### **c. Penghargaan Informatif terhadap PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Bersama 14 Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi lainnya mendapat predikat “informatif” dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Republik Indonesia yang disampaikan dalam acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2020 pada 28 Januari 2021. Dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten berhasil mempertahankan predikat tersebut dari tahun sebelumnya.

Penganugerahan tersebut atas dasar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi se-Indonesia yang dilaksanakan sejak Oktober hingga Desember 2020. Penganugerahan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI menentukan range nilai untuk kategori tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif. Ada 3 (tiga) kategori penilaian yang dinilai yaitu berdasarkan pengisian quesioner, uji akses dan penyusunan laporan PPID

Lima belas lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang disebutkan berdasarkan urutan abjad tersebut diantaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY, Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI, Badan Pengawas Pemilihan Umum Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Jabar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Jateng, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Riau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sumatra Barat.

Acara dihadiri oleh seluruh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang membawahi PPID, para Kasek se-Indonesia, Para Kabag yang membidangi PPID, serta staf pengelola PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia.



Gambar 33  
Sertifikat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik  
Bawaslu Provinsi Se-Indonesia Tahun 2020





## BAB 4

## PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020 telah efektif dan efisien.
- 3) Badan Pengawas Pemilihan Umum telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilihan sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

- 4) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Jl. Jenderal Soedirman No. 14 Ciceri, Serang - Banten



: [banten.bawaslu.go.id](http://banten.bawaslu.go.id)



: Bawaslu Provinsi Banten



: @bawaslubanten



: @bawaslubanten